

**BUKU REFERENSI**



The background of the book cover features a black and white photograph of a person in a dark shirt and pants standing over another person who is sitting on the floor, looking up with their hands raised in a gesture of surrender or fear. The scene is set against a light-colored wall. The title is overlaid on the bottom half of the image in a large, bold, red, hand-drawn style font. There are also some red splatter effects at the bottom of the cover.

# **DINAMIKA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

PERSPEKTIF HUKUM, SOSIAL, DAN PSIKOLOGIS

**Dr. Mulida Hayati, S.H., M.H.**





**BUKU REFERENSI**

# **DINAMIKA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

**PERSPEKTIF HUKUM, SOSIAL, DAN  
PSIKOLOGIS**

**Dr. Mulida Hayati, S.H., M.H.**

# **DINAMIKA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

## **PERSPEKTIF HUKUM, SOSIAL, DAN PSIKOLOGIS**

---

Ditulis oleh:

Dr. Mulida Hayati, S.H., M.H.

---

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang keras memperbanyak, menerjemahkan atau mengutip baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku tanpa izin tertulis dari penerbit.

---



ISBN: 978-634-7457-52-3  
IV + 177 hlm; 18,2 x 25,7 cm.  
Cetakan I, Desember 2025

**Desain Cover dan Tata Letak:**  
Melvin Mirsal

Diterbitkan, dicetak, dan didistribusikan oleh  
**PT Media Penerbit Indonesia**  
Royal Suite No. 6C, Jalan Sedap Malam IX, Sempakata  
Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan 20131  
Telp: 081362150605  
Email: [ptmediapenerbitindonesia@gmail.com](mailto:ptmediapenerbitindonesia@gmail.com)  
Web: <https://mediapenerbitindonesia.com>  
Anggota IKAPI No.088/SUT/2024



# SEKAPUR SIRIH

---

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Shalom, Salam Sejahtera Bagi Kita Semua.

Buku “Dinamika Kekerasan Dalam Rumah Tangga” yang ditulis oleh Dr. Mulida Hayati, S.H., M.H. membuka mata kita bahwa KDRT bukan hanya luka yang dirasakan di balik pintu rumah, tetapi juga jeritan hati yang sering tak terdengar. Padahal rumah semestinya menjadi tempat berlindung, tempat di mana kasih sayang tumbuh dan setiap anggota keluarga merasa aman.

Namun kenyataan menunjukkan bahwa masih ada saudara-saudari kita yang harus menyimpan rasa sakit baik fisik, batin, maupun ekonomi dalam diam. Karena itu, menjadi tugas kita bersama untuk lebih peka, lebih peduli, dan lebih hadir bagi mereka yang membutuhkan keberanian untuk bersuara. Sebagai bagian dari masyarakat, kita diharapkan untuk membuka mata, hati, dan telinga terhadap suara-suara yang mungkin selama ini terpendam.

KDRT seringkali terjadi dalam senyap, tersembunyi oleh rasa takut, malu, atau ketidakberdayaan. Karena itulah kita diharapkan untuk hadir dalam memberikan pendampingan dan menguatkan serta memastikan bahwa setiap individu berhak hidup aman, dihargai, dan terbebas dari kekerasan dalam bentuk apa pun.

Buku ini sangat bermanfaat, memberikan wawasan yang berharga, dan edukasi bagi mereka yang terkena dampak kekerasan serta diharapkan dapat menjadi ajakan bagi kita semua untuk bersama-sama mencegah dan melawan kekerasan dalam rumah tangga.

Mari kita jaga keluarga, lingkungan, dan bersama-sama menciptakan rumah yang penuh kasih dan bebas dari kekerasan. Wassalamualaikum Wr. Wb. Terima Kasih.

Palangka Raya, November 2025

Ny. Maya Iwan Kurniawan

KETUA BHAYANGKARI DAERAH KALTENG

**Buku Referensi**

# KATA PENGANTAR

---

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan persoalan sosial yang serius dan kompleks karena melibatkan aspek hukum, moral, serta kemanusiaan. Dalam banyak kasus, rumah yang seharusnya menjadi tempat perlindungan dan kasih sayang justru berubah menjadi ruang penuh ketakutan, kontrol, dan penderitaan. Fenomena ini tidak hanya menimpa perempuan sebagai pihak yang paling rentan, tetapi juga anak-anak yang menjadi saksi maupun korban tidak langsung dari kekerasan. KDRT mencerminkan ketimpangan relasi kuasa dan ketidaksetaraan gender yang masih kuat tertanam dalam struktur sosial masyarakat, di mana kekuasaan laki-laki kerap dianggap sah untuk mengontrol perempuan dan anggota keluarga lainnya.

Buku referensi “Dinamika Kekerasan dalam Rumah Tangga: Perspektif Hukum, Sosial, dan Psikologis” membahas secara komprehensif berbagai aspek kekerasan dalam rumah tangga, mulai dari konsep dan teori dasar, kerangka hukum serta kebijakan perlindungan korban, hingga analisis sosial dan psikologis mengenai dampak kekerasan terhadap individu dan masyarakat. Buku referensi ini juga membahas faktor penyebab yang berakar pada budaya patriarki, strategi pencegahan dan penanganan yang efektif, peran komunitas dan lembaga sosial dalam mendukung korban, serta upaya rekonstruksi hukum dan pendidikan kesetaraan gender untuk mewujudkan keluarga yang adil, aman, dan bebas dari kekerasan.

Semoga buku referensi ini dapat menjadi sumber ilmu yang bermanfaat bagi pembaca dalam memahami secara mendalam fenomena kekerasan dalam rumah tangga dari berbagai sudut pandang hukum, sosial, dan psikologis.

Salam Hangat,

Penulis



# DAFTAR ISI

---

SEKAPUR SIRIH.....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii

<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A.	Latar Belakang.....	1
B.	Tujuan Buku .....	5
C.	Manfaat Buku .....	8

<b>BAB II</b>	<b>KONSEP DAN BENTUK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA .....</b>	<b>13</b>
A.	Definisi KDRT Menurut Hukum Nasional dan Internasional .....	13
B.	Jenis Kekerasan: Fisik, Psikis, Seksual, dan Ekonomi.....	20
C.	Faktor Penyebab (Internal dan Eksternal) .....	26
D.	Dampak Jangka Pendek dan Panjang Terhadap Korban dan Keluarga.....	37

<b>BAB III</b>	<b>PERSPEKTIF HUKUM TERHADAP KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA .....</b>	<b>47</b>
A.	Dasar Hukum Perlindungan Korban KDRT (UU No. 23 Tahun 2004, UUP No. 16 Tahun 2019).....	47
B.	Kekerasan Sebagai Alasan Hukum Perceraian.....	55
C.	Kelemahan dan Kekosongan Norma dalam Regulasi KDRT .....	63
D.	Analisis Penerapan Hukum dan Praktik Peradilan di Indonesia.....	71

<b>BAB IV</b>	<b>DIMENSI SOSIAL KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA.....</b>	<b>81</b>
A.	Relasi Kuasa dan Budaya Patriarki dalam Masyarakat .....	81
B.	Peran Agama, Adat, dan Norma Sosial Terhadap Persepsi KDRT .....	85
C.	Dinamika Komunitas, Stigma Sosial, dan Dukungan Lingkungan.....	88
D.	Upaya Pemberdayaan Masyarakat dan Peran Lembaga Sosial .....	90

<b>BAB V</b>	<b>DAMPAK PSIKOLOGIS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA .....</b>	<b>101</b>
A.	Trauma, Depresi, dan Gangguan Mental pada Korban ...	101
B.	Dampak Psikologis Terhadap Anak dan Keluarga .....	103
C.	Dinamika Hubungan Pelaku–Korban ( <i>Cycle of Violence</i> ) .....	106
D.	Pemulihan Psikologis dan Intervensi Profesional.....	110
<b>BAB VI</b>	<b>PENEGAKAN HUKUM DAN KEADILAN GENDER .....</b>	<b>115</b>
A.	Analisis Struktur Hukum: Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Perlindungan .....	115
B.	Tantangan Penegakan Hukum Sensitif Gender .....	124
C.	Perspektif Keadilan Menurut Teori Pancasila dan HAM	126
D.	Studi Kasus: Implementasi dan Hambatan Penegakan Hukum di Indonesia.....	129
<b>BAB VII</b>	<b>UPAYA PENCEGAHAN DAN REKONSTRUKSI KEBIJAKAN .....</b>	<b>135</b>
A.	Pendidikan dan Kampanye Anti-Kekerasan Berbasis Komunitas.....	135
B.	Rekonstruksi Hukum Perkawinan dan Perlindungan Korban .....	138
C.	Dampak Integrasi Nilai Keadilan Sosial dan Keadilan Gender.....	140
D.	Praktik Baik ( <i>Best Practices</i> ) dari Negara Lain Sebagai Perbandingan .....	143
<b>BAB VIII</b>	<b>KESIMPULAN .....</b>	<b>157</b>
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>161</b>
	<b>GLOSARIUM .....</b>	<b>167</b>
	<b>INDEKS .....</b>	<b>171</b>
	<b>BIOGRAFI PENULIS.....</b>	<b>175</b>
	<b>SINOPSIS .....</b>	<b>177</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

---

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan persoalan serius yang mencerminkan ketimpangan relasi kuasa, ketidakadilan gender, dan lemahnya perlindungan hukum di masyarakat. Fenomena ini tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik dan psikologis bagi korban, tetapi juga merusak struktur sosial serta nilai-nilai kemanusiaan dalam keluarga. Meskipun telah ada regulasi seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, praktik kekerasan masih sering dianggap sebagai urusan pribadi yang tertutup dari intervensi publik. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan KDRT tidak hanya memerlukan penegakan hukum, tetapi juga perubahan paradigma sosial dan budaya yang lebih berpihak pada korban.

Buku referensi “Dinamika Kekerasan dalam Rumah Tangga: Perspektif Hukum, Sosial, dan Psikologis” disusun untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai akar penyebab, bentuk, dan dampak KDRT melalui pendekatan multidisipliner. Dengan menggabungkan analisis hukum, sosial, dan psikologis, buku ini bertujuan mendorong kesadaran kritis bahwa penghapusan kekerasan domestik harus dilakukan secara terpadu melalui pembaruan hukum, pendidikan kesetaraan gender, serta pemberdayaan korban dan komunitas. Melalui pemahaman ini, diharapkan terbangun komitmen kolektif untuk mewujudkan keluarga yang aman, setara, dan bebas dari kekerasan.

### **A. Latar Belakang**

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang hingga kini masih menjadi persoalan serius di berbagai lapisan masyarakat. Idealnya, rumah tangga menjadi tempat bernaung yang penuh kasih sayang, kehangatan, dan keamanan bagi setiap anggota keluarga. Namun, realitas sosial

menunjukkan bahwa rumah tidak selalu menjadi ruang yang aman. Bagi sebagian orang, rumah justru menjadi tempat di mana penderitaan, ketakutan, dan tekanan psikologis berlangsung secara terus-menerus. Kekerasan yang terjadi dalam lingkup domestik ini seringkali tersembunyi di balik dinding rumah dan dianggap sebagai urusan pribadi, sehingga sulit terdeteksi dan ditangani oleh pihak luar. Padahal, KDRT bukan hanya persoalan keluarga semata, tetapi juga merupakan isu sosial dan kemanusiaan yang mencerminkan ketimpangan dalam struktur masyarakat. Fenomena ini berakar pada interaksi kompleks antara faktor budaya, sosial, ekonomi, dan hukum yang saling memengaruhi.

Di Indonesia, persoalan kekerasan dalam rumah tangga terus menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Data yang dirilis oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat bahwa setiap tahunnya ribuan kasus kekerasan domestik dilaporkan, baik dalam bentuk kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran ekonomi. Namun, angka ini diyakini hanya merupakan puncak dari gunung es, karena masih banyak korban yang tidak berani melapor akibat tekanan sosial dan budaya yang kuat. Dalam banyak kasus, korban enggan mengungkapkan kekerasan yang dialaminya karena takut akan stigma, rasa malu, atau khawatir terhadap dampak sosial yang mungkin timbul, seperti perceraian, pengucilan, dan kehilangan dukungan ekonomi dari pasangan. Ketergantungan ekonomi menjadi salah satu alasan utama mengapa korban, terutama perempuan, memilih bertahan dalam situasi yang penuh kekerasan. Hal ini diperparah dengan pandangan masyarakat yang masih menganggap urusan rumah tangga sebagai ranah privat yang tidak seharusnya diintervensi pihak luar, termasuk aparat penegak hukum.

Jenis kekerasan dalam rumah tangga pun sangat beragam dan tidak terbatas pada tindakan fisik semata. Kekerasan fisik seperti pemukulan, penendangan, atau penyiksaan memang merupakan bentuk yang paling mudah dikenali, tetapi bentuk kekerasan psikis dan emosional seringkali jauh lebih menghancurkan. Kekerasan verbal berupa hinaan, ancaman, isolasi sosial, dan pengendalian berlebihan dapat menimbulkan luka batin yang mendalam. Selain itu, kekerasan seksual dalam rumah tangga, seperti pemaksaan hubungan intim tanpa persetujuan pasangan, juga merupakan bentuk pelanggaran hak yang

seringkali diabaikan oleh masyarakat karena tabu untuk dibicarakan. Kekerasan ekonomi, di sisi lain, terjadi ketika pelaku membatasi akses korban terhadap sumber daya finansial, menahan nafkah, atau menggunakan ketergantungan ekonomi sebagai alat kontrol. Semua bentuk kekerasan ini saling berkaitan dan dapat menimbulkan dampak kumulatif yang menghancurkan kehidupan korban secara fisik, emosional, dan sosial.

Akar dari kekerasan dalam rumah tangga tidak dapat dilepaskan dari struktur sosial dan budaya yang masih sarat dengan nilai-nilai patriarkal. Dalam banyak budaya, termasuk di Indonesia, laki-laki masih dianggap sebagai kepala keluarga dan pemegang otoritas utama, sementara perempuan ditempatkan dalam posisi subordinat. Relasi kuasa yang timpang ini seringkali membuat perempuan kehilangan suara dan kendali dalam pengambilan keputusan rumah tangga. Kekerasan kemudian muncul sebagai bentuk dominasi untuk mempertahankan kendali atas pasangan. Pandangan tradisional yang mengajarkan bahwa istri harus patuh dan menerima perlakuan suami tanpa perlawanan turut melanggengkan kekerasan tersebut. Dalam konteks ini, budaya patriarki tidak hanya menciptakan ketidaksetaraan gender, tetapi juga memperkuat sistem sosial yang membenarkan kekerasan sebagai cara menyelesaikan konflik domestik.

Dari sisi hukum, Indonesia sebenarnya telah memiliki perangkat perundang-undangan yang cukup progresif untuk melindungi korban KDRT, salah satunya melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Undang-undang ini menjadi tonggak penting dalam pengakuan bahwa kekerasan domestik bukan lagi urusan pribadi, melainkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi banyak kendala. Banyak aparat penegak hukum yang belum memiliki pemahaman mendalam tentang pendekatan berbasis gender dan sensitivitas terhadap korban. Selain itu, proses hukum yang panjang dan melelahkan seringkali membuat korban enggan melanjutkan laporan, sementara tekanan sosial dari lingkungan membuatnya memilih berdamai meski harus menanggung penderitaan berkepanjangan. Kelemahan dalam pelaksanaan hukum ini memperlihatkan bahwa perlindungan terhadap korban KDRT masih belum sepenuhnya efektif.

Kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya melukai fisik korban, tetapi juga menimbulkan trauma psikologis yang mendalam. Korban dapat mengalami gangguan emosional seperti rasa takut, cemas, depresi, dan kehilangan harga diri. Dalam jangka panjang, korban mungkin mengalami stres pasca-trauma atau PTSD yang ditandai dengan mimpi buruk, gangguan tidur, dan kesulitan mempercayai orang lain. Dampak psikologis ini tidak hanya dialami oleh korban langsung, tetapi juga oleh anak-anak yang menjadi saksi kekerasan di rumah. Anak yang tumbuh dalam lingkungan penuh kekerasan berpotensi besar mengembangkan perilaku agresif, sulit mengontrol emosi, dan berisiko mengulangi pola kekerasan yang sama dalam hubungannya kelak. Dengan demikian, KDRT bukan hanya melukai individu, tetapi juga menciptakan efek sosial yang meluas melalui reproduksi perilaku kekerasan antar generasi.

Pada perspektif sosial, KDRT juga memiliki implikasi terhadap stabilitas masyarakat. Rumah tangga merupakan unit terkecil dalam struktur sosial yang menjadi fondasi utama pembentukan karakter dan nilai-nilai sosial. Ketika rumah tangga diwarnai kekerasan, nilai-nilai kasih sayang, empati, dan tanggung jawab sosial ikut terdegradasi. Hal ini berpotensi menimbulkan masalah sosial lain, seperti meningkatnya angka perceraian, disintegrasi keluarga, hingga masalah sosial anak seperti kenakalan remaja atau perilaku kriminal. Oleh karena itu, penanganan KDRT tidak bisa hanya diserahkan pada aparat hukum, tetapi harus melibatkan peran aktif masyarakat, lembaga sosial, dan pendidikan untuk membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya keluarga bebas kekerasan.

Pendekatan penanggulangan KDRT idealnya bersifat multidisipliner dan holistik. Dari sisi hukum, perlu dilakukan penguatan regulasi serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum agar lebih responsif terhadap korban. Dari sisi sosial, dibutuhkan perubahan paradigma masyarakat untuk tidak lagi menoleransi kekerasan dan mendukung korban dalam mencari keadilan. Sementara dari sisi psikologis, layanan konseling, rehabilitasi, dan terapi trauma bagi korban perlu diperluas agar dapat memulihkan diri dan membangun kembali kepercayaan diri. Pendidikan publik yang menanamkan nilai kesetaraan gender dan komunikasi non-kekerasan juga penting untuk mencegah munculnya kekerasan sejak dini.

Dengan memahami KDRT secara menyeluruh sebagai persoalan multidimensional mencakup aspek hukum, sosial, dan psikologis kita dapat melihat bahwa kekerasan dalam rumah tangga bukan sekadar persoalan pribadi antara suami dan istri, melainkan refleksi dari sistem sosial yang belum adil dan setara. Penanganannya membutuhkan komitmen kuat dari berbagai pihak: pemerintah, lembaga hukum, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat itu sendiri. Rumah tangga yang bebas dari kekerasan bukan hanya tujuan individual, tetapi juga bagian dari cita-cita kemanusiaan yang lebih besar: membangun masyarakat yang berkeadilan, beradab, dan menghormati martabat setiap manusia tanpa diskriminasi. Dengan demikian, upaya menghapus kekerasan dalam rumah tangga merupakan langkah penting menuju terwujudnya kehidupan keluarga yang harmonis serta masyarakat yang damai dan berkeadilan sosial.

## **B. Tujuan Buku**

Buku referensi ini disusun dengan tujuan utama untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai fenomena kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dari berbagai dimensi hukum, sosial, dan psikologis sekaligus menawarkan arah perubahan menuju sistem perlindungan dan keadilan yang lebih berperspektif korban serta berkeadilan gender. Dalam konteks sosial Indonesia yang masih kental dengan budaya patriarki, pembahasan mengenai KDRT sering kali terpinggirkan dan dianggap tabu untuk dibicarakan di ruang publik. Oleh karena itu, buku ini hadir untuk memecah kebisuan tersebut dengan menyajikan analisis ilmiah yang berangkat dari data empiris, kerangka teoritik, dan refleksi kritis terhadap praktik hukum serta struktur sosial yang melingkupinya.

Secara konseptual, tujuan pertama dari buku ini adalah memberikan pemahaman teoretis dan yuridis tentang hakikat kekerasan dalam rumah tangga sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan manifestasi dari ketimpangan relasi kuasa. Buku ini menegaskan bahwa KDRT bukan semata tindakan individual, melainkan merupakan gejala struktural yang berakar pada sistem sosial, ekonomi, dan budaya yang tidak setara. Dengan merujuk pada berbagai instrumen hukum nasional dan internasional seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta konvensi internasional seperti CEDAW (1979) dan DEVAW (1993), buku ini bertujuan menguatkan pemahaman bahwa negara memiliki tanggung jawab konstitusional dan moral untuk melindungi setiap warganya dari kekerasan, termasuk di ranah domestik.

Tujuan kedua adalah mendorong kesadaran kritis masyarakat terhadap dimensi sosial dan kultural yang melanggengkan kekerasan domestik. Melalui analisis sosial, buku ini berupaya mengurai akar budaya patriarki yang menempatkan laki-laki sebagai pusat kekuasaan dan perempuan sebagai pihak subordinat. Dengan mengkaji norma sosial, tafsir keagamaan, serta konstruksi gender dalam kehidupan sehari-hari, buku ini mengajak pembaca untuk memahami bagaimana kekerasan sering kali dilegitimasi oleh nilai-nilai tradisional yang bias dan diskriminatif. Kesadaran kritis ini penting sebagai dasar perubahan sosial karena kekerasan tidak akan berakhir hanya dengan sanksi hukum, tetapi dengan perubahan cara pandang masyarakat terhadap relasi gender, keluarga, dan kekuasaan.

Tujuan ketiga adalah memberikan gambaran tentang dampak multidimensional KDRT terhadap korban, keluarga, dan masyarakat. Buku ini ingin menunjukkan bahwa kekerasan tidak berhenti pada luka fisik, tetapi merembes ke dalam aspek psikologis, sosial, dan ekonomi. Trauma berkepanjangan, hilangnya rasa aman, gangguan kepercayaan diri, dan disfungsi relasi antaranggota keluarga merupakan konsekuensi serius yang sering diabaikan. Dengan menggabungkan perspektif psikologis, buku ini berupaya mengungkap sisi manusiawi dari penderitaan korban bahwa di balik setiap kasus kekerasan terdapat individu yang terluka secara mendalam dan membutuhkan dukungan untuk pulih. Oleh karena itu, buku ini mengarahkan perhatian pada pentingnya pendekatan pemulihan psikososial dan rehabilitasi trauma sebagai bagian integral dari proses penegakan hukum dan keadilan sosial.

Tujuan keempat adalah menjadi rujukan akademik dan praktis bagi peneliti, pendidik, mahasiswa, aktivis, dan pembuat kebijakan dalam memahami dan menanggulangi kekerasan berbasis gender di ranah domestik. Buku ini dirancang tidak hanya sebagai karya teoretis, tetapi juga sebagai bahan ajar dan sumber referensi dalam bidang hukum,



studi gender, sosiologi keluarga, serta psikologi sosial. Dengan pendekatan multidisipliner, pembahasan dalam buku ini memberikan jembatan antara teori dan praktik, antara analisis ilmiah dan kebijakan publik. Harapannya, buku ini dapat memperkaya khazanah keilmuan Indonesia sekaligus mendorong lahirnya kebijakan yang lebih berpihak pada korban, berbasis bukti empiris, dan berorientasi pada pencegahan jangka panjang.

Tujuan kelima adalah mendorong rekonstruksi sistem hukum dan kelembagaan yang lebih efektif dalam melindungi korban serta menegakkan prinsip keadilan substantif. Melalui analisis terhadap praktik peradilan, kelemahan penegakan hukum, serta hambatan birokrasi dalam penanganan kasus KDRT, buku ini mengidentifikasi titik-titik lemah yang perlu diperbaiki. Penulis berharap agar hasil kajian ini dapat menjadi dasar bagi pembuat kebijakan dalam menyusun regulasi dan mekanisme perlindungan yang lebih responsif, baik di tingkat nasional maupun daerah. Dalam konteks ini, keadilan tidak hanya dipahami sebagai hukuman bagi pelaku, tetapi juga sebagai pemulihan martabat dan hak-hak korban.

Tujuan keenam adalah menawarkan model pendekatan preventif berbasis pendidikan, pemberdayaan, dan partisipasi komunitas. Buku ini berangkat dari keyakinan bahwa kekerasan dapat dicegah jika masyarakat memiliki kesadaran kolektif dan kapasitas sosial untuk menolak serta melawan segala bentuk kekerasan. Oleh karena itu, penulis menekankan pentingnya pendidikan kesetaraan gender sejak usia dini, kampanye anti-kekerasan yang melibatkan tokoh agama dan adat, serta penguatan lembaga sosial yang mampu memberikan ruang aman bagi korban. Melalui strategi ini, diharapkan muncul budaya baru yang memandang keluarga sebagai ruang keadilan, bukan kekuasaan.

Tujuan lain dari buku ini adalah membangun jembatan antara pengetahuan akademik dan gerakan sosial yang berfokus pada isu perlindungan perempuan dan anak. Dalam konteks ini, buku ini tidak hanya bertujuan untuk dibaca, tetapi juga untuk menginspirasi tindakan nyata. Setiap babnya dirancang agar pembaca dapat memahami bagaimana teori dapat diterapkan dalam praktik, bagaimana hukum dapat dihidupkan melalui empati, dan bagaimana keadilan dapat diwujudkan melalui kolaborasi. Penulis berharap agar karya ini menjadi salah satu referensi yang dapat digunakan oleh lembaga pemerintah,

organisasi masyarakat sipil, dan institusi pendidikan untuk merancang program pencegahan, pelatihan, dan advokasi yang berkelanjutan.

Buku referensi ini memiliki tujuan normatif dan moral, yaitu mendorong perubahan paradigma tentang makna rumah tangga dalam masyarakat modern. Rumah tidak seharusnya menjadi ruang penindasan, tetapi tempat perlindungan dan pertumbuhan nilai-nilai kemanusiaan. Melalui buku ini, penulis ingin mengingatkan bahwa keadilan sosial tidak akan pernah tercapai tanpa keadilan dalam ruang keluarga. Ketika kekerasan dianggap wajar di rumah, maka kekerasan akan dianggap wajar pula di masyarakat. Oleh karena itu, transformasi sosial harus dimulai dari lingkup terkecil: rumah tangga yang adil, aman, dan bebas dari kekerasan.

Tujuan keseluruhan dari buku ini adalah menjadi kontribusi intelektual dan moral dalam perjuangan panjang melawan kekerasan berbasis gender di Indonesia. Buku ini ingin menjadi bagian dari gerakan nasional dan global untuk menegakkan hak asasi manusia, memperjuangkan kesetaraan gender, dan menciptakan tatanan sosial yang damai serta berkeadaban. Diharapkan, melalui pemahaman yang lebih dalam dan pendekatan yang lebih manusiawi, setiap pembaca akan terdorong untuk berperan aktif baik sebagai akademisi, penegak hukum, pendidik, maupun warga masyarakat dalam mewujudkan cita-cita keluarga yang harmonis dan masyarakat yang bebas dari kekerasan.

### **C. Manfaat Buku**

Buku referensi “Dinamika Kekerasan dalam Rumah Tangga: Perspektif Hukum, Sosial, dan Psikologis” memiliki manfaat yang luas, baik secara akademik, praktis, sosial, maupun moral. Karya ini tidak hanya berperan sebagai sumber pengetahuan ilmiah, tetapi juga sebagai sarana refleksi kritis untuk memahami realitas kekerasan domestik yang selama ini tersembunyi di balik norma dan budaya masyarakat. Melalui pendekatan multidisipliner yang menggabungkan analisis hukum, sosial, dan psikologis, buku ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat kesadaran publik, membangun sistem hukum yang lebih berkeadilan, serta menumbuhkan empati dan kepedulian terhadap korban kekerasan.

## **1. Manfaat Akademik**

Secara akademik, buku ini bermanfaat sebagai sumber referensi ilmiah bagi mahasiswa, dosen, peneliti, dan praktisi di berbagai bidang keilmuan seperti hukum, sosiologi, psikologi, gender studies, dan ilmu sosial lainnya. Buku ini menyajikan kerangka teoritis dan analisis empiris yang dapat memperkaya kajian tentang kekerasan berbasis gender, khususnya dalam konteks domestik. Dengan membedah dinamika KDRT dari tiga perspektif hukum, sosial, dan psikologis pembaca dapat memahami bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan fenomena kompleks yang tidak dapat dijelaskan hanya melalui satu disiplin ilmu.

Buku referensi ini dapat menjadi bahan ajar dan sumber rujukan dalam mata kuliah yang membahas hukum keluarga, perlindungan perempuan dan anak, psikologi sosial, serta kebijakan publik berbasis gender. Setiap babnya disusun dengan struktur yang sistematis dan argumentasi yang didukung oleh data empiris serta teori mutakhir, sehingga dapat dijadikan panduan untuk penelitian lanjutan. Mahasiswa dan akademisi dapat memanfaatkan buku ini untuk mengembangkan penelitian skripsi, tesis, atau disertasi yang berfokus pada isu-isu kekerasan domestik, relasi kuasa dalam keluarga, maupun kebijakan perlindungan korban.

Buku ini juga bermanfaat sebagai sumbangan intelektual bagi pengembangan literatur lokal tentang kekerasan berbasis gender di Indonesia. Selama ini, sebagian besar literatur tentang KDRT bersumber dari penelitian luar negeri yang belum sepenuhnya sesuai dengan konteks sosial-budaya Indonesia. Buku ini berusaha mengisi kekosongan tersebut dengan menyajikan analisis kontekstual yang membahas hubungan antara hukum, budaya patriarki, norma sosial, dan realitas psikologis korban di Indonesia. Dengan demikian, buku ini memperkaya khasanah ilmu pengetahuan nasional sekaligus memperkuat fondasi akademik dalam kajian keadilan gender dan hak asasi manusia.

## **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis, buku ini memberikan manfaat langsung bagi pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, lembaga perlindungan perempuan dan anak, serta organisasi masyarakat sipil. Melalui pembahasan yang rinci tentang kelemahan dan kekosongan norma dalam

regulasi KDRT, buku ini dapat menjadi acuan dalam mengevaluasi dan memperbaiki kebijakan hukum yang ada. Aparat penegak hukum dapat menggunakan buku ini sebagai panduan dalam menerapkan pendekatan hukum yang berperspektif korban, yakni pendekatan yang menempatkan keselamatan, martabat, dan hak korban sebagai prioritas utama dalam proses hukum.

Bagi praktisi hukum seperti advokat, jaksa, hakim, dan penyidik, buku ini dapat menjadi alat refleksi profesional untuk meningkatkan sensitivitas terhadap isu gender dan trauma psikologis korban. Pemahaman mendalam tentang dinamika psikologis korban, sebagaimana dijelaskan dalam buku ini, dapat membantu menghindari praktik reviktimisasi yang sering terjadi dalam proses hukum. Dengan demikian, buku ini turut mendorong lahirnya praktik peradilan yang lebih manusiawi dan adil.

Buku ini bermanfaat bagi pekerja sosial, psikolog, konselor, dan tenaga pendamping korban sebagai panduan dalam memberikan layanan rehabilitasi dan dukungan psikososial. Penjelasan tentang dampak jangka pendek dan jangka panjang KDRT terhadap kesehatan mental, relasi interpersonal, dan perkembangan anak dapat membantu para praktisi merancang program pemulihan yang lebih komprehensif. Pendekatan yang diuraikan dalam buku ini menekankan pentingnya sinergi antara intervensi psikologis, dukungan hukum, dan pemberdayaan sosial agar korban dapat pulih secara utuh, baik secara fisik maupun emosional.

Bagi lembaga pendidikan dan organisasi non-pemerintah (NGO), buku ini menjadi sumber inspirasi dalam merancang program pencegahan dan kampanye publik. Strategi pendidikan kesetaraan gender, komunikasi non-kekerasan, dan pemberdayaan komunitas yang diuraikan dalam buku ini dapat diadaptasi dalam program sosialisasi, pelatihan, maupun advokasi. Dengan demikian, buku ini berkontribusi langsung pada gerakan sosial untuk membangun masyarakat yang lebih adil dan bebas kekerasan.

### **3. Manfaat Sosial**

Dari sisi sosial, buku ini memiliki manfaat yang sangat penting dalam membangun kesadaran kolektif masyarakat tentang bahaya dan dampak destruktif KDRT. Melalui paparan kasus, teori, dan hasil

penelitian, pembaca diajak untuk melihat bahwa kekerasan dalam rumah tangga bukan sekadar konflik keluarga biasa, tetapi pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang mengancam kesejahteraan sosial dan ketahanan keluarga. Buku ini membahas bahwa korban kekerasan bukan hanya perempuan, tetapi juga anak-anak dan anggota keluarga lainnya yang secara tidak langsung terdampak oleh situasi kekerasan. Pemahaman ini diharapkan dapat mengubah cara pandang masyarakat yang selama ini masih menormalisasi kekerasan sebagai bagian dari “pendidikan” atau “urusan rumah tangga.”

Buku referensi ini berperan dalam mendorong partisipasi sosial dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan domestik. Masyarakat yang memiliki pengetahuan dan empati akan lebih mudah menjadi bagian dari sistem perlindungan sosial yang efektif. Dengan membaca buku ini, individu, komunitas, maupun lembaga sosial dapat memahami peran pentingnya dalam membangun lingkungan yang aman dan inklusif. Misalnya, tetangga, tokoh masyarakat, dan lembaga keagamaan dapat menjadi pihak pertama yang memberikan dukungan moral dan melaporkan kasus kekerasan dengan cara yang tepat. Kesadaran sosial seperti ini menjadi pondasi utama dalam menciptakan budaya anti-kekerasan yang berkelanjutan.

Buku referensi ini juga memberikan manfaat bagi pemberdayaan perempuan dan anak. Dengan memahami akar penyebab, bentuk, dan dampak kekerasan, perempuan diharapkan dapat lebih berani bersuara, melapor, dan mencari bantuan hukum maupun psikologis. Dalam jangka panjang, literasi seperti ini dapat memperkuat posisi sosial perempuan di masyarakat serta mengurangi ketimpangan gender yang menjadi akar utama kekerasan.

#### **4. Manfaat Moral dan Filosofis**

Buku referensi ini memiliki nilai moral dan filosofis yang mendalam. Buku ini mengajak pembaca untuk merenungkan kembali makna keluarga dan relasi manusia dalam kerangka kemanusiaan yang berkeadilan. Rumah tangga, dalam pandangan penulis, bukan sekadar lembaga sosial yang berfungsi reproduktif dan ekonomis, tetapi juga ruang spiritual dan moral tempat nilai-nilai cinta kasih, penghormatan, dan tanggung jawab dipraktikkan. Dengan demikian, kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga

pengkhianatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri. Melalui pemahaman ini, buku ini berupaya membangun kesadaran etis bahwa setiap individu baik suami, istri, maupun anak memiliki hak yang sama untuk dihormati dan dilindungi. Nilai moral ini penting untuk ditanamkan dalam pendidikan keluarga dan masyarakat agar relasi domestik tidak lagi dibangun atas dasar dominasi, melainkan atas dasar kesetaraan dan saling menghargai.

## **5. Manfaat Kebijakan dan Advokasi**

Buku referensi ini memberikan manfaat bagi pengembangan kebijakan dan advokasi publik. Temuan dan rekomendasi yang diuraikan di dalamnya dapat dijadikan dasar untuk merancang strategi kebijakan nasional yang lebih komprehensif dalam penanganan KDRT. Pembuat kebijakan dapat menggunakan hasil kajian ini untuk memperkuat regulasi, memperbaiki sistem perlindungan korban, serta mengembangkan program pemberdayaan berbasis komunitas. Selain itu, lembaga advokasi dan organisasi perempuan dapat memanfaatkan buku ini sebagai rujukan ilmiah dalam memperjuangkan reformasi hukum dan sosial yang berpihak pada korban kekerasan.

## **BAB II**

# **KONSEP DAN BENTUK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

---

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan fenomena yang dapat dipahami melalui berbagai pendekatan teoretis yang saling melengkapi. Secara sosiologis, KDRT dipandang sebagai produk dari struktur sosial patriarki yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang otoritas dan perempuan dalam posisi subordinat. Dalam kerangka teori feminis, kekerasan domestik tidak hanya dilihat sebagai perilaku individual, melainkan sebagai bentuk kontrol sosial terhadap perempuan yang dilegitimasi oleh budaya, agama, dan nilai tradisional. Sementara itu, teori konflik membahas bahwa ketimpangan akses terhadap sumber daya dan kekuasaan di dalam keluarga menjadi akar munculnya dominasi yang berujung pada kekerasan.

Dari perspektif psikologis, teori belajar sosial (*social learning theory*) menjelaskan bahwa perilaku kekerasan sering kali dipelajari melalui proses peniruan, di mana individu yang tumbuh dalam lingkungan penuh kekerasan cenderung mengulangnya di masa dewasa. Sedangkan teori sistem keluarga melihat kekerasan sebagai hasil disfungsi dalam pola komunikasi dan hubungan antaranggota keluarga. Berbagai teori ini menunjukkan bahwa KDRT tidak dapat disederhanakan sebagai persoalan emosional semata, melainkan sebagai hasil interaksi kompleks antara faktor individu, sosial, budaya, dan struktural. Dengan memahami dasar teoretis ini, upaya pencegahan dan penanganan KDRT dapat dilakukan secara lebih holistik dan berkeadilan.

### **A. Definisi KDRT Menurut Hukum Nasional dan Internasional**

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang paling sering terjadi di ruang privat, namun berdampak luas pada kehidupan sosial dan psikologis korban. Pemahaman yang tepat mengenai definisi KDRT menjadi

penting karena menentukan arah penanganan, perlindungan hukum, dan intervensi sosial yang diberikan kepada korban. Secara umum, definisi KDRT telah diatur baik dalam hukum nasional Indonesia maupun hukum internasional yang menjadi acuan universal dalam perlindungan terhadap korban kekerasan berbasis gender.

## **1. Definisi Menurut Hukum Nasional**

Menurut hukum nasional Indonesia, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) memiliki definisi yang jelas dan komprehensif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Dalam Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa “Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga” (Negara Republik Indonesia, 2004). Rumusan tersebut memperlihatkan bahwa negara memandang KDRT tidak hanya sebagai persoalan moral atau sosial, tetapi sebagai tindak pidana yang dapat dikenai sanksi hukum. Terdapat empat kategori utama kekerasan yang diakui dalam UU PKDRT, yaitu kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga. Selain itu, undang-undang ini juga menegaskan bahwa ancaman, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan termasuk dalam bentuk kekerasan yang dapat dituntut secara hukum.

Pasal 2 UU PKDRT menjelaskan bahwa ruang lingkup rumah tangga tidak hanya mencakup hubungan suami-istri, tetapi juga hubungan antara orang tua dan anak, anggota keluarga lain yang menetap dalam rumah tangga yang sama, serta orang yang bekerja membantu rumah tangga. Dengan demikian, perlindungan hukum dalam konteks KDRT diberikan secara luas kepada siapa pun yang berada dalam struktur rumah tangga, tanpa memandang status pernikahan atau hubungan darah semata (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2021). Pendekatan inklusif ini menunjukkan bahwa negara berupaya memberikan perlindungan menyeluruh terhadap semua individu yang berpotensi menjadi korban kekerasan domestik.



Secara normatif, UU PKDRT juga merefleksikan pergeseran paradigma hukum di Indonesia, di mana kekerasan dalam rumah tangga tidak lagi dianggap sebagai “urusan pribadi” yang tabu untuk diungkapkan di ruang publik, melainkan sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Penegasan ini sejalan dengan komitmen Indonesia terhadap konvensi internasional seperti *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap KDRT tidak hanya bersifat represif, tetapi juga memiliki dimensi preventif dan edukatif dalam membangun kesadaran masyarakat mengenai kesetaraan gender dan keadilan sosial.

Menurut Suharto (2020), pendekatan hukum nasional terhadap KDRT mencerminkan kesadaran bahwa kekerasan domestik merupakan masalah struktural yang berakar pada ketimpangan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, kebijakan hukum nasional diarahkan tidak hanya untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk memulihkan korban serta menghapus budaya patriarki yang menjadi akar kekerasan. Definisi dan kerangka hukum nasional tersebut menegaskan bahwa penghapusan KDRT merupakan bagian integral dari upaya negara dalam mewujudkan keadilan berbasis gender, menjamin hak asasi manusia, serta membangun tatanan sosial yang lebih adil dan berkeadaban.

## **2. Definisi Menurut Hukum Internasional**

Secara hukum internasional, pengakuan terhadap kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebagai pelanggaran hak asasi manusia mulai mendapat legitimasi kuat setelah diadopsinya *Declaration on the Elimination of Violence Against Women* (DEVAW) oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Resolusi 48/104 tahun 1993. Dalam Pasal 1 DEVAW, dinyatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan mencakup setiap tindakan kekerasan berbasis gender yang berakibat atau berpotensi mengakibatkan penderitaan fisik, seksual, atau psikologis terhadap perempuan, termasuk ancaman, pemaksaan, atau perampasan kebebasan secara sewenang-wenang, baik di ruang publik maupun privat (United Nations, 1993). Definisi ini menegaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan bagian dari *gender-based*

*violence* (GBV), yakni kekerasan yang berakar pada ketimpangan relasi kekuasaan antara laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, DEVAW menempatkan KDRT bukan semata masalah sosial atau keluarga, tetapi sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak asasi dan martabat perempuan.

Pasal 2 DEVAW secara eksplisit memasukkan kekerasan dalam keluarga sebagai bagian dari kekerasan terhadap perempuan, meliputi pemukulan, kekerasan seksual terhadap anak perempuan, kekerasan terkait mas kawin, perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*), serta berbagai bentuk penindasan domestik lainnya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum internasional menolak pandangan tradisional yang menempatkan urusan rumah tangga sebagai ranah privat yang tidak dapat diganggu oleh negara. Sebaliknya, negara berkewajiban mencegah, menindak, dan melindungi korban kekerasan domestik sebagai bagian dari tanggung jawabnya terhadap perlindungan hak asasi manusia.

Dasar hukum internasional yang sangat penting adalah *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) yang diadopsi oleh PBB pada tahun 1979 dan diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Meskipun teks asli CEDAW tidak secara langsung menyebutkan kekerasan dalam rumah tangga, Komite CEDAW melalui General Recommendation No. 19 (1992) menegaskan bahwa kekerasan berbasis gender merupakan bentuk diskriminasi yang menghalangi perempuan menikmati hak-haknya secara setara (CEDAW Committee, 1992). Artinya, kekerasan dalam rumah tangga dipahami sebagai pelanggaran terhadap prinsip non-diskriminasi dan kesetaraan gender yang menjadi inti dari instrumen hukum internasional tersebut. Negara-negara pihak, termasuk Indonesia, diwajibkan untuk mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, dan sosial guna mencegah serta menindak kekerasan berbasis gender.

Pada tataran regional, Konvensi Istanbul atau *Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence Against Women and Domestic Violence* (2011) memperluas pemahaman tentang kekerasan domestik. Konvensi ini mendefinisikan kekerasan domestik sebagai semua tindakan kekerasan fisik, seksual, psikologis, atau ekonomi yang terjadi dalam rumah tangga atau antara pasangan, baik yang sedang bersama maupun telah berpisah (Council of Europe, 2011). Definisi ini

tidak hanya mencakup pasangan suami-istri, tetapi juga hubungan non-formal seperti pasangan yang hidup bersama (*cohabitation*), sehingga lebih adaptif terhadap dinamika sosial modern. Secara keseluruhan, kerangka hukum internasional menegaskan bahwa KDRT merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, menuntut tanggung jawab negara untuk menciptakan sistem hukum dan kebijakan publik yang menjamin perlindungan, keadilan, dan kesetaraan gender bagi seluruh korban.

### **3. Persamaan dan Perbedaan Definisi Nasional dan Internasional**

Baik hukum nasional maupun hukum internasional memiliki kesamaan pandangan fundamental dalam memaknai kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM) serta bentuk kekerasan berbasis gender (*gender-based violence*). Kedua sistem hukum tersebut sama-sama menegaskan bahwa KDRT bukan lagi dianggap sebagai urusan privat dalam rumah tangga, melainkan isu publik yang memerlukan intervensi negara demi melindungi hak dan martabat korban. Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) dan *Declaration on the Elimination of Violence Against Women* (DEVAW, 1993) sama-sama mengakui bahwa kekerasan dapat berbentuk fisik, psikis, seksual, dan ekonomi, termasuk ancaman atau pemaksaan yang menimbulkan penderitaan terhadap korban (United Nations, 1993; Negara Republik Indonesia, 2004). Kedua definisi juga membahas bahwa akar dari kekerasan domestik terletak pada ketimpangan relasi kuasa dalam rumah tangga, yang sering kali didukung oleh sistem nilai dan budaya patriarki (Suharto, 2020). Dengan demikian, baik dalam konteks nasional maupun internasional, KDRT dipahami bukan sekadar pelanggaran individual, melainkan sebagai manifestasi dari ketidaksetaraan sosial dan gender yang sistemik.

Terdapat perbedaan mendasar dalam penekanan dan cakupan antara definisi nasional dan internasional. Secara konseptual, instrumen hukum internasional seperti DEVAW dan Konvensi Istanbul (2011) menempatkan kekerasan terhadap perempuan secara eksplisit sebagai bentuk diskriminasi struktural berbasis gender, yang menuntut negara untuk mengambil langkah afirmatif dalam menghapus akar ketidaksetaraan tersebut. Definisi ini berangkat dari perspektif feminis

dan menekankan dimensi politik serta sosial dari kekerasan berbasis gender. Sebaliknya, UU PKDRT meskipun memiliki semangat perlindungan terhadap perempuan, tidak secara eksplisit menggunakan terminologi “*gender-based violence*”. Undang-undang tersebut lebih menekankan pendekatan netral secara hukum, yaitu melindungi siapa pun yang menjadi korban dalam rumah tangga tanpa membedakan jenis kelamin, meskipun secara empiris perempuan tetap menjadi kelompok yang paling rentan.

Perbedaan lainnya terletak pada ruang lingkup penerapan hukum. Dalam kerangka hukum internasional, seperti yang ditegaskan dalam Konvensi Istanbul, kekerasan domestik mencakup tindakan yang terjadi baik di ranah privat maupun publik, serta meliputi hubungan pasangan yang hidup bersama tanpa ikatan pernikahan (*cohabitation*). Sebaliknya, UU PKDRT membatasi ruang lingkungannya pada hubungan dalam rumah tangga secara formal, meliputi suami-istri, orang tua-anak, anggota keluarga lain yang tinggal bersama, serta pekerja rumah tangga (Kementerian PPPA, 2021). Batasan ini menjadikan perlindungan hukum nasional cenderung lebih sempit dibandingkan kerangka internasional yang lebih inklusif terhadap berbagai bentuk relasi interpersonal.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa persamaan utama antara hukum nasional dan internasional terletak pada pengakuan terhadap KDRT sebagai pelanggaran HAM dan manifestasi ketimpangan relasi kuasa, sedangkan perbedaannya muncul pada penekanan perspektif gender, cakupan ranah kekerasan, dan bentuk hubungan yang diakui secara hukum. Meskipun berbeda dalam formulasi, keduanya memiliki tujuan yang sama, yakni menciptakan sistem perlindungan yang adil dan responsif terhadap korban, serta menegakkan prinsip keadilan dan kesetaraan gender dalam kehidupan domestik maupun sosial.

#### **4. Implikasi terhadap Penanganan KDRT**

Pemahaman mengenai definisi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menurut hukum nasional dan internasional memiliki implikasi yang sangat signifikan terhadap pola penanganan, kebijakan, dan strategi perlindungan korban. Di tingkat nasional, definisi yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan

dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) menjadi dasar hukum formal dalam upaya pencegahan, penindakan, serta pemulihan korban. Undang-undang ini melahirkan mekanisme hukum yang memungkinkan korban untuk memperoleh akses terhadap perlindungan hukum, pelayanan medis, bantuan psikologis, dan pendampingan hukum. Dengan demikian, definisi nasional bukan sekadar rumusan normatif, tetapi menjadi landasan operasional bagi aparat penegak hukum, lembaga layanan, dan masyarakat dalam menangani kasus-kasus KDRT secara lebih terarah.

Definisi internasional sebagaimana tercantum dalam *Declaration on the Elimination of Violence Against Women* (DEVAW), *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW), dan Konvensi Istanbul, memberikan standar normatif dan etis yang bersifat universal. Standar ini menjadi pedoman bagi negara-negara, termasuk Indonesia, untuk menyelaraskan hukum nasionalnya dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan keadilan sosial. Dalam konteks ini, hukum internasional berperan sebagai acuan moral dan politik yang mendorong negara untuk terus memperkuat instrumen hukum domestik serta memperluas cakupan perlindungan terhadap korban kekerasan domestik, baik di ranah privat maupun publik.

Menurut Puspitawati (2022), upaya harmonisasi antara hukum nasional dan hukum internasional menjadi hal yang sangat penting agar penanganan KDRT dapat dilakukan secara lebih efektif dan responsif terhadap berbagai bentuk kekerasan yang sering kali bersifat laten, simbolik, dan struktural. Harmonisasi tersebut tidak hanya mencakup aspek hukum substantif, tetapi juga mekanisme implementasi, seperti pelatihan aparat penegak hukum yang sensitif gender, peningkatan kapasitas lembaga layanan korban, serta penyediaan sistem rujukan terpadu antara lembaga pemerintah dan organisasi masyarakat sipil. Dengan mengadopsi prinsip-prinsip internasional ke dalam kebijakan nasional, Indonesia dapat memperkuat posisi korban sebagai subjek hukum yang memiliki hak penuh atas perlindungan, pemulihan, dan keadilan.

Secara konseptual, kedua kerangka hukum tersebut menegaskan bahwa KDRT bukanlah urusan privat, melainkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang harus ditangani melalui pendekatan hukum,

sosial, dan psikologis secara terpadu. Hal ini berarti bahwa penyelesaian kasus KDRT tidak cukup hanya dengan hukuman bagi pelaku, tetapi juga harus mencakup pemulihan korban, edukasi masyarakat, dan reformasi sosial budaya untuk menghapus akar kekerasan berbasis gender. Pemahaman ini menjadi dasar penting dalam analisis pada bab-bab berikutnya, terutama untuk mengkaji bentuk-bentuk kekerasan, dampaknya terhadap korban, efektivitas penegakan hukum, serta strategi pencegahan dan rekonstruksi sosial yang lebih adil dan manusiawi.

## **B. Jenis Kekerasan: Fisik, Psikis, Seksual, dan Ekonomi**

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dapat muncul dalam berbagai bentuk yang berbeda, baik yang bersifat nyata (fisik) maupun tidak terlihat (psikis, seksual, dan ekonomi). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) secara eksplisit mengklasifikasikan empat jenis kekerasan yang umum terjadi, yaitu kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga atau kekerasan ekonomi (Negara Republik Indonesia, 2004). Klasifikasi ini sejalan dengan definisi internasional mengenai gender-based violence sebagaimana tercantum dalam *Declaration on the Elimination of Violence Against Women* (DEVAW) (United Nations, 1993). Keempat jenis kekerasan ini seringkali saling berkelindan dan menimbulkan dampak multidimensi terhadap korban, baik dari aspek hukum, sosial, maupun psikologis.

### **1. Kekerasan Fisik**

Kekerasan fisik merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang paling nyata dan mudah diidentifikasi karena melibatkan tindakan langsung terhadap tubuh korban yang menimbulkan luka, rasa sakit, atau penderitaan fisik lainnya. Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), kekerasan fisik didefinisikan sebagai setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat pada seseorang dalam lingkup rumah tangga (Negara Republik Indonesia, 2004). Bentuk kekerasan ini mencakup tindakan seperti pemukulan, penendangan, penyiksaan, penamparan, pencekikan, pembakaran, hingga penggunaan benda tajam maupun tumpul untuk

melukai korban. Dalam konteks ini, kekerasan fisik tidak hanya dinilai dari tingkat luka yang dihasilkan, tetapi juga dari adanya unsur kesengajaan pelaku untuk menyakiti atau menundukkan korban melalui kekuatan fisik.

Data Komnas Perempuan (2023) menunjukkan bahwa kekerasan fisik masih menjadi jenis kekerasan tertinggi yang dilaporkan di Indonesia, dengan mayoritas korban adalah istri. Fakta ini mengindikasikan bahwa bentuk kekerasan tersebut seringkali berakar dari relasi kuasa yang timpang dalam rumah tangga, di mana pelakunya umumnya laki-laki memanfaatkan dominasi sosial dan budaya untuk mengontrol atau menghukum pasangan. Suharto (2020) menegaskan bahwa akar kekerasan fisik dalam rumah tangga tidak dapat dilepaskan dari budaya patriarki, yang menempatkan laki-laki sebagai kepala keluarga yang berhak “mendisiplinkan” anggota rumah tangganya. Kekerasan fisik kemudian menjadi sarana pelaku untuk mempertahankan otoritas dan memperkuat struktur hierarki domestik yang tidak setara.

Dampak kekerasan fisik tidak berhenti pada cedera tubuh seperti memar, luka, atau patah tulang, tetapi juga menciptakan trauma psikologis yang mendalam. Korban sering mengalami ketakutan berkepanjangan, gangguan tidur, depresi, serta hilangnya rasa aman di dalam rumah sendiri. Dalam banyak kasus, kekerasan fisik juga disertai dengan bentuk kekerasan lainnya, seperti kekerasan psikis atau ekonomi, yang memperburuk kondisi korban secara menyeluruh. Situasi ini menjadikan kekerasan fisik sebagai bentuk pelanggaran ganda: pelanggaran terhadap hak atas keamanan pribadi dan pelanggaran terhadap martabat kemanusiaan korban.

Secara hukum, Pasal 44 UU PKDRT menegaskan bahwa pelaku kekerasan fisik dapat dijatuhi pidana penjara hingga lima tahun atau denda sesuai dengan berat ringannya luka yang ditimbulkan. Namun, penegakan hukum di lapangan masih menghadapi tantangan besar. Banyak korban memilih untuk tidak melaporkan kekerasan yang dialami karena berbagai alasan, seperti ketergantungan ekonomi, rasa malu, tekanan sosial untuk menjaga keharmonisan rumah tangga, atau kekhawatiran terhadap stigma masyarakat (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2021). Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum sudah tersedia, perlindungan efektif

terhadap korban masih memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif, termasuk pemberdayaan ekonomi, pendampingan psikologis, serta edukasi publik untuk menghapus normalisasi kekerasan fisik dalam rumah tangga.

## **2. Kekerasan Psikis**

Kekerasan psikis atau kekerasan emosional merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang paling sulit dikenali karena tidak meninggalkan tanda fisik, namun dampaknya sangat mendalam terhadap kondisi mental dan emosional korban. Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), kekerasan psikis diartikan sebagai perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang dalam lingkup rumah tangga (Negara Republik Indonesia, 2004). Bentuk kekerasan ini dapat muncul dalam berbagai tindakan seperti penghinaan, ancaman, pengucilan, manipulasi emosional, pembatasan sosial, hingga tindakan intimidatif yang membuat korban hidup dalam ketakutan dan rasa tidak berharga.

Berbeda dengan kekerasan fisik yang kasatmata, kekerasan psikis bekerja melalui kontrol emosional dan psikologis yang perlahan-lahan menghancurkan kepercayaan diri dan otonomi korban. Menurut Puspitawati (2022), kekerasan psikis sering kali menjadi tahap awal sebelum munculnya bentuk kekerasan lain seperti kekerasan fisik atau ekonomi. Pelaku biasanya menggunakan kata-kata yang merendahkan, memperlakukan, mengancam, atau mengisolasi korban untuk menegaskan dominasi dan mempertahankan kendali dalam hubungan. Secara sosial, pelaku dapat melarang korban berinteraksi dengan orang lain, mengontrol aktivitas sehari-hari, bahkan mengatur keputusan-keputusan pribadi seperti berpakaian atau bekerja. Situasi ini menciptakan ketergantungan emosional yang kuat, membuat korban sulit melepaskan diri dari hubungan yang penuh kekerasan tersebut.

Dampak dari kekerasan psikis tidak hanya terbatas pada emosi sesaat, melainkan dapat menimbulkan gangguan psikologis jangka panjang seperti stres kronis, gangguan kecemasan, depresi, hingga *post-traumatic stress disorder* (PTSD). Korban sering kali mengalami penurunan fungsi sosial, kehilangan semangat hidup, dan menarik diri



dari lingkungan. Dalam jangka panjang, kekerasan psikis dapat merusak persepsi korban terhadap diri sendiri dan dunia sekitarnya, menciptakan rasa bersalah dan ketidakberdayaan yang mendalam. Secara ekonomi dan sosial, hal ini juga dapat menyebabkan korban kehilangan produktivitas serta kemampuan mengambil keputusan rasional, yang semakin memperkuat ketergantungan terhadap pelaku.

Dari perspektif psikologi forensik, kekerasan psikis sering dikategorikan sebagai bentuk “*coercive control*”, yaitu pola perilaku berulang yang bertujuan menguasai korban melalui ketakutan, isolasi, dan dominasi emosional (Stark, 2007). Pola ini menjelaskan mengapa korban sering tampak “patuh” terhadap pelaku, padahal sesungguhnya berada dalam situasi kontrol dan ketakutan yang ekstrem. Tantangan utama dalam penanganan kekerasan psikis adalah pembuktiannya di ranah hukum, karena tidak adanya luka fisik yang dapat dijadikan alat bukti. Banyak korban enggan melapor karena kekerasan ini dianggap “tidak serius” atau “masalah pribadi.” Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, tenaga konselor, dan psikolog dalam mengidentifikasi tanda-tanda kekerasan psikis, serta penerapan pendekatan berbasis korban (*victim-centered approach*) agar perlindungan hukum dan rehabilitasi psikologis dapat berjalan lebih efektif dan manusiawi.

### **3. Kekerasan Seksual**

Kekerasan seksual merupakan bentuk pelanggaran paling berat dalam lingkup kekerasan dalam rumah tangga karena menyentuh harkat dan martabat kemanusiaan korban. Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), kekerasan seksual mencakup dua bentuk, yaitu:

- a. Pemaksaan hubungan seksual terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga
- b. Pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu (Negara Republik Indonesia, 2004).

Dengan demikian, tindakan pemaksaan hubungan seksual oleh pasangan sah (*marital rape*) secara tegas termasuk dalam kategori kekerasan seksual menurut hukum Indonesia.

Pada praktiknya, kekerasan seksual dalam rumah tangga sering kali tidak diakui atau tidak dilaporkan oleh korban karena kuatnya stigma sosial yang menempatkan hubungan seksual sebagai kewajiban istri terhadap suami. Pandangan tersebut merupakan cerminan dari budaya patriarki yang masih melekat dalam masyarakat dan menafikan hak perempuan atas otonomi tubuhnya. Padahal, prinsip kesetaraan dan hak atas integritas tubuh telah dijamin oleh hukum internasional, khususnya dalam *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW, 1992) dan *Declaration on the Elimination of Violence Against Women* (United Nations, 1993). Kedua instrumen tersebut menegaskan bahwa kekerasan seksual, termasuk dalam perkawinan, merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan diskriminasi terhadap perempuan.

Dari sisi psikologis, korban kekerasan seksual sering mengalami trauma mendalam yang berdampak pada kondisi mental, emosional, dan sosial. Menurut *World Health Organization* (2021), kekerasan seksual dapat memicu gangguan seperti depresi berat, kehilangan harga diri, gangguan tidur, kecemasan ekstrem, serta *post-traumatic stress disorder* (PTSD). Selain itu, korban dapat mengalami rasa bersalah dan ketakutan berkepanjangan terhadap relasi intim, bahkan memicu keretakan dalam hubungan keluarga.

Dampak kekerasan seksual tidak hanya dirasakan oleh korban, tetapi juga oleh anak-anak yang menyaksikan kekerasan tersebut. Anak yang tumbuh dalam lingkungan dengan kekerasan seksual berisiko tinggi mengalami gangguan perilaku dan menormalisasi kekerasan dalam relasi di masa depan (Komnas Perempuan, 2023). Oleh karena itu, penanganan kekerasan seksual domestik harus dilakukan secara komprehensif, mencakup pendampingan hukum, rehabilitasi psikologis, dan perlindungan sosial.

Upaya hukum juga perlu diarahkan pada pengakuan dan penegakan hukum terhadap kasus marital rape yang selama ini kerap diabaikan karena kendala pembuktian dan tekanan sosial. Reformasi kebijakan dan pelatihan aparat penegak hukum menjadi langkah penting untuk memastikan korban mendapatkan keadilan tanpa reviktimisasi. Dengan demikian, penanganan kekerasan seksual dalam rumah tangga bukan sekadar masalah hukum, tetapi juga persoalan sosial dan kultural yang memerlukan pendekatan interdisipliner dan empatik.

#### **4. Kekerasan Ekonomi atau Penelantaran Rumah Tangga**

Kekerasan ekonomi merupakan salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang berkaitan dengan pengendalian, pembatasan, atau penelantaran sumber daya ekonomi yang seharusnya menjadi hak korban. Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), kekerasan ekonomi mencakup tindakan menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga padahal secara hukum wajib memberikan kehidupan, perawatan, dan pemeliharaan, serta melarang atau membatasi korban untuk bekerja guna memperoleh penghasilan (Negara Republik Indonesia, 2004).

Secara lebih luas, kekerasan ekonomi dapat berupa tindakan tidak memberikan nafkah yang layak, mengambil alih atau mengontrol pendapatan korban, mengelola keuangan keluarga secara sepihak, menumpuk utang atas nama korban, maupun melarang korban bekerja atau berusaha (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2021). Kekerasan jenis ini sering kali berjalan beriringan dengan kekerasan psikis atau fisik, karena pelaku menggunakan ketergantungan finansial sebagai sarana untuk memperkuat dominasi dan mengontrol perilaku korban. Akibatnya, korban menjadi terisolasi secara ekonomi dan sosial, serta kehilangan kemampuan untuk mengambil keputusan secara mandiri.

Menurut Komnas Perempuan (2022), kekerasan ekonomi merupakan bentuk kekerasan yang paling jarang dikenali dan dilaporkan karena dianggap sebagai bagian dari “urusan rumah tangga” atau konsekuensi relasi suami-istri. Padahal, dampak kekerasan ekonomi sangat serius dan multidimensional: korban dapat mengalami kemiskinan struktural, kehilangan aset atau hak atas harta bersama, serta mengalami kerentanan terhadap eksploitasi dan kekerasan lanjutan. Dalam jangka panjang, kondisi ini juga dapat menimbulkan gangguan kesehatan mental seperti stres kronis, depresi, dan rasa tidak berdaya.

Pada konteks hukum internasional, Istanbul Convention Pasal 3 (Council of Europe, 2011) menegaskan bahwa kekerasan ekonomi merupakan salah satu bentuk kekerasan domestik yang wajib dicegah dan ditindak oleh negara. Pengakuan ini menegaskan bahwa pengendalian ekonomi dalam relasi domestik bukan sekadar masalah

finansial, tetapi merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan prinsip kesetaraan gender. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk menyediakan mekanisme hukum dan kebijakan yang melindungi korban dari eksploitasi ekonomi dalam rumah tangga.

Upaya penanganan kekerasan ekonomi perlu diarahkan pada pemberdayaan ekonomi korban melalui akses terhadap sumber daya, pelatihan keterampilan, serta dukungan finansial dan hukum. Selain itu, perlu dikembangkan mekanisme penegakan hukum yang efektif, termasuk hak korban untuk menuntut nafkah, mengklaim harta bersama, dan memulihkan aset yang disalahgunakan oleh pelaku. Pendekatan ini penting agar korban dapat keluar dari ketergantungan finansial, membangun kembali kemandirian ekonomi, dan memutus siklus kekerasan yang sering kali berakar pada ketimpangan ekonomi dalam rumah tangga.

### **C. Faktor Penyebab (Internal dan Eksternal)**

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan fenomena sosial yang kompleks dan multidimensional. Ia tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil interaksi antara berbagai faktor internal dan eksternal yang saling berkaitan. Menurut pendekatan ekologi sosial yang dikembangkan oleh Bronfenbrenner (1979) dan kemudian diadaptasi oleh *World Health Organization* (WHO, 2021), kekerasan domestik dapat dipahami melalui empat lapisan penyebab: individu (internal), hubungan interpersonal, komunitas, dan struktur sosial (eksternal). Dengan memahami penyebabnya secara komprehensif, strategi pencegahan dan penanganan KDRT dapat dirancang secara lebih efektif dan berkelanjutan.

#### **1. Faktor Internal**

Faktor internal merujuk pada kondisi pribadi, psikologis, dan emosional dari individu baik pelaku maupun korban yang mempengaruhi munculnya kekerasan dalam rumah tangga. Faktor ini berkaitan dengan pola perilaku, karakter kepribadian, pengalaman masa lalu, dan dinamika hubungan dalam keluarga.

a. Kondisi Psikologis dan Emosional

Faktor psikologis dan emosional berperan penting dalam memahami dinamika kekerasan dalam rumah tangga. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa kekerasan domestik tidak hanya bersumber dari struktur sosial dan budaya patriarkal, tetapi juga berkaitan dengan ketidakstabilan emosional dan gangguan kepribadian pelaku. Menurut Stark (2007), pelaku kekerasan sering memiliki kebutuhan kuat untuk mengontrol pasangan dan menggunakan kekerasan sebagai alat mempertahankan dominasi dalam hubungan. Kekerasan bukan semata ekspresi kemarahan spontan, tetapi merupakan strategi sadar untuk menundukkan korban dan menegaskan relasi kuasa.

Individu dengan gangguan kepribadian narsistik atau antisosial, yang ditandai dengan empati rendah, egosentrisme, dan kecenderungan manipulatif, memiliki risiko lebih tinggi untuk melakukan kekerasan terhadap pasangan (Walker, 2016). Selain itu, pengalaman masa kecil yang penuh kekerasan atau penelantaran emosional terbukti berkontribusi terhadap pembentukan pola perilaku agresif di masa dewasa. Studi oleh Widom dan Czaja (2019) menunjukkan bahwa anak-anak yang tumbuh di lingkungan penuh kekerasan cenderung menormalisasi agresi sebagai bentuk penyelesaian konflik, sehingga memunculkan siklus kekerasan antargenerasi.

Dari sisi korban, kondisi psikologis tertentu juga berperan dalam mempertahankan pola kekerasan. Banyak korban menunjukkan ketergantungan emosional terhadap pelaku akibat manipulasi psikologis atau apa yang disebut "*trauma bonding*", yaitu keterikatan emosional yang terbentuk melalui siklus kekerasan dan rekonsiliasi. Korban dengan harga diri rendah, rasa bersalah, dan ketakutan terhadap penolakan sosial sering kali mengalami kesulitan untuk keluar dari hubungan yang berbahaya (Puspitawati, 2022). Dalam konteks masyarakat patriarkal, tekanan sosial untuk menjaga keutuhan rumah tangga juga memperkuat mekanisme kontrol emosional yang mengikat korban pada pelaku.

Banyak korban tidak mampu mengenali bentuk-bentuk kekerasan non-fisik, seperti kekerasan psikis, seksual, atau

ekonomi, karena bentuk-bentuk tersebut sering disamakan dalam norma relasi rumah tangga yang dianggap “wajar”. Akibatnya, kekerasan menjadi berulang tanpa intervensi yang memadai. Pemahaman terhadap aspek psikologis baik dari sisi pelaku maupun korban ini penting untuk merancang program intervensi dan rehabilitasi yang tidak hanya berfokus pada aspek hukum, tetapi juga pada pemulihan mental dan emosional para pihak yang terlibat.

b. Faktor Ekonomi dan Ketergantungan Finansial

Aspek ekonomi memiliki pengaruh signifikan dalam dinamika kekerasan dalam rumah tangga. Kondisi ekonomi yang tidak stabil, pengangguran, atau ketimpangan penghasilan sering kali menjadi faktor pemicu konflik yang berujung pada kekerasan. Menurut Komnas Perempuan (2023), tekanan ekonomi yang tinggi dapat menimbulkan stres psikologis pada anggota keluarga, terutama pada pihak laki-laki yang secara sosial diharapkan berperan sebagai pencari nafkah utama. Ketika ekspektasi sosial ini tidak terpenuhi, sebagian pelaku melampiaskan frustrasinya melalui kekerasan terhadap pasangan atau anak. Dengan demikian, kekerasan dalam rumah tangga kerap muncul sebagai bentuk kompensasi terhadap hilangnya rasa berkuasa dan harga diri akibat kegagalan ekonomi.

Pada banyak kasus, pelaku menggunakan kekerasan fisik maupun verbal sebagai sarana untuk mempertahankan otoritas dalam keluarga. Fenomena ini menunjukkan adanya relasi antara ekonomi dan kekuasaan, di mana ketidakmampuan ekonomi sering diterjemahkan menjadi kebutuhan untuk menegaskan kontrol dalam bentuk dominasi emosional atau fisik. Menurut Walker (2016), kekerasan dapat berfungsi sebagai “mekanisme kontrol” ketika pelaku merasa kehilangan kendali terhadap situasi ekonomi dan hubungan interpersonal.

Ketergantungan ekonomi korban terhadap pelaku merupakan salah satu faktor utama yang membuat kekerasan terus berulang dan sulit dihentikan. Ketika pelaku menjadi sumber utama penghasilan, korban terutama perempuan sering kali tidak memiliki alternatif ekonomi untuk mandiri. Kondisi ini diperburuk oleh keterbatasan akses perempuan terhadap

pekerjaan yang layak, kepemilikan aset, dan pendidikan finansial. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (2021) menegaskan bahwa ketimpangan ekonomi dalam rumah tangga menciptakan hubungan yang timpang secara struktural, di mana korban merasa tidak berdaya untuk menentang atau meninggalkan pelaku karena takut kehilangan dukungan finansial bagi diri dan anak-anaknya.

Budaya patriarki juga memperkuat ketergantungan finansial ini dengan menempatkan laki-laki sebagai pemegang kendali utama atas sumber daya ekonomi keluarga. Dalam struktur sosial semacam itu, keputusan finansial sering kali bersifat hierarkis dan tidak partisipatif, sehingga perempuan tidak memiliki otonomi dalam mengelola pendapatan atau aset keluarga. Ketika pelaku menggunakan uang sebagai alat kontrol misalnya dengan membatasi akses korban terhadap uang, melarang bekerja, atau mengambil alih penghasilan korban maka kekerasan ekonomi menjadi bagian dari pola dominasi yang lebih luas.

Menurut Puspitawati (2022), ketergantungan finansial juga berkaitan erat dengan aspek psikologis korban. Banyak korban menoleransi kekerasan karena menganggap bahwa kehilangan sumber nafkah lebih berbahaya daripada penderitaan yang dialami. Dalam konteks ini, kemiskinan menjadi bukan hanya penyebab, tetapi juga akibat dari kekerasan domestik, karena korban kehilangan kesempatan untuk mandiri secara ekonomi. Oleh karena itu, strategi pencegahan KDRT perlu memasukkan pendekatan pemberdayaan ekonomi, seperti pelatihan keterampilan, akses terhadap modal usaha, dan perlindungan hak ekonomi perempuan. Upaya ini tidak hanya bertujuan mengurangi ketergantungan finansial, tetapi juga memperkuat posisi tawar korban agar dapat keluar dari siklus kekerasan yang bersumber dari ketimpangan ekonomi.

c. Pengaruh Pola Asuh dan Lingkungan Keluarga

Pola asuh dan lingkungan keluarga memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk perilaku dan karakter seseorang sejak dini. Keluarga merupakan lingkungan pertama tempat anak belajar mengenal nilai-nilai sosial, etika, serta cara berinteraksi dengan orang lain. Oleh karena itu, pola asuh yang diterapkan

orang tua akan memberikan dampak jangka panjang terhadap perkembangan emosional dan sosial anak. Ketika orang tua menerapkan pola asuh yang keras, otoriter, atau disertai hukuman fisik, hal ini bukan hanya menimbulkan rasa takut dan trauma pada anak, tetapi juga membentuk persepsi keliru bahwa kekerasan merupakan cara yang sah untuk menyelesaikan masalah atau menegakkan disiplin. Bandura (1977) melalui teori pembelajaran sosialnya menjelaskan bahwa anak belajar melalui peniruan (*modeling*), yakni dengan mengamati dan meniru perilaku orang lain di sekitarnya. Dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), anak-anak yang tumbuh dengan menyaksikan kekerasan antara orang tua akan cenderung meniru pola perilaku tersebut di masa depan, baik sebagai pelaku maupun korban. UNICEF (2020) juga menegaskan bahwa KDRT sering kali menjadi siklus yang diwariskan antar generasi karena anak menginternalisasi perilaku kekerasan sebagai sesuatu yang “normal” dalam hubungan keluarga.

Kualitas lingkungan keluarga dan pola komunikasi antar anggotanya juga sangat menentukan terbentuknya perilaku kekerasan atau sebaliknya, perilaku yang penuh kasih sayang dan saling menghargai. Pola komunikasi yang buruk seperti minimnya empati, kurangnya ruang dialog, dan adanya dominasi sepihak sering kali menjadi pemicu munculnya konflik yang berujung pada kekerasan. Ketika keluarga tidak memiliki budaya komunikasi terbuka, anggota keluarga cenderung menyimpan emosi negatif seperti marah, kecewa, dan frustrasi yang pada akhirnya dapat meledak dalam bentuk agresi fisik maupun verbal. Suharto (2020) menekankan bahwa banyak kasus kekerasan rumah tangga bermula dari ketidakmampuan anggota keluarga dalam mengelola emosi serta menyelesaikan perbedaan secara asertif. Dalam situasi seperti ini, anak-anak yang tumbuh di lingkungan penuh konflik akan belajar bahwa ekspresi kemarahan melalui kekerasan adalah cara yang wajar dalam menghadapi masalah.

Lingkungan keluarga yang tidak harmonis juga berdampak pada kesehatan mental anak. Anak yang hidup dalam tekanan emosional dan kekerasan cenderung memiliki tingkat stres yang



tinggi, rasa tidak aman, serta kesulitan dalam membangun hubungan sosial yang sehat di luar rumah. Kondisi ini dapat berlanjut hingga dewasa dan memengaruhi pola relasinya dengan pasangan maupun anak-anaknya nanti. Sebaliknya, keluarga yang menerapkan pola asuh demokratis dengan komunikasi yang terbuka dan penuh kasih dapat menciptakan lingkungan emosional yang aman dan mendukung perkembangan positif anak. Oleh karena itu, pendidikan bagi orang tua tentang pentingnya pola asuh positif, pengendalian emosi, dan komunikasi efektif dalam keluarga menjadi langkah penting dalam upaya pencegahan kekerasan rumah tangga. Dengan memperkuat pola asuh yang berorientasi pada empati dan menghormati hak anak, serta membangun lingkungan keluarga yang sehat dan komunikatif, rantai kekerasan antar generasi dapat diputuskan, menciptakan generasi yang lebih damai dan berkepribadian sehat.

## **2. Faktor Eksternal**

Faktor eksternal mencakup kondisi sosial, budaya, hukum, dan struktural yang melingkupi kehidupan rumah tangga. Faktor ini berperan penting dalam membentuk persepsi, nilai, dan perilaku individu terhadap kekerasan. Dalam konteks Indonesia, faktor eksternal sering kali lebih dominan karena terkait dengan struktur sosial yang patriarkal dan sistem hukum yang masih belum sepenuhnya berpihak pada korban.

### **a. Budaya Patriarki dan Relasi Kuasa**

Budaya patriarki merupakan salah satu akar struktural yang paling kuat dalam melanggengkan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Indonesia. Sistem patriarki menempatkan laki-laki sebagai pusat kekuasaan, pemimpin keluarga, dan pengambil keputusan utama, sementara perempuan dianggap sebagai pihak yang harus tunduk, patuh, dan mendukung peran laki-laki. Ketimpangan relasi kuasa ini tidak hanya memengaruhi dinamika rumah tangga, tetapi juga membentuk norma sosial yang menjustifikasi dominasi laki-laki terhadap perempuan. Saptandari (2018) menegaskan bahwa dalam budaya patriarki, tindakan kekerasan sering kali dimaknai sebagai bagian dari proses “pendisiplinan” terhadap istri atau anak yang dianggap

melanggar batas kepatuhan. Pola pikir ini membuat kekerasan tidak hanya dipandang wajar, tetapi juga diterima sebagai bentuk tanggung jawab laki-laki dalam “mengatur” keluarganya. Akibatnya, ruang bagi perempuan untuk menegosiasikan hak dan keadilan menjadi sangat terbatas, bahkan dalam lingkup pribadi sekalipun.

Budaya patriarki juga menanamkan stereotip gender yang kaku terhadap perempuan. Disosialisasikan sejak kecil untuk bersikap lemah lembut, sabar, dan setia, serta berperan utama dalam ranah domestik seperti mengurus rumah tangga dan anak. Sementara itu, laki-laki didorong untuk menjadi kuat, berani, dan berkuasa. Menurut Suharto (2020), sistem sosial yang patriarkal membentuk mentalitas bahwa perempuan harus menjaga kehormatan keluarga dengan cara menutupi konflik rumah tangga, termasuk kekerasan yang dialaminya. Banyak perempuan korban KDRT memilih untuk diam karena takut dianggap memperlakukan suami atau keluarganya di hadapan masyarakat. Diamnya korban sering kali diartikan sebagai bentuk kepatuhan, padahal sebenarnya merupakan strategi bertahan dari tekanan sosial dan rasa takut akan pembalasan pelaku.

Legitimasi sosial terhadap kekerasan ini diperkuat oleh norma-norma budaya dan tafsir agama yang bias gender. Pada beberapa kasus, pelaku merasa memiliki hak moral untuk menggunakan kekerasan sebagai sarana mengendalikan perilaku istri atau anak. Masyarakat pun sering kali menganggap urusan rumah tangga sebagai “ranah pribadi” yang tidak boleh dicampuri, sehingga korban kehilangan dukungan sosial dan perlindungan hukum. Ketika nilai-nilai patriarki terinternalisasi secara mendalam dalam struktur sosial, kekerasan terhadap perempuan bukan lagi dilihat sebagai pelanggaran hak asasi, melainkan sebagai fenomena yang “dapat dimaklumi.” Dalam situasi ini, perubahan sosial menjadi tantangan besar karena menyentuh akar ideologis dari relasi kuasa yang timpang. Oleh karena itu, upaya pencegahan KDRT tidak cukup hanya melalui pendekatan hukum, tetapi juga harus menyasar transformasi budaya dan pendidikan gender yang setara. Pendidikan yang membangun kesadaran kritis tentang kesetaraan, penghargaan terhadap

martabat manusia, serta dekonstruksi nilai-nilai patriarki menjadi langkah strategis untuk menciptakan relasi keluarga yang adil, setara, dan bebas dari kekerasan.

b. Norma Sosial dan Agama yang Salah Tafsir

Norma sosial dan ajaran agama memiliki pengaruh besar dalam membentuk nilai, perilaku, serta pandangan masyarakat terhadap relasi gender dan kekuasaan dalam rumah tangga. Namun, ketika norma dan ajaran tersebut ditafsirkan secara sempit atau bias, hal itu justru dapat menjadi pembenaran terhadap praktik kekerasan. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang religius, sebagian orang masih memahami ajaran seperti “istri harus taat kepada suami” secara literal dan tanpa mempertimbangkan makna moral serta konteks kesejahteraan bersama yang menjadi inti ajaran agama. Azra (2021) menyebutkan bahwa penafsiran sempit ini sering digunakan sebagai legitimasi bagi laki-laki untuk mengontrol perilaku istri, termasuk dalam hal berpakaian, bekerja, hingga bersosialisasi. Padahal, dalam banyak tafsir keagamaan yang lebih progresif dan kontekstual, hubungan suami istri seharusnya dibangun atas dasar kasih sayang, saling menghormati, dan kesetaraan moral sebagai sesama manusia. Dengan demikian, kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya bertentangan dengan nilai kemanusiaan, tetapi juga dengan esensi ajaran agama itu sendiri.

Kesalahan tafsir terhadap ajaran agama sering kali berkelindan dengan norma sosial yang menempatkan perempuan sebagai penjaga kehormatan keluarga. Dalam budaya seperti ini, perempuan yang menjadi korban kekerasan sering kali ditekan untuk tidak melapor atau mencari bantuan karena dianggap dapat mempermalukan keluarga. Puspitawati (2022) mengungkapkan bahwa kondisi ini memperkuat apa yang disebut sebagai *culture of silence* budaya diam yang membuat korban menanggung penderitaan sendiri tanpa dukungan sosial. Norma sosial yang menekankan pentingnya menjaga citra keluarga sering kali membuat masyarakat lebih peduli pada reputasi dibandingkan kesejahteraan korban. Akibatnya, perempuan yang berani melapor justru kerap distigma sebagai pembangkang atau “tidak

tahu diri”, sementara pelaku kekerasan tetap dilindungi oleh tafsir dan norma yang bias gender.

Fenomena ini menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya persoalan individu, tetapi juga persoalan struktural yang berakar pada cara masyarakat memahami dan menafsirkan nilai-nilai agama dan sosial. Ketika agama dijadikan alat pembenaran bagi kekuasaan laki-laki atas perempuan, maka pesan spiritual tentang kasih sayang dan keadilan kehilangan maknanya. Karena itu, perlu adanya upaya serius untuk mengedukasi masyarakat melalui pendekatan teologis yang lebih humanis dan berperspektif kesetaraan gender. Tokoh agama, lembaga pendidikan, dan media memiliki peran penting dalam mendorong reinterpretasi ajaran yang menekankan penghormatan terhadap martabat manusia serta penolakan terhadap segala bentuk kekerasan. Dengan cara ini, norma sosial dan keagamaan dapat berfungsi sebagaimana mestinya yakni menjadi kekuatan moral untuk melindungi yang lemah, menegakkan keadilan, dan membangun kehidupan keluarga yang damai serta beradab.

c. Lemahnya Penegakan Hukum dan Sistem Perlindungan

Meskipun Indonesia telah memiliki dasar hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan serius. Lemahnya penegakan hukum, minimnya sensitivitas aparat terhadap isu gender, dan terbatasnya layanan perlindungan bagi korban menjadi hambatan utama dalam upaya mewujudkan keadilan. Dalam banyak kasus, korban justru menghadapi reviktimisasi ketika melaporkan kekerasan, baik melalui pertanyaan yang menyudutkan maupun sikap aparat yang meragukan kesaksian korban. Komnas Perempuan (2022) mencatat bahwa banyak laporan KDRT tidak ditindaklanjuti secara optimal karena masih adanya bias gender di tingkat penegak hukum, serta pandangan konservatif yang menganggap kekerasan rumah tangga sebagai urusan privat yang sebaiknya diselesaikan secara kekeluargaan. Akibatnya, proses hukum yang seharusnya melindungi korban justru menjadi proses yang

menakutkan, memunculkan ketidakpercayaan terhadap sistem keadilan.

Ketakutan korban untuk melapor juga diperparah oleh stigma sosial dan potensi ancaman dari pelaku. Banyak perempuan yang memilih diam karena khawatir akan kehilangan dukungan ekonomi, mengalami pembalasan, atau dikucilkan oleh masyarakat. Proses hukum yang panjang dan melelahkan sering kali tidak diimbangi dengan perlindungan yang memadai, seperti penyediaan rumah aman, bantuan hukum gratis, serta layanan konseling dan rehabilitasi. KemenPPPA (2021) melaporkan bahwa sebagian besar korban KDRT yang melapor tidak memperoleh perlindungan efektif akibat lemahnya koordinasi antar lembaga, terutama antara kepolisian, rumah aman, dan penyedia layanan sosial. Kondisi ini memperlihatkan bahwa meskipun kerangka hukum sudah ada, sistem pelaksanaannya masih jauh dari ideal.

Kurangnya sinergi antar lembaga dan terbatasnya sumber daya manusia yang terlatih dalam penanganan kasus berbasis gender mengakibatkan banyak korban tidak mendapatkan keadilan yang layak. Dalam beberapa daerah, akses terhadap layanan perlindungan bahkan sangat minim karena faktor geografis dan keterbatasan anggaran pemerintah daerah. Padahal, keberadaan sistem pendukung seperti pusat pelayanan terpadu, pendamping hukum, dan konselor psikologis sangat penting untuk membantu korban keluar dari siklus kekerasan. Situasi ini menunjukkan bahwa hukum yang baik tidak akan berarti tanpa komitmen nyata dalam pelaksanaannya. Diperlukan penguatan kapasitas aparat penegak hukum, peningkatan anggaran untuk layanan korban, serta mekanisme koordinasi lintas lembaga yang lebih efisien dan berperspektif korban.

Reformasi dalam sistem perlindungan dan penegakan hukum perlu diarahkan pada pendekatan yang lebih holistik dan berkeadilan gender. Aparat hukum harus dilatih untuk memahami dinamika kekerasan berbasis gender serta pentingnya menjaga kerahasiaan dan keamanan korban. Pemerintah juga perlu memperluas jaringan rumah aman dan layanan rehabilitasi di seluruh wilayah Indonesia. Dengan demikian, upaya

penghapusan KDRT tidak berhenti pada tataran normatif semata, tetapi benar-benar memberikan rasa aman, dukungan nyata, dan keadilan bagi korban yang selama ini terpinggirkan oleh lemahnya sistem perlindungan.

d. Faktor Lingkungan Sosial dan Media

Lingkungan sosial memiliki pengaruh yang signifikan dalam membentuk sikap dan perilaku masyarakat terhadap kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dalam banyak komunitas di Indonesia, kekerasan domestik masih sering dipandang sebagai urusan pribadi yang tidak pantas dicampuri oleh orang luar, termasuk oleh aparat penegak hukum. Pandangan ini menciptakan budaya diam (*culture of silence*) yang membuat korban enggan melapor dan pelaku merasa aman dari sanksi sosial. Ketika masyarakat bersikap permisif terhadap kekerasan, hal tersebut memperkuat impunitas dan menjadikan kekerasan seolah hal yang wajar dalam kehidupan rumah tangga. Selain itu, tekanan sosial untuk mempertahankan citra keluarga juga kerap membuat korban memilih untuk menutupi kekerasan yang dialaminya. Lingkungan sosial yang tidak berpihak pada korban ini pada akhirnya berkontribusi pada pelestarian siklus kekerasan antar generasi.

Media massa dan media sosial turut berperan penting dalam membentuk persepsi publik mengenai kekerasan dan relasi gender. Representasi perempuan dalam berbagai tayangan televisi, sinetron, iklan, dan film sering kali menampilkan sosok perempuan yang lemah, pasif, atau tunduk pada laki-laki. Dalam beberapa kasus, media bahkan meromantisasi hubungan yang tidak sehat, seperti pengendalian berlebihan dan kekerasan emosional, sebagai bentuk kasih sayang. WHO (2021) membahas bahwa bentuk representasi seperti ini dapat menormalisasi kekerasan dan memperkuat stereotip gender yang bias. Di sisi lain, media sosial yang tidak terkontrol juga menjadi ruang penyebaran konten yang merendahkan perempuan atau menertawakan korban kekerasan. Oleh karena itu, perlu ada tanggung jawab sosial dari media untuk mengedukasi masyarakat melalui konten yang sensitif gender dan berpihak pada keadilan. Dengan peran media dan lingkungan sosial yang lebih kritis serta

empatik, upaya pencegahan kekerasan dapat menjadi lebih efektif dan berkelanjutan.

#### **D. Dampak Jangka Pendek dan Panjang Terhadap Korban dan Keluarga**

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) bukan hanya pelanggaran terhadap hak asasi manusia, tetapi juga sumber penderitaan multidimensi yang memengaruhi aspek fisik, psikis, sosial, ekonomi, dan spiritual korban serta keluarganya. Dampaknya dapat bersifat langsung (jangka pendek) maupun tidak langsung (jangka panjang), dan seringkali meninggalkan luka yang sulit disembuhkan. Menurut World Health Organization (2021), kekerasan domestik memiliki konsekuensi serius terhadap kesehatan fisik dan mental korban, serta menimbulkan efek sosial yang meluas terhadap anggota keluarga, terutama anak-anak. Oleh karena itu, memahami berbagai dampak KDRT menjadi penting untuk merancang kebijakan dan intervensi yang komprehensif dalam pemulihan korban dan pencegahan kekerasan di masa depan.

##### **1. Dampak Jangka Pendek**

Dampak jangka pendek KDRT biasanya muncul segera setelah tindakan kekerasan terjadi dan dapat diamati dari kondisi fisik maupun psikologis korban.

###### **a. Dampak Fisik**

Dampak fisik dari kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk kerugian yang paling nyata dan langsung dirasakan oleh korban. Kekerasan fisik dapat menimbulkan berbagai luka seperti memar, patah tulang, pendarahan, luka bakar, hingga cedera serius pada organ tubuh yang berpotensi mengancam nyawa. Komnas Perempuan (2023) mencatat bahwa sebagian besar kasus KDRT melibatkan kekerasan fisik dengan tingkat keparahan yang bervariasi, mulai dari kekerasan ringan hingga berat. Dalam kasus ekstrem, tindakan kekerasan ini dapat menyebabkan cacat permanen bahkan kematian. Selain luka yang tampak secara kasatmata, dampak fisik juga mencakup gangguan kesehatan jangka panjang seperti sakit kepala kronis, gangguan tidur, kelelahan ekstrem,

dan nyeri otot yang muncul akibat tekanan psikologis dan stres berkepanjangan (WHO, 2021). Kondisi ini menunjukkan bahwa kekerasan fisik tidak hanya merusak tubuh korban secara langsung, tetapi juga menimbulkan efek sistemik yang memengaruhi keseimbangan fisiologis dan mental.

Penanganan medis terhadap korban KDRT sering kali tidak optimal karena berbagai faktor sosial dan psikologis. Puspitawati (2022) menemukan bahwa banyak korban enggan mencari perawatan medis karena takut kekerasan yang dialami diketahui publik atau takut mendapat tekanan dan ancaman dari pelaku. Dalam beberapa kasus, korban bahkan dipaksa untuk menutupi luka-lukanya agar tidak menimbulkan kecurigaan pihak luar. Akibatnya, luka fisik yang tidak tertangani dengan baik dapat berkembang menjadi infeksi, gangguan mobilitas, atau trauma permanen. Ketakutan untuk melapor dan mencari bantuan ini menunjukkan bahwa kekerasan fisik tidak hanya menyerang tubuh, tetapi juga mengendalikan kehidupan korban secara menyeluruh melalui rasa takut dan ketidakberdayaan. Oleh karena itu, perlindungan medis dan psikologis yang aman, rahasia, dan berperspektif korban sangat penting untuk memutus rantai kekerasan serta memulihkan kesehatan dan martabat korban secara menyeluruh.

b. Dampak Psikologis

Dampak psikologis dari kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sering kali lebih kompleks dan mendalam dibandingkan dampak fisiknya, karena menyentuh inti kepribadian dan kestabilan emosional korban. Kekerasan psikis, seksual, maupun ekonomi meninggalkan luka emosional yang dapat bertahan lama, bahkan setelah kekerasan berhenti. Korban KDRT umumnya mengalami stres berat, kecemasan, rasa takut yang terus-menerus, dan kehilangan rasa aman di lingkungan yang seharusnya menjadi tempat perlindungan. Walker (2016) menjelaskan bahwa banyak korban menunjukkan gejala *post-traumatic stress disorder* (PTSD), seperti mimpi buruk berulang, serangan panik, dan kilas balik terhadap peristiwa kekerasan yang pernah dialami. Trauma ini membuat korban terus berada dalam keadaan waspada berlebihan (*hypervigilance*), sulit tidur, dan mengalami



gangguan konsentrasi. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat memicu depresi berat dan keinginan untuk mengakhiri hidup.

Kekerasan juga merusak harga diri korban. Manipulasi emosional yang dilakukan pelaku melalui ancaman, penghinaan, atau *gaslighting* membuat korban merasa bersalah, malu, dan percaya bahwa ia layak menerima perlakuan tersebut. Stark (2007) menegaskan bahwa pelaku sering menggunakan strategi psikologis ini untuk mengontrol korban dan menanamkan rasa tidak berdaya, sehingga korban sulit keluar dari hubungan yang abusif. Akibatnya, korban kehilangan kepercayaan diri dan kemampuan mengambil keputusan untuk memperjuangkan keselamatan diri.

Pada konteks keluarga, dampak psikologis ini juga berimbas pada dinamika hubungan antar anggota keluarga. Suharto (2020) mencatat bahwa korban cenderung menarik diri dari interaksi sosial, kehilangan motivasi, dan kesulitan menjalankan peran sebagai pasangan maupun orang tua. Anak-anak yang hidup dalam situasi tersebut pun ikut terdampak, baik secara emosional maupun perilaku. Gangguan komunikasi dan melemahnya ikatan emosional di dalam keluarga menciptakan disfungsi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, penanganan korban KDRT tidak hanya memerlukan perlindungan hukum, tetapi juga dukungan psikososial jangka panjang untuk memulihkan rasa aman, harga diri, dan kemampuan korban membangun kembali kehidupan yang sehat.

c. Dampak Sosial

Dampak sosial dari kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tidak hanya dirasakan oleh korban secara individu, tetapi juga berimplikasi luas terhadap kehidupan sosial dan ekonominya. Korban KDRT sering kali harus berhadapan dengan stigma dan isolasi sosial karena pandangan masyarakat yang masih menganggap kekerasan rumah tangga sebagai urusan pribadi yang tidak pantas diungkapkan ke ruang publik. Saptandari (2018) menjelaskan bahwa norma sosial yang bias ini menyebabkan korban sering disalahkan atau dianggap gagal menjaga keharmonisan rumah tangga. Fenomena *victim blaming*

membuat banyak korban memilih untuk diam demi menghindari penghakiman sosial, rasa malu, atau tekanan dari keluarga dan lingkungan sekitar. Akibatnya, korban kehilangan dukungan sosial yang seharusnya menjadi sumber kekuatan untuk keluar dari situasi kekerasan. Kondisi ini memperkuat budaya diam (*culture of silence*) dan memungkinkan pelaku untuk terus mengulangi kekerasan tanpa rasa takut akan sanksi sosial.

Kekerasan dalam rumah tangga juga berdampak pada aspek ekonomi dan partisipasi sosial korban. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (2021) mencatat bahwa banyak korban mengalami penurunan produktivitas kerja akibat trauma psikologis dan cedera fisik yang dialami. Dalam kasus tertentu, korban bahkan kehilangan pekerjaan karena sering absen atau tidak mampu menjalankan tugas secara optimal. Tekanan emosional yang berat juga dapat menyebabkan korban menarik diri dari aktivitas sosial dan profesional, sehingga menghambat peluangnya untuk mandiri secara ekonomi. Ketika korban kehilangan sumber penghasilan, ketergantungan ekonomi terhadap pelaku semakin meningkat, dan hal ini memperkuat posisi subordinat korban dalam relasi kekuasaan di rumah tangga.

Dampak sosial KDRT juga merembet ke generasi berikutnya. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan penuh kekerasan sering kali mengalami kesulitan bersosialisasi, menunjukkan perilaku agresif, atau meniru pola kekerasan yang disaksikan. Oleh karena itu, penanganan KDRT perlu melibatkan pendekatan sosial yang lebih luas, termasuk upaya menghapus stigma terhadap korban, meningkatkan kesadaran masyarakat, serta menciptakan lingkungan sosial yang mendukung pemulihan dan pemberdayaan korban agar dapat kembali berperan aktif dalam masyarakat.

## **2. Dampak Jangka Panjang**

Dampak jangka panjang KDRT sering kali lebih kompleks dan mendalam karena mempengaruhi kesejahteraan psikologis, hubungan sosial, serta perkembangan anak-anak dalam jangka waktu lama.

### **a. Trauma Psikologis Berkepanjangan**

Trauma psikologis berkepanjangan merupakan salah satu dampak paling serius dari kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Luka emosional yang ditimbulkan tidak hanya muncul sesaat setelah kekerasan terjadi, tetapi dapat membekas selama bertahun-tahun dan memengaruhi seluruh aspek kehidupan korban. Walker (2016) menjelaskan bahwa korban KDRT umumnya mengalami gangguan psikologis kronis seperti depresi berat, gangguan kecemasan menyeluruh (*generalized anxiety disorder*), hingga kecenderungan bunuh diri akibat rasa takut, ketidakberdayaan, dan kehilangan harga diri. Kekerasan yang terjadi berulang kali membuat korban hidup dalam kondisi *learned helplessness* suatu keadaan di mana individu merasa tidak mampu mengubah situasi meskipun memiliki kesempatan untuk melakukannya. Trauma ini kemudian membentuk pola pikir pesimis dan rasa tidak aman yang menetap, membuat korban kesulitan menjalani kehidupan normal bahkan setelah keluar dari situasi kekerasan.

Kekerasan domestik juga menimbulkan konsekuensi fisik yang bersumber dari tekanan emosional yang berat. Widom dan Czaja (2019) menemukan bahwa korban KDRT berisiko tinggi mengalami gangguan psikosomatik, yaitu gejala fisik yang disebabkan oleh stres emosional. Korban dapat mengalami gangguan pencernaan, tekanan darah tinggi, migrain, gangguan tidur, hingga penyakit jantung akibat stres kronis yang tidak tertangani. Kondisi ini memperlihatkan bahwa tubuh dan pikiran korban saling terhubung dalam merespons trauma yang mendalam.

Kekerasan juga merusak kemampuan korban untuk mempercayai orang lain. Pengkhianatan dari seseorang yang seharusnya memberikan kasih sayang dan perlindungan menciptakan luka emosional yang mendalam, sehingga korban sering mengalami kesulitan membangun hubungan interpersonal yang sehat di masa depan, cenderung menarik diri, menghindari keterikatan emosional, atau justru terjebak dalam hubungan yang tidak sehat karena rendahnya rasa percaya diri. Oleh karena itu, pemulihan korban KDRT memerlukan dukungan psikologis jangka panjang melalui terapi trauma, konseling, dan lingkungan sosial yang

aman agar dapat kembali membangun kehidupan dengan rasa percaya dan kesejahteraan emosional yang stabil.

b. Dampak terhadap Anak dan Siklus Kekerasan Antargenerasi

Dampak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap anak-anak sangatlah besar dan kompleks, karena tidak hanya menjadi saksi pasif, tetapi juga korban tidak langsung yang mengalami penderitaan emosional dan psikologis mendalam. Anak-anak yang tumbuh di lingkungan penuh kekerasan sering kali hidup dalam rasa takut, ketidakpastian, dan stres berkepanjangan yang dapat mengganggu perkembangan secara menyeluruh. UNICEF (2020) menegaskan bahwa paparan kekerasan domestik dapat menyebabkan gangguan konsentrasi, penurunan prestasi belajar, gangguan tidur, dan masalah perilaku. Anak-anak laki-laki cenderung menunjukkan perilaku agresif atau impulsif, sementara anak perempuan sering kali menjadi pendiam, penakut, dan menarik diri dari lingkungan sosial. Kondisi ini menggambarkan bagaimana pengalaman traumatis di masa kecil dapat menghambat kemampuan anak untuk mengekspresikan emosi dengan sehat serta membangun kepercayaan terhadap orang lain.

Paparan terhadap kekerasan rumah tangga menciptakan apa yang dikenal dengan istilah *intergenerational transmission of violence* atau pewarisan kekerasan antargenerasi. Widom dan Czaja (2019) menjelaskan bahwa anak laki-laki yang tumbuh dalam keluarga dengan kekerasan memiliki kemungkinan lebih besar untuk meniru perilaku agresif dan menjadi pelaku kekerasan di masa depan, karena menganggap kekerasan sebagai cara yang wajar dalam menyelesaikan konflik. Sebaliknya, anak perempuan yang dibesarkan dalam lingkungan serupa berisiko tinggi untuk menjadi korban atau menoleransi kekerasan dalam hubungannya karena menginternalisasi kekerasan sebagai bagian dari dinamika hubungan yang “normal.” Fenomena ini menunjukkan bahwa kekerasan tidak hanya merusak individu dalam satu generasi, tetapi juga menciptakan siklus yang berkelanjutan di masyarakat.

Jika tidak diintervensi, siklus kekerasan ini akan terus berulang dan mengakar dalam budaya sosial. Oleh karena itu, pendidikan

anak yang menanamkan nilai-nilai non-kekerasan, empati, serta keterampilan mengelola emosi menjadi langkah penting dalam pencegahan jangka panjang. Program rehabilitasi sosial dan konseling keluarga juga diperlukan untuk membantu anak memulihkan trauma serta mengembangkan pola hubungan yang sehat. Dengan intervensi yang tepat, generasi muda dapat terbebas dari rantai kekerasan dan berkontribusi dalam membangun masyarakat yang lebih adil, aman, dan berperikemanusiaan.

c. Dampak Ekonomi dan Sosial Keluarga

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tidak hanya meninggalkan luka fisik dan psikologis, tetapi juga menimbulkan dampak ekonomi dan sosial yang serius bagi keluarga. Dari sisi ekonomi, korban sering kali kehilangan kemampuan untuk bekerja akibat cedera fisik atau trauma emosional yang dialami. Banyak korban yang harus meninggalkan rumah demi keselamatan diri, sehingga kehilangan sumber pendapatan dan tempat tinggal. Komnas Perempuan (2023) mencatat bahwa sebagian besar korban mengalami kesulitan ekonomi setelah peristiwa kekerasan, termasuk kehilangan harta benda, akses terhadap fasilitas kesehatan, serta terhambatnya pendidikan anak-anak. Kondisi ini memperburuk kemiskinan struktural, terutama bagi keluarga dengan ketergantungan ekonomi pada pelaku kekerasan.

Dampak ekonomi tersebut juga berimplikasi langsung pada ketahanan sosial keluarga. Ketika sumber daya ekonomi berkurang, tekanan sosial dalam rumah tangga meningkat, menyebabkan konflik semakin sering terjadi. Dalam banyak kasus, korban tidak memiliki kemandirian finansial untuk keluar dari hubungan yang penuh kekerasan, sehingga terjebak dalam siklus kekerasan yang terus berulang. Situasi ini memperlihatkan keterkaitan erat antara kekerasan domestik dan kerentanan ekonomi keluarga di mana kekerasan tidak hanya merupakan akibat dari kemiskinan, tetapi juga menjadi penyebab yang memperparahnya.

Dari perspektif sosial, KDRT mengakibatkan disintegrasi keluarga. Hubungan antaranggota keluarga menjadi renggang

karena hilangnya rasa aman, kepercayaan, dan kasih sayang. Anak-anak yang hidup dalam keluarga seperti ini cenderung mengalami ketidakstabilan emosional, kesulitan dalam bersosialisasi, dan berisiko tinggi mengulangi pola kekerasan di masa depan (Puspitawati, 2022). Dalam konteks yang lebih luas, disfungsi keluarga akibat KDRT berdampak pada menurunnya kohesi sosial masyarakat. Masyarakat yang banyak diwarnai oleh keluarga-keluarga dengan relasi kekerasan berpotensi melahirkan generasi yang kurang empatik dan mudah melakukan kekerasan sebagai bentuk penyelesaian masalah. Dengan demikian, KDRT bukan hanya isu privat dalam rumah tangga, tetapi juga persoalan sosial-ekonomi yang berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Upaya pemulihan korban perlu mencakup dukungan ekonomi, perlindungan hukum, serta rehabilitasi sosial agar keluarga dapat kembali berfungsi secara sehat dan produktif.

d. Dampak Hukum dan Sosial-Politik

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) memiliki dampak yang meluas hingga ke ranah hukum dan sosial-politik, menjadikannya bukan sekadar masalah domestik, tetapi juga isu hak asasi manusia dan keadilan sosial. Dari perspektif hukum, banyak korban menghadapi hambatan struktural dalam menuntut keadilan. Proses hukum yang berbelit, kurangnya sensitivitas aparat terhadap isu gender, serta minimnya perlindungan bagi korban menyebabkan banyak kasus KDRT tidak ditindaklanjuti secara tuntas (Komnas Perempuan, 2022). Hal ini menimbulkan efek domino berupa menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum dan memperkuat budaya impunitas, di mana pelaku kekerasan merasa aman dari jerat hukum.

Dampak ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan implementasi di lapangan. Meskipun Indonesia telah memiliki payung hukum seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, penegakannya sering kali lemah karena masih dipengaruhi oleh nilai-nilai patriarkal yang menempatkan perempuan pada posisi subordinat. Akibatnya, korban tidak hanya kehilangan rasa aman, tetapi juga

hak konstitusionalnya untuk mendapatkan perlindungan dan keadilan.

Pada konteks sosial-politik, kegagalan negara dalam memberikan perlindungan yang efektif terhadap korban KDRT dapat dikategorikan sebagai bentuk state failure atau kegagalan negara memenuhi kewajiban hak asasi manusia (Council of Europe, 2011). Kondisi ini berdampak pada menurunnya legitimasi pemerintah dan kredibilitas sistem hukum nasional di mata publik. Selain itu, KDRT juga mencerminkan lemahnya kebijakan publik dalam mengarusutamakan perspektif gender dalam perumusan hukum dan pelayanan publik. Dengan demikian, penanganan KDRT tidak dapat hanya difokuskan pada aspek hukum formal, tetapi harus disertai reformasi kelembagaan dan kebijakan yang berkeadilan gender. Negara perlu memastikan bahwa sistem hukum bekerja secara efektif untuk melindungi korban, menghukum pelaku, serta membangun kepercayaan publik terhadap keadilan dan kesetaraan di dalam masyarakat.

### **3. Upaya Pemulihan dan Rehabilitasi**

Upaya pemulihan dan rehabilitasi bagi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) memerlukan pendekatan yang holistik dan multidisipliner, karena dampaknya meluas pada aspek fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi. Pemulihan tidak dapat dilakukan hanya dengan menghentikan kekerasan, tetapi juga harus memastikan korban mampu memulihkan kesehatannya, memperoleh rasa aman, serta membangun kembali kehidupan yang mandiri. Dari aspek psikologis, intervensi berupa terapi trauma, konseling individu dan keluarga, serta dukungan kelompok sebaya (*peer support group*) menjadi langkah penting untuk membantu korban mengatasi rasa takut, trauma mendalam, dan kehilangan kepercayaan diri (Walker, 2016). Pendampingan yang empatik dan berkelanjutan juga dapat memperkuat ketahanan psikologis korban dalam menghadapi proses hukum maupun kehidupan pascakekerasan.

Dari sisi sosial dan ekonomi, pemberdayaan korban melalui pelatihan keterampilan kerja, akses terhadap modal usaha, serta dukungan komunitas sangat krusial untuk membantu keluar dari

ketergantungan finansial terhadap pelaku (KemenPPPA, 2021). Kemandirian ekonomi menjadi kunci dalam memutus siklus kekerasan, karena banyak korban tetap bertahan dalam hubungan abusif akibat keterbatasan sumber daya ekonomi. Sementara itu, intervensi terhadap anak-anak yang menjadi saksi atau korban tidak langsung KDRT juga harus menjadi prioritas. Program pendidikan berbasis non-kekerasan, konseling emosional, dan penguatan nilai-nilai empati dapat membantu anak memproses pengalaman traumatis serta mencegah reproduksi perilaku kekerasan di masa depan (UNICEF, 2020).

Dukungan hukum serta kebijakan publik yang berpihak pada korban juga menjadi fondasi penting. Pemerintah perlu memperkuat koordinasi antar lembaga seperti kepolisian, rumah aman, layanan medis, dan psikologis, agar sistem perlindungan berjalan efektif. Dengan demikian, upaya pemulihan korban KDRT bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi juga komitmen sosial dan negara untuk mewujudkan keadilan, kesetaraan, dan kehidupan yang bebas dari kekerasan.



# **BAB III**

## **PERSPEKTIF HUKUM TERHADAP KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

---

Upaya penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat melalui lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Undang-undang ini menjadi tonggak penting karena untuk pertama kalinya negara secara tegas mengakui bahwa kekerasan di ranah domestik merupakan tindak pidana publik, bukan sekadar urusan privat. Selain itu, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) memperluas perlindungan bagi korban, termasuk yang mengalami kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Kedua regulasi ini menegaskan peran negara dalam menjamin hak korban untuk memperoleh perlindungan, keadilan, dan pemulihan secara menyeluruh.

Implementasi kebijakan hukum tersebut masih menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Rendahnya sensitivitas gender aparat penegak hukum, keterbatasan fasilitas layanan korban, serta stigma sosial terhadap perempuan yang melapor menjadi hambatan besar dalam mewujudkan keadilan substantif. Oleh karena itu, perlu ada reformasi hukum yang tidak hanya berfokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan korban dan pencegahan kekerasan melalui pendidikan publik serta pemberdayaan komunitas. Bab ini akan membahas secara lebih mendalam dinamika regulasi, praktik peradilan, serta sinergi antar lembaga dalam membangun sistem perlindungan korban yang efektif dan berkeadilan.

### **A. Dasar Hukum Perlindungan Korban KDRT (UU No. 23 Tahun 2004, UUP No. 16 Tahun 2019)**

Perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan bagian integral dari penegakan hak asasi manusia dan upaya mewujudkan keadilan gender di Indonesia. Sebagai negara

hukum, Indonesia telah memiliki perangkat regulasi yang mengatur pencegahan, penanganan, dan penegakan hukum terhadap kasus KDRT. Dua instrumen hukum yang paling relevan dalam konteks ini adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP 2019). Kedua undang-undang ini menjadi dasar normatif yang saling melengkapi dalam perlindungan hukum terhadap korban, khususnya perempuan dan anak, yang seringkali menjadi pihak paling rentan dalam relasi domestik.

### **1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 lahir sebagai respons terhadap meningkatnya kasus kekerasan domestik yang sebelumnya belum diatur secara khusus dalam sistem hukum Indonesia. Sebelum UU ini diberlakukan, kekerasan dalam rumah tangga seringkali dianggap sebagai urusan pribadi (*domestic affairs*) yang tidak bisa diintervensi oleh negara (Suharto, 2020). UU PKDRT mengubah paradigma tersebut dengan menegaskan bahwa kekerasan domestik adalah tindak pidana dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Pasal 1 ayat (1) UU PKDRT mendefinisikan KDRT sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya penderitaan fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman, pemaksaan, dan perampasan kemerdekaan secara melawan hukum (Negara Republik Indonesia, 2004). Definisi ini memperluas makna kekerasan yang sebelumnya hanya dipahami sebagai kekerasan fisik menjadi mencakup kekerasan psikis, seksual, dan ekonomi.

#### **a. Prinsip Perlindungan dalam UU PKDRT**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) merupakan tonggak penting dalam upaya perlindungan terhadap korban kekerasan domestik di Indonesia. Undang-undang ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum untuk menjerat pelaku, tetapi juga mengandung prinsip-prinsip dasar yang menegaskan

tanggung jawab negara dalam menjamin pemulihan dan keadilan bagi korban.

Salah satu prinsip utama dalam UU PKDRT adalah penghormatan terhadap martabat manusia, khususnya perempuan sebagai subjek hukum yang memiliki kedudukan dan hak yang sama di hadapan hukum. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap tindakan kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran terhadap nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia yang tidak dapat ditoleransi dalam bentuk apa pun. Dengan demikian, korban KDRT harus diperlakukan sebagai pihak yang berhak atas perlindungan dan pemulihan, bukan sebagai pihak yang disalahkan.

UU PKDRT juga menegaskan hak korban dan saksi untuk memperoleh perlindungan sebagaimana diatur dalam Pasal 10. Perlindungan tersebut mencakup hak atas keamanan dari ancaman pelaku, akses terhadap layanan kesehatan, pendampingan hukum, serta rehabilitasi sosial dan psikologis. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi korban tidak hanya bersifat represif, tetapi juga rehabilitatif, yakni membantu korban memulihkan kondisi fisik, mental, dan sosialnya setelah mengalami kekerasan.

Undang-undang ini menekankan prinsip pencegahan dan penindakan hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 hingga 9. Negara berkewajiban mencegah terjadinya kekerasan dengan mengedukasi masyarakat serta memastikan pelaku mendapatkan sanksi yang adil dan tegas. Dengan prinsip-prinsip tersebut, UU PKDRT menegaskan bahwa perlindungan terhadap korban harus bersifat komprehensif (*comprehensive recovery*) tidak hanya menghentikan kekerasan, tetapi juga memulihkan harkat, martabat, dan kualitas hidup korban secara menyeluruh.

b. Bentuk-Bentuk Kekerasan yang Diatur

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) secara komprehensif mengatur empat bentuk kekerasan utama yang dapat terjadi dalam ranah rumah tangga. Keempat bentuk kekerasan tersebut adalah kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga atau

kekerasan ekonomi. Masing-masing bentuk kekerasan ini diatur secara rinci agar aparat penegak hukum dapat menanganinya secara tepat sesuai karakteristik pelanggarannya.

Pertama, kekerasan fisik sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 6 mencakup tindakan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, atau luka pada tubuh korban. Pelaku kekerasan fisik dapat dijatuhi hukuman penjara maksimal lima tahun atau denda hingga Rp15 juta (Pasal 44 ayat 1). Sanksi ini mencerminkan keseriusan negara dalam menindak tindakan kekerasan yang berdampak langsung pada keselamatan korban.

Kedua, kekerasan psikis diatur dalam Pasal 7 dan mencakup segala bentuk perbuatan yang menimbulkan ketakutan, kehilangan rasa percaya diri, penderitaan emosional, atau gangguan psikologis. Kekerasan jenis ini sering kali tidak meninggalkan luka fisik, tetapi memiliki dampak jangka panjang yang serius terhadap kesejahteraan mental korban.

Ketiga, kekerasan seksual sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 meliputi pemaksaan hubungan seksual dalam rumah tangga, termasuk pemaksaan hubungan dengan cara yang tidak wajar atau merendahkan martabat manusia. Bentuk kekerasan ini dianggap paling berat karena menyentuh aspek paling pribadi dan hak asasi korban.

Keempat, penelantaran rumah tangga atau kekerasan ekonomi sebagaimana diatur dalam Pasal 9 mencakup tindakan yang mengabaikan kebutuhan dasar anggota keluarga, baik berupa sandang, pangan, papan, maupun dukungan finansial. Penelantaran ini tidak hanya menimbulkan penderitaan material, tetapi juga mencerminkan dominasi dan kontrol ekonomi dalam hubungan rumah tangga.

Dengan klasifikasi tersebut, UU PKDRT menegaskan pendekatan hukum yang multidimensional tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga mencakup aspek pencegahan, perlindungan, dan rehabilitasi korban, demi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan dalam keluarga.

c. Mekanisme Penegakan dan Lembaga Pendukung

Mekanisme penegakan hukum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah

Tangga (UU PKDRT) dirancang untuk melibatkan berbagai lembaga dan sektor guna memberikan perlindungan yang komprehensif bagi korban. Implementasi undang-undang ini tidak hanya bertumpu pada aparat penegak hukum, tetapi juga membutuhkan sinergi antara lembaga pemerintah, lembaga layanan masyarakat, dan organisasi non-pemerintah.

Pada praktiknya, Kepolisian Republik Indonesia berperan sebagai pintu pertama dalam menerima laporan dan memberikan perlindungan awal kepada korban, termasuk mengeluarkan surat perintah perlindungan sementara. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memiliki mandat untuk memberikan perlindungan hukum, psikologis, dan fisik kepada korban maupun saksi agar dapat berpartisipasi dalam proses hukum tanpa rasa takut. Sementara itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) berfungsi dalam perumusan kebijakan nasional, koordinasi lintas sektor, dan penyediaan layanan pemulihan berbasis gender (KemenPPPA, 2021).

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) menjadi garda terdepan di tingkat daerah dalam memberikan layanan terpadu, mulai dari pendampingan hukum, pemeriksaan medis, konseling psikologis, hingga rehabilitasi sosial bagi korban. Kolaborasi lintas lembaga ini penting agar korban tidak hanya mendapatkan keadilan hukum, tetapi juga pemulihan menyeluruh dari sisi fisik dan mental.

Pada pelaksanaannya, sejumlah tantangan masih muncul. Rendahnya sensitivitas gender aparat penegak hukum, keterbatasan fasilitas rumah aman, serta kuatnya budaya patriarki yang menormalisasi kekerasan menjadi hambatan serius (Komnas Perempuan, 2022). Oleh karena itu, keberhasilan implementasi UU PKDRT menuntut dukungan kebijakan yang konsisten dan pelatihan berkelanjutan bagi aparat penegak hukum agar mampu menerapkan pendekatan yang empatik, berbasis korban (*victim-centered approach*), dan berkeadilan gender dalam setiap proses penanganan kasus KDRT.

## **2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**

Meskipun UU Nomor 16 Tahun 2019 (UUP 2019) tidak secara langsung mengatur KDRT, undang-undang ini memiliki peran penting dalam pencegahan kekerasan dalam rumah tangga melalui penguatan aspek legalitas dan kesetaraan dalam hubungan perkawinan. Perubahan utama dalam UUP 2019 adalah peningkatan batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun (Negara Republik Indonesia, 2019). Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah perkawinan anak yang berpotensi menimbulkan kerentanan terhadap kekerasan, terutama kekerasan seksual dan penelantaran ekonomi.

### **a. Pencegahan Kekerasan melalui Keadilan Gender dalam Perkawinan**

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP 2019) mengandung semangat baru dalam membangun hubungan keluarga yang berkeadilan gender dan bebas dari kekerasan. Salah satu prinsip mendasar dalam UUP 2019 adalah bahwa perkawinan harus dilandasi oleh persetujuan kedua belah pihak serta bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1). Prinsip ini menegaskan pentingnya kesetaraan dan keseimbangan peran antara suami dan istri, sehingga tidak ada pihak yang mendominasi atau merasa superior dalam hubungan rumah tangga.

Menurut Puspitawati (2022), pengakuan terhadap kesetaraan dalam perkawinan merupakan langkah strategis dalam pencegahan kekerasan domestik (KDRT), karena akar dari banyak kasus kekerasan berawal dari ketimpangan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan. Ketika salah satu pihak memegang kendali penuh terhadap keputusan keluarga baik dalam hal ekonomi, sosial, maupun emosional potensi munculnya kekerasan fisik maupun psikis menjadi lebih besar. Dengan menempatkan kesetaraan sebagai prinsip utama, UUP 2019 berupaya mengubah paradigma lama yang menempatkan perempuan hanya sebagai pelengkap dalam rumah tangga menjadi mitra sejajar dalam segala aspek kehidupan keluarga.

UUP 2019 juga memperkuat perlindungan terhadap perempuan dan anak dari praktik perkawinan dini dan pemaksaan perkawinan, dengan menetapkan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Kebijakan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang seringkali berakar dari ketidaksiapan fisik, mental, dan ekonomi pasangan muda. Menurut UNICEF (2020), penundaan usia perkawinan berkontribusi pada peningkatan kualitas kehidupan rumah tangga serta mengurangi risiko kekerasan domestik, karena pasangan lebih matang dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan konflik. Dengan demikian, UUP 2019 tidak hanya mengatur aspek legal formal perkawinan, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam membangun perkawinan yang setara, harmonis, dan bebas dari kekerasan.

b. Hubungan antara UUP 2019 dan UU PKDRT

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (UUP 2019) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) memiliki keterkaitan erat dalam membangun sistem perlindungan hukum yang menyeluruh bagi perempuan dan keluarga di Indonesia. Kedua undang-undang ini tidak berdiri secara terpisah, melainkan saling melengkapi dalam menciptakan hubungan rumah tangga yang adil, setara, dan bebas dari kekerasan.

UUP 2019 berfungsi sebagai instrumen preventif dengan menekankan prinsip kesetaraan gender, persetujuan kedua belah pihak dalam perkawinan, serta perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak. Melalui peningkatan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, UUP 2019 secara langsung menekan praktik perkawinan dini dan pemaksaan perkawinan yang seringkali menjadi akar munculnya kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, undang-undang ini menegaskan bahwa hubungan suami istri harus dibangun di atas dasar kasih sayang, saling menghormati, dan tanggung jawab bersama, bukan dominasi salah satu pihak.

UU PKDRT berfungsi sebagai instrumen represif dan kuratif. Undang-undang ini memberikan dasar hukum yang kuat untuk menindak pelaku kekerasan dan melindungi korban melalui mekanisme penegakan hukum, rehabilitasi psikologis, dan pemulihan sosial. Dengan demikian, UU PKDRT memastikan keadilan dan perlindungan bagi korban ketika prinsip-prinsip kesetaraan yang diatur dalam UUP 2019 dilanggar.

Keduanya secara konseptual membentuk sistem perlindungan hukum yang berlapis dan komplementer: UUP 2019 berperan dalam membangun fondasi kesetaraan dan pencegahan kekerasan, sedangkan UU PKDRT menegakkan keadilan dan memberikan pemulihan ketika kekerasan telah terjadi. Menurut Komnas Perempuan (2023), sinergi antara kedua regulasi ini merupakan bentuk nyata dari komitmen negara untuk memastikan setiap individu khususnya perempuan memiliki hak untuk hidup bebas dari kekerasan dalam lingkungan keluarga yang aman dan bermartabat.

### **3. Relevansi terhadap Prinsip Hak Asasi Manusia**

Kedua undang-undang UUP 2019 dan UU PKDRT memiliki relevansi yang kuat terhadap prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM), khususnya dalam konteks perlindungan terhadap perempuan dari segala bentuk kekerasan berbasis gender. Implementasi regulasi ini mencerminkan komitmen Indonesia dalam melaksanakan ketentuan internasional sebagaimana diatur dalam *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW), yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984.

CEDAW menegaskan bahwa kekerasan berbasis gender, baik yang terjadi di ruang publik maupun domestik, merupakan bentuk diskriminasi yang melanggar hak perempuan untuk menikmati kebebasan dan kesetaraan secara penuh (CEDAW Committee, 1992). Dalam konteks ini, UUP 2019 berperan memperkuat hak perempuan untuk memberikan persetujuan penuh dalam perkawinan dan melindunginya dari praktik-praktik diskriminatif seperti perkawinan anak dan pemaksaan hubungan perkawinan. Sementara itu, UU PKDRT memastikan hak atas perlindungan, keadilan, dan pemulihan bagi korban



kekerasan rumah tangga yang seringkali terjadi akibat relasi kuasa yang timpang dalam keluarga.

Pada kerangka HAM internasional, perlindungan terhadap korban kekerasan domestik bukan semata-mata tanggung jawab moral, tetapi juga kewajiban negara (*state obligation*) untuk mencegah, melindungi, menegakkan hukum, serta memulihkan korban (Council of Europe, 2011). Prinsip ini sejalan dengan konsep *due diligence*, yakni tanggung jawab negara untuk memastikan bahwa setiap individu, tanpa kecuali, terbebas dari kekerasan baik yang dilakukan oleh negara maupun oleh pihak non-negara di ranah privat. Dengan demikian, sinergi antara UUP 2019 dan UU PKDRT tidak hanya memperkuat perlindungan hukum bagi perempuan, tetapi juga menegaskan posisi Indonesia sebagai negara yang berkomitmen terhadap pemenuhan, perlindungan, dan penghormatan hak asasi manusia sesuai standar internasional.

## **B. Kekerasan Sebagai Alasan Hukum Perceraian**

Perceraian merupakan salah satu konsekuensi hukum yang diakui dalam sistem hukum Indonesia ketika hubungan perkawinan tidak lagi dapat dipertahankan. Salah satu alasan yang sering mendasari permohonan perceraian adalah adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), baik fisik, psikis, seksual, maupun ekonomi. Kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya melanggar hak-hak keperdataan pasangan, tetapi juga merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi (Suharto, 2020). Oleh karena itu, hukum perkawinan Indonesia memberikan dasar legal bagi pasangan, khususnya korban, untuk mengakhiri perkawinan apabila kekerasan telah mengakibatkan penderitaan dan ketidakmungkinan mewujudkan tujuan rumah tangga yang harmonis.

### **1. Dasar Hukum Perceraian karena Kekerasan**

Dasar hukum perceraian karena kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Indonesia memiliki landasan yang kuat, baik dari aspek hukum keluarga maupun hukum pidana. Secara normatif, ketentuan mengenai perceraian diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2019 (UUP 2019), serta diperinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) bagi umat Islam. Peraturan-peraturan tersebut menjadi dasar hukum yang menjamin hak salah satu pihak untuk mengakhiri perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan, termasuk karena adanya kekerasan.

Pada Pasal 39 ayat (2) UUP 2019, disebutkan bahwa perceraian dapat dilakukan apabila terdapat alasan-alasan tertentu yang menyebabkan perkawinan tidak dapat dipertahankan. Salah satu alasan yang diatur secara eksplisit terdapat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu apabila antara suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali. Kekerasan dalam rumah tangga jelas termasuk dalam kategori perselisihan yang berat dan berkelanjutan, karena tindakan kekerasan baik fisik maupun psikis secara langsung merusak keharmonisan rumah tangga dan mengancam keselamatan salah satu pihak. Oleh karena itu, KDRT menjadi alasan yang sah dan kuat untuk mengajukan perceraian (Negara Republik Indonesia, 2019).

Pada Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga ditegaskan bahwa perceraian dapat terjadi apabila antara suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Dalam praktik peradilan agama, ketentuan ini telah ditafsirkan secara luas, di mana kekerasan fisik, verbal, atau psikis dianggap sebagai bentuk perselisihan yang serius dan memenuhi unsur hukum untuk perceraian. Misalnya, putusan Mahkamah Agung RI (2020) menyebutkan bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan secara berulang menunjukkan tidak adanya niat baik dari pelaku untuk memperbaiki hubungan, sehingga perceraian menjadi langkah yang sah secara hukum dan moral bagi korban.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) semakin memperkuat dasar hukum perceraian karena kekerasan. Pasal 5 UU PKDRT dengan tegas melarang segala bentuk kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran dalam rumah tangga. Tindakan kekerasan tersebut bukan hanya pelanggaran moral, tetapi juga dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dapat dikenai sanksi pidana. Oleh karena itu, ketika salah satu pihak melakukan kekerasan, korban

memiliki hak hukum untuk mengakhiri perkawinan demi keselamatan diri dan keadilan.

Pada konteks hukum pidana, pelaku KDRT dapat dijatuhi sanksi berdasarkan Pasal 44 hingga Pasal 49 UU PKDRT, tergantung pada bentuk dan tingkat kekerasan yang dilakukan. Sementara dari sisi hukum perdata, kekerasan dalam rumah tangga menjadi alasan sah untuk mengajukan gugatan cerai di pengadilan. Dengan demikian, kekerasan memiliki implikasi ganda: pertama, sebagai delik pidana yang menuntut pertanggungjawaban pelaku; kedua, sebagai dasar hukum bagi korban untuk memutuskan hubungan perkawinan yang telah melanggar asas keadilan dan keselamatan dalam keluarga.

## **2. Kekerasan sebagai Bentuk Pelanggaran terhadap Tujuan Perkawinan**

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan bentuk nyata dari pelanggaran terhadap tujuan hakiki perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP 2019). Berdasarkan Pasal 1 UUP 2019, perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Rumusan ini menegaskan bahwa perkawinan bukan sekadar kontrak hukum atau hubungan sosial semata, melainkan lembaga yang memiliki dimensi spiritual, moral, dan emosional yang tinggi. Tujuan utama dari perkawinan adalah menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan saling menghormati antara suami dan istri.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) baik fisik, psikis, seksual, maupun ekonomi secara fundamental bertentangan dengan esensi dan tujuan tersebut. Kekerasan merusak nilai kasih sayang, keadilan, dan kesetaraan yang menjadi pilar utama rumah tangga. Puspitawati (2022) menegaskan bahwa hubungan perkawinan yang diwarnai dengan kekerasan tidak lagi mencerminkan nilai kemanusiaan, karena salah satu pihak menempatkan diri sebagai dominan dan menindas pihak lain. Dalam kondisi seperti itu, cinta, saling menghormati, dan tanggung jawab bersama yang seharusnya menjadi inti dari perkawinan berubah menjadi relasi kuasa yang timpang dan

destruktif. Oleh karena itu, mempertahankan rumah tangga yang di dalamnya terdapat kekerasan bukanlah bentuk kesetiaan terhadap lembaga perkawinan, melainkan perpanjangan penderitaan dan ketidakadilan terhadap korban.

Dari perspektif hukum, kekerasan dalam rumah tangga meniadakan tujuan normatif dari perkawinan sebagaimana diatur dalam UUP 2019. Perkawinan yang ideal adalah yang mampu mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sebagaimana juga diatur dalam nilai-nilai Islam dan hukum nasional. Ketika hubungan suami istri justru menimbulkan ketakutan, trauma, dan penderitaan, maka syarat lahir batin untuk mencapai tujuan tersebut telah hilang. Dengan demikian, kekerasan dapat dijadikan alasan hukum yang sah untuk mengakhiri perkawinan karena tidak lagi memenuhi unsur kebahagiaan dan kesejahteraan bersama sebagaimana diamanatkan undang-undang.

Praktik peradilan di Indonesia juga memperkuat pandangan ini. Dalam Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3214/Pdt.G/2020/PA.Sby, hakim memutuskan mengabulkan gugatan cerai seorang istri yang menjadi korban kekerasan fisik dan psikis dari suaminya. Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyatakan bahwa kekerasan yang dilakukan secara berulang telah menghilangkan harapan untuk tercapainya tujuan perkawinan yang bahagia. Hakim menegaskan bahwa dalam kondisi demikian, mempertahankan perkawinan justru akan memperburuk keadaan psikologis korban dan bertentangan dengan prinsip perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia (Mahkamah Agung RI, 2020).

Kekerasan tidak hanya dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), tetapi juga sebagai pelanggaran terhadap tujuan moral dan spiritual dari perkawinan itu sendiri. Kekerasan menunjukkan kegagalan dalam membangun ikatan lahir batin yang berdasarkan kasih sayang dan ketuhanan, sehingga secara substansial menggugurkan esensi perkawinan itu. Dengan demikian, pengakuan terhadap kekerasan sebagai alasan sah perceraian bukanlah bentuk pelemahan terhadap lembaga perkawinan, melainkan upaya hukum dan moral untuk

mengembalikan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan kehormatan dalam kehidupan rumah tangga.

### **3. Kedudukan Hukum Korban dan Hak-Haknya**

Kedudukan hukum korban kekerasan dalam rumah tangga memiliki posisi yang kuat dalam sistem hukum Indonesia, baik dari perspektif perlindungan maupun pemulihan hak-haknya. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) secara tegas menempatkan korban sebagai subjek hukum yang berhak atas perlindungan dan pemulihan menyeluruh. Pasal 10 UU PKDRT menjamin bahwa setiap korban kekerasan dalam rumah tangga memiliki hak untuk memperoleh perlindungan dari berbagai pihak, termasuk keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, dan pihak lain yang relevan. Perlindungan tersebut tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga mencakup aspek medis, sosial, dan psikologis. Hal ini mencerminkan paradigma hukum modern yang berorientasi pada korban (*victim-centered approach*), di mana keselamatan dan kesejahteraan korban menjadi prioritas utama dalam setiap proses hukum.

Korban KDRT juga memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan pendampingan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 huruf b UU PKDRT. Layanan ini bertujuan membantu korban memulihkan kondisi fisik dan mental pasca-kekerasan, sekaligus memberikan dukungan dalam proses hukum. Pasal 10 huruf c dan d juga menegaskan hak korban atas rehabilitasi sosial, penanganan psikologis, serta akses terhadap rumah aman (*shelter*) dan lembaga layanan lain yang disediakan oleh pemerintah maupun lembaga masyarakat. Lebih lanjut, Pasal 26 UU PKDRT menegaskan kewajiban negara untuk menyediakan kebijakan, program, dan sumber daya dalam rangka mendukung perlindungan dan pemulihan korban. Ketentuan ini memperkuat posisi negara sebagai pelindung hak asasi manusia, khususnya bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan domestik (KemenPPPA, 2021).

Pada konteks hukum keluarga, korban kekerasan memiliki hak hukum untuk mengakhiri hubungan perkawinan melalui gugatan cerai. Gugatan tersebut tidak hanya bertujuan untuk mengakhiri penderitaan, tetapi juga sebagai langkah hukum untuk melindungi diri dan anak-anak

dari ancaman kekerasan yang berkelanjutan. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 huruf f, perceraian dapat dilakukan apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkelanjutan tanpa harapan untuk hidup rukun kembali. Kekerasan dalam rumah tangga telah diakui dalam praktik peradilan sebagai bentuk perselisihan berat yang memenuhi unsur tersebut (Mahkamah Agung RI, 2020). Dengan demikian, korban tidak hanya memiliki dasar moral, tetapi juga dasar yuridis yang kuat untuk mengajukan perceraian demi menjaga keselamatan dan martabatnya.

Pada gugatan cerai akibat kekerasan, korban juga berhak menuntut hak-hak ekonomi dan sosial yang melekat pada dirinya. Berdasarkan Pasal 156 KHI, apabila perceraian terjadi karena kesalahan pihak suami, maka istri berhak memperoleh nafkah iddah dan mut'ah sebagai bentuk kompensasi moral. Selain itu, korban juga dapat menuntut pembagian harta bersama (gono-gini) serta hak asuh anak (hadlanah) untuk menjamin keberlanjutan kesejahteraan keluarga pasca perceraian. Ketentuan ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia tidak hanya menekankan aspek penegakan hukum semata, tetapi juga mengedepankan prinsip keadilan reparatif (*restorative justice*), yaitu pemulihan kondisi korban agar dapat menjalani kehidupan yang lebih aman, bermartabat, dan mandiri setelah mengalami kekerasan.

Dengan demikian, kedudukan hukum korban KDRT mencerminkan komitmen negara terhadap perlindungan hak asasi manusia, terutama hak atas rasa aman dan kebebasan dari kekerasan. Hak-hak yang dijamin dalam UU PKDRT, UUP 2019, dan KHI menunjukkan bahwa hukum Indonesia semakin berpihak pada korban dengan mengintegrasikan aspek perlindungan, pemulihan, dan keadilan secara menyeluruh.

#### **4. Tantangan Implementasi dalam Praktik Peradilan**

Implementasi dasar hukum perceraian karena kekerasan dalam praktik peradilan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, meskipun secara normatif telah diatur dengan cukup jelas dalam UUP 2019, UU PKDRT, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hambatan tersebut muncul baik dari aspek pembuktian hukum, kultur sosial, maupun infrastruktur perlindungan bagi korban. Pertama, aspek pembuktian kekerasan, terutama kekerasan psikis dan ekonomi, menjadi

persoalan utama. Dalam banyak kasus, korban kesulitan menghadirkan bukti konkret karena bentuk kekerasan tersebut tidak selalu meninggalkan jejak fisik. Kekerasan psikis seperti penghinaan, ancaman, atau intimidasi, serta kekerasan ekonomi seperti pelarangan bekerja atau penelantaran finansial, sulit dibuktikan tanpa rekaman, saksi, atau dokumen yang kuat. Akibatnya, proses hukum sering berfokus pada kekerasan fisik yang dapat diverifikasi melalui visum et repertum atau laporan medis, sementara bentuk kekerasan nonfisik sering kali diabaikan (Komnas Perempuan, 2022).

Kedua, faktor budaya patriarki dan stigma sosial masih menjadi penghambat signifikan. Dalam sebagian masyarakat, perceraian akibat KDRT masih dianggap sebagai bentuk “kegagalan rumah tangga” yang memalukan, bukan sebagai tindakan perlindungan diri yang sah dan beralasan. Hal ini sering kali membuat korban enggan melapor atau memilih berdamai dengan pelaku demi menjaga nama baik keluarga (Saptandari, 2018). Sikap aparat hukum pun terkadang mencerminkan bias serupa, di mana korban diarahkan untuk “memperbaiki hubungan” melalui mediasi, meskipun telah terjadi kekerasan berulang. Padahal, Pasal 31 UU PKDRT secara tegas menyatakan bahwa mediasi tidak boleh dilakukan apabila terdapat ancaman terhadap keselamatan korban. Pelanggaran terhadap ketentuan ini tidak hanya mengabaikan hak korban, tetapi juga berpotensi memperparah trauma dan risiko kekerasan lanjutan.

Ketiga, keterbatasan layanan pendampingan hukum dan perlindungan korban juga menjadi kendala besar. Tidak semua daerah memiliki rumah aman (*shelter*) atau lembaga bantuan hukum yang dapat memberikan pendampingan gratis bagi korban. Akibatnya, banyak korban menghadapi proses hukum tanpa dukungan profesional, sehingga kesaksiannya sering dianggap tidak konsisten atau kurang meyakinkan oleh hakim. Selain itu, kurangnya koordinasi antara lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan menyebabkan proses perlindungan dan pemulihan korban berjalan lambat.

Dibutuhkan penguatan kapasitas lembaga peradilan dan penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan berbasis gender. Menurut Puspitawati (2022), keberhasilan perlindungan hukum terhadap korban KDRT dalam konteks perceraian tidak hanya bergantung pada keberadaan aturan hukum, tetapi juga pada sensitivitas gender dan

empati hakim, jaksa, serta advokat dalam menafsirkan dan menerapkan hukum. Hukum harus dipahami tidak semata sebagai instrumen normatif, melainkan juga sebagai alat keadilan sosial yang berpihak pada korban. Upaya ini mencakup pelatihan berkelanjutan tentang perspektif gender bagi aparat hukum, penguatan mekanisme pembuktian berbasis psikologis dan sosial, serta peningkatan akses terhadap layanan hukum dan sosial bagi korban. Dengan demikian, sistem peradilan dapat benar-benar menjadi ruang perlindungan dan pemulihan, bukan justru memperpanjang penderitaan korban kekerasan dalam rumah tangga.

## **5. Relevansi dengan Prinsip Hak Asasi Manusia**

Pada kerangka hak asasi manusia (HAM), perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga merupakan bagian integral dari hak untuk hidup bermartabat, bebas dari kekerasan, dan memperoleh perlindungan hukum yang adil. Prinsip-prinsip ini secara tegas diatur dalam berbagai instrumen internasional, termasuk Universal Declaration of Human Rights (UDHR) 1948, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas keamanan pribadi dan perlindungan dari perlakuan tidak manusiawi (Pasal 3 dan 5), serta *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW) 1979, yang menegaskan kewajiban negara untuk menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, termasuk kekerasan berbasis gender. Indonesia telah meratifikasi CEDAW melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, yang berarti prinsip-prinsip tersebut memiliki kekuatan hukum mengikat dalam sistem hukum nasional.

CEDAW Committee (1992) melalui *General Recommendation* No. 19 memperkenalkan konsep *due diligence*, yang menegaskan bahwa negara tidak hanya dilarang melakukan kekerasan terhadap perempuan secara langsung, tetapi juga memiliki kewajiban aktif untuk mencegah, menyelidiki, menghukum, dan memberikan reparasi atas segala bentuk kekerasan yang dilakukan oleh pihak swasta, termasuk dalam konteks rumah tangga. Kegagalan negara dalam memberikan perlindungan efektif terhadap korban kekerasan dapat dianggap sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia.

Pengakuan kekerasan sebagai alasan hukum untuk perceraian memiliki relevansi yang kuat dengan prinsip-prinsip HAM internasional.



Kebijakan tersebut menegaskan bahwa negara berkewajiban menyediakan mekanisme hukum yang memungkinkan korban untuk mengakhiri hubungan yang membahayakan keselamatannya, tanpa mengalami diskriminasi, hambatan administratif, atau tekanan sosial. Dalam konteks ini, peradilan memiliki peran strategis sebagai instrumen negara untuk menjamin akses keadilan (*access to justice*) bagi korban, termasuk dengan memberikan perlakuan yang adil, sensitif terhadap gender, dan berorientasi pada pemulihan korban.

Dengan memastikan bahwa sistem peradilan bekerja sesuai dengan prinsip HAM, negara tidak hanya menegakkan hukum secara formal, tetapi juga menjalankan tanggung jawab moral dan yuridis untuk melindungi hak-hak dasar warganya. Pendekatan ini sekaligus memperkuat integrasi antara hukum nasional dan hukum internasional dalam upaya menciptakan keadilan substantif bagi korban kekerasan dalam rumah tangga yang mengajukan perceraian.

### **C. Kelemahan dan Kekosongan Norma dalam Regulasi KDRT**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) merupakan tonggak penting dalam upaya perlindungan terhadap korban kekerasan domestik di Indonesia. Undang-undang ini menjadi wujud pengakuan negara bahwa kekerasan dalam rumah tangga bukan lagi urusan privat, tetapi pelanggaran hukum yang menuntut intervensi negara. Namun, dalam implementasinya, UU PKDRT masih menghadapi berbagai kelemahan normatif dan struktural. Kekosongan norma dalam beberapa aspek, tumpang tindih dengan regulasi lain, serta lemahnya penegakan hukum telah menimbulkan kesenjangan antara idealitas hukum dan realitas perlindungan korban (Komnas Perempuan, 2023).

#### **1. Kelemahan dalam Rumusan Substansi Hukum**

Salah satu kelemahan mendasar dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) terletak pada aspek substansi atau materi muatan hukumnya, khususnya dalam hal definisi, cakupan, dan sinkronisasi dengan regulasi lain. Secara normatif, Pasal 5 UU PKDRT memang mengatur empat jenis kekerasan, yaitu kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga.

Namun, pengaturan tersebut dinilai belum cukup komprehensif untuk menjawab dinamika sosial dan perkembangan bentuk kekerasan di era modern.

Menurut Puspitawati (2022), kemajuan teknologi dan perubahan pola interaksi sosial telah melahirkan bentuk-bentuk kekerasan baru seperti *cyber abuse* (kekerasan berbasis digital), *stalking* (penguntitan daring maupun luring), serta kontrol ekonomi sistematis yang mengekang kebebasan finansial korban. Bentuk-bentuk kekerasan ini dapat menyebabkan trauma psikologis, tekanan sosial, dan isolasi yang parah, namun belum terakomodasi secara eksplisit dalam rumusan pasal-pasal UU PKDRT. Hal ini menyebabkan banyak korban kesulitan mencari perlindungan hukum yang sesuai dengan pengalaman kekerasan yang dialami.

Rumusan mengenai kekerasan ekonomi dalam Pasal 9 masih bersifat sangat umum dan tidak memuat indikator operasional yang jelas. Akibatnya, aparat penegak hukum sering kesulitan mengidentifikasi dan membuktikan perbuatan seperti pengendalian akses korban terhadap penghasilan, pelarangan bekerja, atau pemaksaan ketergantungan finansial sebagai bentuk kekerasan. Menurut Suharto (2020), kondisi ini menciptakan ruang interpretasi yang luas dan berpotensi mengurangi efektivitas perlindungan hukum terhadap korban kekerasan non-fisik.

Kelemahan substansi hukum juga terlihat dari kurangnya pengaturan mengenai perlindungan anak yang menjadi saksi atau korban tidak langsung kekerasan dalam rumah tangga. Padahal, penelitian menunjukkan bahwa anak yang tumbuh dalam lingkungan kekerasan berisiko tinggi mengalami trauma, gangguan perilaku, serta mengulang pola kekerasan di masa depan. Walaupun UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah mengatur hak anak atas perlindungan dari kekerasan, belum ada mekanisme sinkronisasi yang jelas antara UU PKDRT dan UU Perlindungan Anak dalam penanganan terpadu kasus keluarga (KemenPPPA, 2021). Dengan demikian, kelemahan dalam rumusan substansi UU PKDRT berdampak pada inkonsistensi penerapan hukum serta terbatasnya perlindungan komprehensif bagi korban dan anak-anak. Revisi undang-undang perlu dilakukan dengan pendekatan yang lebih adaptif terhadap perkembangan sosial, teknologi, dan bentuk kekerasan kontemporer agar hukum benar-benar dapat berfungsi sebagai instrumen perlindungan dan keadilan sosial.

## 2. Kekosongan Norma dalam Mekanisme Perlindungan Korban

Meskipun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) telah memberikan dasar hukum yang jelas mengenai hak-hak korban dan kewajiban negara, masih terdapat kekosongan norma yang signifikan dalam mekanisme operasional perlindungan korban. Secara normatif, Pasal 10 mengatur hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan, pelayanan kesehatan, pendampingan hukum, rehabilitasi sosial, serta akses ke rumah aman. Sementara itu, Pasal 26 menegaskan tanggung jawab pemerintah dalam menyediakan layanan dan kebijakan pendukung. Namun, dalam praktiknya, ketentuan tersebut masih bersifat deklaratif dan belum diturunkan dalam bentuk peraturan pelaksana yang mengatur secara teknis mengenai tata cara, standar, dan pembiayaan perlindungan korban.

Ketiadaan pengaturan operasional ini menimbulkan berbagai persoalan di lapangan. Tidak ada standar minimal layanan rumah aman (*shelter*) yang mengatur fasilitas, durasi perlindungan, dan kapasitas tenaga pendamping yang memadai. Selain itu, prosedur pembiayaan rehabilitasi medis dan psikologis bagi korban masih belum diatur secara jelas, sehingga banyak korban tidak dapat mengakses layanan kesehatan atau konseling karena keterbatasan biaya. Bahkan, perlindungan hukum terhadap saksi korban selama proses persidangan pun belum dijamin secara eksplisit, padahal banyak korban menghadapi intimidasi, ancaman, atau tekanan sosial ketika proses hukum sedang berjalan (Komnas Perempuan, 2022).

Kelemahan lainnya adalah tidak adanya mekanisme perlindungan darurat (*emergency protection order*) sebagaimana dikenal dalam standar internasional seperti Istanbul Convention (Council of Europe, 2011). Dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, aparat kepolisian sering menunda tindakan karena menunggu laporan resmi, sementara korban membutuhkan intervensi cepat untuk melindungi diri dari ancaman langsung. Keterlambatan ini menyebabkan banyak korban mengalami *re-victimization*, yaitu kekerasan berulang akibat tidak adanya perlindungan segera (Walker, 2016). Kondisi ini memperlihatkan bahwa sistem hukum masih berorientasi pada prosedur administratif ketimbang keselamatan korban.

UU PKDRT juga belum menyediakan mekanisme restitusi atau kompensasi bagi korban atas kerugian materiil dan immateriil. Dalam banyak kasus, fokus penegakan hukum lebih diarahkan pada penghukuman pelaku (*retributive justice*) tanpa diimbangi dengan pemulihan kondisi korban (*restorative justice*). Padahal, aspek pemulihan fisik, psikologis, dan sosial merupakan bagian penting dari keadilan substantif. Menurut Puspitawati (2022), tanpa adanya kompensasi atau jaminan pemulihan yang layak, korban cenderung tetap terjebak dalam lingkaran penderitaan, meskipun pelaku telah dihukum. Oleh karena itu, revisi kebijakan dan pembentukan peraturan pelaksana UU PKDRT menjadi kebutuhan mendesak untuk menutup kekosongan norma ini. Negara perlu menetapkan standar pelayanan korban, mekanisme perlindungan darurat, serta skema restitusi dan rehabilitasi terpadu agar perlindungan hukum tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substantif dan manusiawi.

### **3. Tumpang Tindih dan Ketidakharmonisan Peraturan**

Salah satu persoalan mendasar dalam implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) adalah adanya tumpang tindih dan ketidakharmonisan regulasi dengan undang-undang lain yang memiliki substansi pengaturan serupa. Kompleksitas sistem hukum pidana dan perlindungan korban di Indonesia menyebabkan sering terjadinya perbedaan interpretasi dan penerapan hukum yang berujung pada ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*).

Sebagai contoh, tindak kekerasan seksual dalam rumah tangga dapat dijerat menggunakan Pasal 8 UU PKDRT yang melarang kekerasan seksual terhadap pasangan, atau melalui UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) No. 12 Tahun 2022, yang mengatur secara lebih luas mengenai kekerasan seksual baik di ranah publik maupun privat. Meskipun sama-sama melindungi korban, kedua undang-undang memiliki unsur delik, ruang lingkup, dan mekanisme pembuktian yang berbeda. UU TPKS, misalnya, menekankan pada perspektif korban dan mencakup bentuk kekerasan seksual non-fisik, sedangkan UU PKDRT masih berfokus pada konteks rumah tangga dan cenderung menekankan aspek relasi perkawinan. Ketidakharmonisan ini membuat aparat penegak hukum kerap kebingungan dalam menentukan

dasar hukum yang paling tepat, bahkan tidak jarang menyebabkan tumpang tindih penerapan pasal (Komnas Perempuan, 2023).

Masalah serupa juga terjadi antara UU PKDRT dengan UU Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014) dan UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU No. 21 Tahun 2007). Ketiganya sama-sama mengatur perlindungan terhadap korban kekerasan, namun memiliki perbedaan subjek hukum, lembaga penegak, dan tata cara perlindungan. Dalam kasus kekerasan yang melibatkan anak, misalnya, aparat sering kali tidak memiliki pedoman yang jelas apakah kasus harus ditangani berdasarkan UU PKDRT atau UU Perlindungan Anak. Akibatnya, penegakan hukum menjadi tidak konsisten dan korban berpotensi kehilangan hak-haknya karena proses administrasi yang tumpang tindih (KemenPPPA, 2021).

Ketidakharmonisan kelembagaan turut memperburuk efektivitas perlindungan korban. UU PKDRT mengamanatkan keterlibatan berbagai lembaga seperti kepolisian, kejaksaan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), serta Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Namun, tidak terdapat mekanisme koordinasi yang baku antar lembaga tersebut. Dalam banyak kasus, korban berpindah dari satu lembaga ke lembaga lain tanpa ada tindak lanjut yang terintegrasi. Hal ini memperlihatkan lemahnya sistem integrasi kelembagaan dalam perlindungan korban jangka panjang (Komnas Perempuan, 2022).

Ketidakharmonisan regulasi juga terlihat pada level pemerintahan daerah. Walaupun Pasal 26 UU PKDRT menegaskan bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab melaksanakan kebijakan perlindungan korban, tidak semua daerah memiliki Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Gubernur/Bupati yang mengatur layanan terpadu KDRT. Akibatnya, pelaksanaan UU PKDRT menjadi tidak seragam dan bergantung pada inisiatif lokal, sehingga menimbulkan kesenjangan perlindungan antarwilayah. Oleh karena itu, harmonisasi regulasi menjadi keharusan. Pemerintah perlu menyusun peraturan pelaksana terpadu yang mengintegrasikan UU PKDRT, UU TPKS, dan UU Perlindungan Anak agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan maupun norma. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa korban kekerasan mendapatkan perlindungan yang komprehensif, konsisten, dan efektif di seluruh Indonesia.

#### **4. Lemahnya Penegakan dan Sensitivitas Aparat Hukum**

Persoalan yang tidak kalah penting dalam implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) adalah lemahnya penegakan hukum dan rendahnya sensitivitas aparat terhadap isu kekerasan berbasis gender. Faktor kultural dan institusional berperan besar dalam menghambat efektivitas hukum, terutama karena masih kuatnya nilai-nilai patriarki yang menempatkan kekerasan dalam rumah tangga sebagai urusan privat, bukan pelanggaran hak asasi manusia.

Pada banyak kasus, aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim masih memiliki pandangan konservatif dan bias gender, yang menyebabkan penanganan kasus KDRT tidak dilakukan secara tegas. Menurut Saptandari (2018), masih banyak aparat yang mendorong korban untuk berdamai dengan pelaku dengan alasan menjaga keutuhan rumah tangga. Pendekatan ini bertentangan dengan semangat zero tolerance for domestic violence yang menjadi dasar UU PKDRT. Bahkan, Komnas Perempuan (2023) mencatat bahwa sekitar 60% kasus KDRT yang dilaporkan berakhir dengan mediasi, padahal Pasal 31 UU PKDRT secara tegas melarang mediasi apabila terdapat kekerasan fisik atau psikis yang membahayakan korban. Praktik ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga memperpanjang penderitaan dan risiko reviktimisasi bagi korban.

Hambatan struktural juga memperburuk akses korban terhadap keadilan. Banyak korban kesulitan memperoleh bantuan hukum gratis, menghadapi biaya peradilan yang tinggi, dan mengalami stigma sosial sebagai perempuan yang “gagal menjaga rumah tangga.” Tekanan sosial ini sering kali menyebabkan korban mencabut laporan atau menolak melanjutkan proses hukum, terutama ketika pelaku merupakan pihak yang memiliki kekuasaan ekonomi atau sosial yang lebih tinggi. Dalam konteks ini, hukum belum berfungsi sebagai alat pembebasan, melainkan justru memperkuat ketimpangan sosial dan gender.

Menurut perspektif hukum progresif yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo (2009), hukum seharusnya tidak hanya dipahami sebagai sekumpulan norma formal, tetapi juga sebagai instrumen keadilan sosial yang berpihak pada kelompok rentan. Namun, dalam praktiknya, aparat penegak hukum sering terjebak pada legalisme sempit dan proseduralisme, tanpa mempertimbangkan kondisi psikologis serta

ketidakberdayaan korban. Misalnya, banyak laporan kekerasan psikis atau ekonomi yang ditolak karena dianggap tidak memiliki bukti kuat secara materiil, padahal bentuk kekerasan tersebut sulit dibuktikan tanpa pemahaman mendalam tentang konteks relasi kekuasaan dalam rumah tangga.

Kondisi ini menunjukkan bahwa penegakan UU PKDRT masih jauh dari ideal. Diperlukan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan sensitif gender, penerapan pendekatan berbasis korban (*victim-centered approach*), serta penyediaan dukungan hukum dan psikososial yang terjangkau. Tanpa perubahan paradigma dan sistem yang berpihak pada korban, hukum akan terus gagal menjalankan fungsinya sebagai pelindung dan pemberi keadilan bagi yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.

## **5. Kebutuhan Reformasi Hukum dan Harmonisasi Regulasi**

Upaya penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Indonesia membutuhkan reformasi hukum yang bersifat menyeluruh dan berorientasi pada perlindungan korban. Meskipun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) telah menjadi tonggak penting dalam sejarah perlindungan perempuan dan anak, perkembangan sosial, teknologi, dan hukum dewasa ini menuntut adanya pembaruan substansi dan mekanisme implementasinya. Reformasi ini diperlukan untuk menutup berbagai celah normatif dan mengatasi kelemahan struktural yang selama ini menghambat efektivitas penegakan hukum.

- a. Revisi terhadap UU PKDRT perlu dilakukan untuk mengakomodasi bentuk-bentuk kekerasan baru yang muncul di era digital, seperti *cyber abuse*, *stalking online*, dan *digital coercive control* yang kini menjadi fenomena global. Bentuk kekerasan ini tidak hanya berdampak secara psikologis, tetapi juga sosial-ekonomi karena pelaku dapat menggunakan teknologi untuk mengisolasi, mempermalukan, atau mengancam korban. Selain itu, perlu ada penegasan kembali mengenai kekerasan ekonomi dalam bentuk kontrol finansial dan pemaksaan ketergantungan ekonomi yang selama ini belum dijelaskan secara rinci dalam Pasal 9 UU PKDRT (Puspitawati, 2022).

- b. Pengaturan mekanisme perlindungan darurat (*emergency protection order*) harus dimasukkan dalam revisi undang-undang. Mekanisme ini memungkinkan aparat penegak hukum atau pengadilan untuk segera memberikan perlindungan sementara kepada korban tanpa harus menunggu proses hukum yang panjang. Ketentuan seperti ini telah diterapkan secara efektif di negara-negara anggota *Council of Europe melalui Istanbul Convention* (2011). Selain itu, sistem restitusi dan kompensasi bagi korban juga perlu diatur dengan jelas agar korban memperoleh keadilan yang bersifat restoratif, tidak hanya penghukuman terhadap pelaku.
- c. Diperlukan harmonisasi antarperaturan yang mengatur isu kekerasan berbasis gender, seperti antara UU PKDRT, UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) No. 12 Tahun 2022, dan UU Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014. Ketidakharmonisan antarregulasi sering menimbulkan tumpang tindih norma dan kebingungan aparat penegak hukum dalam menentukan dasar hukum yang tepat. Harmonisasi ini harus mencakup sinkronisasi data korban, standar minimal layanan, dan sistem rujukan lintas lembaga agar tercipta mekanisme perlindungan yang terpadu dan efisien.
- d. Reformasi hukum juga harus diiringi dengan penguatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan berperspektif gender dan pendekatan berbasis korban (*victim-centered approach*). Aparat perlu memahami bahwa kekerasan domestik bukan masalah privat, melainkan pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, setiap tahapan proses hukum dari pelaporan hingga persidangan harus dilaksanakan dengan menjunjung prinsip empati, kerahasiaan, dan perlindungan korban.

Sebagaimana dikemukakan oleh Puspitawati (2022), keberhasilan penegakan hukum dalam kasus KDRT tidak dapat dicapai hanya melalui instrumen hukum formal, tetapi harus melibatkan pendekatan kolaboratif atau multi-stakeholder approach. Pendekatan ini mencakup peran aktif pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, akademisi, psikolog, dan komunitas penyintas dalam upaya pencegahan, pendampingan, serta rehabilitasi korban. Dengan demikian, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat penindakan, tetapi juga sebagai instrumen



pemberdayaan dan transformasi sosial yang mampu menciptakan keadilan substantif serta mencegah terjadinya kekerasan berulang di masa depan.

#### **D. Analisis Penerapan Hukum dan Praktik Peradilan di Indonesia**

Implementasi hukum penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Indonesia mencerminkan dinamika antara idealitas norma hukum dan realitas sosial yang dihadapi korban di lapangan. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), Indonesia telah menunjukkan kemajuan dalam pengakuan hak-hak korban dan penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan. Namun, dalam praktiknya, penerapan hukum masih menghadapi berbagai hambatan, baik dari sisi struktural, kultural, maupun teknis yuridis. Analisis terhadap praktik peradilan menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi UU PKDRT sangat bergantung pada sensitivitas aparat hukum, dukungan lembaga pendamping, serta pemahaman masyarakat terhadap isu gender dan hak asasi manusia (Komnas Perempuan, 2023).

##### **1. Pola Penegakan Hukum terhadap Kasus KDRT**

Penegakan hukum terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Indonesia secara normatif mengikuti prosedur hukum pidana umum, dimulai dari tahap pelaporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan dan pelaksanaan putusan. Namun, karakteristik KDRT yang melibatkan relasi personal, emosional, dan ketergantungan ekonomi antara pelaku dan korban menuntut adanya pendekatan hukum yang berbeda dari tindak pidana konvensional (Suharto, 2020). Pendekatan ini harus sensitif terhadap kerentanan korban dan menjamin perlindungan yang berkelanjutan sejak awal proses hukum.

Secara kelembagaan, Kepolisian melalui Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) merupakan pintu utama dalam penanganan kasus KDRT. Berdasarkan Pasal 15–16 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), aparat penegak hukum diberi kewenangan untuk segera menindak pelaku serta memberikan perlindungan sementara kepada

korban. Dalam beberapa wilayah, peran ini diperkuat melalui kehadiran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang menyediakan layanan medis, psikologis, dan bantuan hukum bagi korban, sekaligus menjadi jembatan koordinasi antara kepolisian, kejaksaan, dan lembaga sosial.

Efektivitas sistem penegakan hukum tersebut masih jauh dari optimal. Berdasarkan data Komnas Perempuan (2022), dari 457.895 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan, hanya sekitar 30% yang berhasil diproses hingga tahap peradilan. Rendahnya angka tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain minimnya alat bukti, penarikan laporan oleh korban akibat tekanan keluarga, ketergantungan ekonomi terhadap pelaku, serta keterbatasan kapasitas aparat dalam memahami isu berbasis gender.

Praktik di lapangan menunjukkan masih adanya bias kultural dalam pandangan aparat. Puspitawati (2022) mengungkap bahwa sebagian besar aparat masih menganggap KDRT sebagai “urusan rumah tangga” yang sebaiknya diselesaikan melalui mediasi atau perdamaian keluarga. Padahal, Pasal 31 UU PKDRT secara tegas melarang mediasi dalam kasus kekerasan fisik atau psikis yang mengancam keselamatan korban. Ketidakkonsistenan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan implementasinya, sekaligus menegaskan bahwa penegakan hukum dalam kasus KDRT masih dipengaruhi oleh budaya patriarkal dan resistensi terhadap perspektif kesetaraan gender.

Dengan demikian, pola penegakan hukum terhadap KDRT di Indonesia masih menghadapi tantangan mendasar, yaitu bagaimana mengubah paradigma aparat dan sistem hukum agar tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga berbasis perlindungan dan pemberdayaan korban. Reformasi terhadap mekanisme kelembagaan dan pelatihan aparat dengan perspektif gender menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa UU PKDRT tidak sekadar menjadi norma hukum, tetapi benar-benar berfungsi sebagai instrumen keadilan dan perlindungan hak asasi manusia.

## **2. Penerapan Hukum dalam Putusan Pengadilan**

Penerapan hukum dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di tingkat pengadilan menunjukkan perkembangan yang dinamis. Meskipun terdapat peningkatan kesadaran hakim terhadap

pentingnya perlindungan korban dan penerapan perspektif gender, konsistensi putusan masih menjadi tantangan utama dalam praktik peradilan di Indonesia.

Analisis terhadap sejumlah putusan pengadilan menunjukkan bahwa sebagian hakim telah mulai mengadopsi pendekatan progresif dengan mempertimbangkan aspek psikologis, sosial, dan gender korban. Misalnya, dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 1325/Pid.B/2019/PN.Bdg, hakim menyatakan pelaku terbukti bersalah melakukan kekerasan fisik terhadap istrinya dan menjatuhkan hukuman penjara selama dua tahun. Dalam pertimbangan hukumannya, hakim menegaskan bahwa kekerasan fisik terhadap pasangan merupakan pelanggaran terhadap hak konstitusional perempuan untuk hidup aman dan bebas dari penyiksaan, sebagaimana dijamin oleh UUD 1945 dan UU PKDRT (Mahkamah Agung RI, 2020). Putusan ini mencerminkan arah penegakan hukum yang tidak hanya berfokus pada unsur pidana, tetapi juga pada perlindungan hak asasi korban.

Pendekatan serupa juga terlihat dalam Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3214/Pdt.G/2020/PA.Sby, di mana hakim mengabulkan gugatan cerai seorang istri yang mengalami kekerasan fisik dan psikis berulang. Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang dilandasi kekerasan tidak lagi memenuhi tujuan rumah tangga yang “sakinah, mawaddah, wa rahmah” sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan (UUP) 2019. Putusan ini menunjukkan bahwa pengadilan agama mulai menafsirkan hukum keluarga dengan pendekatan yang lebih humanistik dan berkeadilan gender, memperkuat sinergi antara UUP 2019 dan UU PKDRT dalam melindungi hak perempuan dalam perkawinan.

Praktik peradilan di lapangan belum sepenuhnya seragam. Komnas Perempuan (2023) mencatat bahwa masih banyak putusan yang lemah dalam memberikan efek jera bagi pelaku dan kurang berpihak pada korban. Dalam beberapa kasus, pelaku hanya dijatuhi hukuman percobaan atau denda ringan, bahkan ada putusan yang mendorong korban untuk memaafkan pelaku demi menjaga keutuhan rumah tangga. Fenomena ini menunjukkan adanya judicial bias atau bias yudisial, di mana hakim masih dipengaruhi oleh norma patriarkal dan pandangan tradisional tentang peran perempuan sebagai penjaga harmoni keluarga (Saptandari, 2018).

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa substansi hukum progresif dalam UU PKDRT belum sepenuhnya diimplementasikan secara konsisten di tingkat peradilan. Diperlukan penguatan kapasitas hakim melalui pelatihan sensitif gender dan perspektif korban, serta pengawasan internal Mahkamah Agung untuk memastikan putusan-putusan KDRT selaras dengan prinsip keadilan substantif, kesetaraan gender, dan perlindungan hak asasi manusia. Dengan demikian, penerapan hukum dalam putusan pengadilan terhadap kasus KDRT masih berada dalam tahap transisi dari paradigma hukum formalistik menuju hukum yang berorientasi pada keadilan dan pemulihan korban. Reformasi yudisial yang berkelanjutan menjadi kunci untuk menjadikan UU PKDRT benar-benar efektif sebagai instrumen hukum yang melindungi dan memberdayakan korban kekerasan domestik.

### **3. Kendala Struktural dan Kelembagaan**

Penegakan hukum terhadap kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tidak hanya menghadapi kendala normatif dan kultural, tetapi juga hambatan struktural dan kelembagaan yang berdampak langsung terhadap efektivitas perlindungan korban. Faktor-faktor ini mencerminkan masih lemahnya sistem kelembagaan dalam mendukung implementasi UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) secara komprehensif dan berkeadilan gender.

- a. Hambatan mendasar terletak pada keterbatasan sumber daya manusia dan sarana pendukung dalam lembaga penegak hukum. Banyak unit Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) di tingkat kepolisian yang tidak memiliki tenaga ahli psikologi, konselor trauma, atau petugas dengan pelatihan khusus dalam perspektif gender. Akibatnya, proses pemeriksaan sering kali dilakukan tanpa memperhatikan kondisi psikologis korban. Menurut KemenPPPA (2021), hal ini menyebabkan reviktimisasi, di mana korban kembali mengalami tekanan emosional selama proses hukum karena cara interogasi yang tidak sensitif terhadap trauma.
- b. Koordinasi antar lembaga penegak hukum masih lemah dan tidak terintegrasi. Hubungan kerja antara polisi, kejaksaan, pengadilan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), serta Pusat

Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) belum memiliki mekanisme koordinasi baku. Akibatnya, banyak korban tidak mendapatkan pendampingan berkelanjutan, terutama setelah proses persidangan selesai. Kondisi ini mencerminkan belum berjalannya sistem referral mechanism yang seharusnya memastikan kontinuitas perlindungan bagi korban dari tahap pelaporan hingga pemulihan pascaperadilan.

- c. Kendala serius juga muncul akibat ketidakmerataan infrastruktur perlindungan korban, khususnya ketersediaan rumah aman (shelter) di tingkat daerah. Berdasarkan data Komnas Perempuan (2023), hanya sekitar 42% kabupaten/kota di Indonesia yang memiliki fasilitas perlindungan korban dengan layanan lengkap seperti konseling, layanan hukum, dan perlindungan darurat. Kondisi ini menyebabkan banyak korban, terutama di wilayah pedesaan dan daerah terpencil, tidak memiliki akses terhadap tempat perlindungan yang aman, sehingga memilih untuk bertahan dalam situasi kekerasan.
- d. Minimnya akses terhadap bantuan hukum gratis juga menjadi penghambat utama. Banyak korban berasal dari kelompok ekonomi menengah ke bawah, sehingga tidak mampu membayar biaya hukum untuk membawa kasusnya ke pengadilan. Padahal, Pasal 25 UU PKDRT secara eksplisit mengamanatkan bahwa korban berhak memperoleh pendampingan hukum secara cuma-cuma. Namun, implementasi pasal tersebut belum optimal karena jumlah lembaga bantuan hukum (LBH) terbatas, dan belum semua LBH memiliki kapasitas khusus dalam menangani kasus KDRT.

Kendala struktural dan kelembagaan tersebut menunjukkan bahwa penegakan UU PKDRT masih bersifat parsial dan belum didukung oleh sistem kelembagaan yang kuat dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan anggaran untuk layanan perlindungan korban, serta pembentukan mekanisme koordinasi terpadu antar instansi. Langkah-langkah ini penting untuk memastikan bahwa penegakan hukum tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memberikan perlindungan, pemulihan, dan keadilan substantif bagi korban KDRT.

#### **4. Tantangan Kultural dan Sosial**

Tantangan kultural dan sosial merupakan faktor mendasar yang menyebabkan penerapan hukum terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Indonesia sering kali tidak berjalan efektif. Sistem hukum formal masih berhadapan dengan nilai-nilai sosial yang bersumber dari budaya patriarki dan norma tradisional yang memposisikan perempuan dalam posisi subordinat.

- a. Budaya patriarki yang masih kuat di berbagai lapisan masyarakat Indonesia memengaruhi cara pandang terhadap relasi suami-istri. Dalam sistem nilai yang patriarkal, suami sering dianggap sebagai kepala keluarga yang memiliki otoritas penuh terhadap istri dan anak-anaknya. Akibatnya, tindakan kekerasan fisik atau verbal sering kali dianggap sebagai bentuk “pendisiplinan” yang wajar dalam rumah tangga (Saptandari, 2018). Pandangan ini tidak hanya menormalisasi kekerasan, tetapi juga membuat korban enggan melapor karena takut dicap sebagai istri durhaka atau perusak rumah tangga.
- b. Terdapat tekanan sosial dan stigma terhadap korban yang memilih menempuh jalur hukum. Banyak korban KDRT yang mendapat desakan dari keluarga besar, tokoh agama, atau masyarakat untuk “memaafkan” pelaku demi menjaga kehormatan keluarga. Tekanan ini menciptakan culture of silence, di mana korban memilih diam dan bertahan dalam situasi kekerasan demi menghindari konflik sosial atau rasa malu. Menurut Komnas Perempuan (2022), sekitar 70% kasus kekerasan domestik tidak dilaporkan karena korban takut terhadap tekanan sosial dan ketergantungan ekonomi pada pelaku.
- c. Norma sosial dan agama sering kali disalahartikan sebagai justifikasi untuk mempertahankan rumah tangga, meskipun diwarnai kekerasan. Beberapa pandangan konservatif menempatkan perceraian sebagai aib, sehingga korban lebih memilih untuk berdamai dengan pelaku daripada menuntut hak hukumnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa nilai sosial yang berkembang di masyarakat seringkali lebih kuat daripada norma hukum formal.

Pada perspektif sosiologi hukum, Suharto (2020) menjelaskan bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) sering kali lebih menentukan perilaku sosial dibandingkan hukum tertulis. Oleh karena itu, efektivitas penerapan UU PKDRT tidak cukup hanya melalui penegakan yuridis, tetapi juga memerlukan intervensi sosial, edukasi publik, dan transformasi nilai budaya.

Langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan antara lain:

- a. Pendidikan publik dan kampanye kesetaraan gender untuk mengubah persepsi bahwa kekerasan merupakan bagian dari kehidupan rumah tangga.
- b. Pelibatan tokoh agama dan tokoh adat dalam penyebaran nilai-nilai anti-kekerasan berbasis tafsir keagamaan dan budaya yang mendukung keadilan.
- c. Pemberdayaan ekonomi korban, agar tidak terjebak dalam ketergantungan finansial terhadap pelaku.
- d. Integrasi pendidikan anti-kekerasan dalam kurikulum sekolah dan program komunitas.

Dengan demikian, tantangan kultural dan sosial tidak dapat diabaikan dalam upaya menegakkan hukum terhadap KDRT. Transformasi nilai sosial melalui pendekatan pendidikan dan pemberdayaan masyarakat menjadi kunci utama agar hukum formal benar-benar efektif melindungi korban dan menghapus budaya kekerasan dari kehidupan rumah tangga di Indonesia.

## **5. Arah Penguatan Praktik Peradilan dan Perlindungan Korban**

Untuk mewujudkan sistem hukum yang benar-benar melindungi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan menegakkan keadilan secara komprehensif, diperlukan langkah-langkah strategis dalam penguatan praktik peradilan dan perlindungan korban. Reformasi ini harus dilakukan secara terintegrasi mencakup dimensi normatif, kelembagaan, dan kultural agar penegakan hukum tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga preventif dan transformatif.

- a. Peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparat penegak hukum menjadi prioritas utama. Pelatihan dan sertifikasi berbasis perspektif gender perlu diberikan kepada hakim, jaksa, dan aparat kepolisian untuk memastikan penanganan kasus KDRT dilakukan dengan pendekatan yang berpusat pada korban (*victim-*

*centered approach*). Dengan pelatihan semacam ini, aparat akan lebih memahami kondisi psikologis korban, mekanisme trauma, serta sensitivitas sosial yang menyertai kasus kekerasan domestik. Kesadaran gender juga penting untuk mencegah bias patriarkal yang selama ini kerap memengaruhi pertimbangan hukum (Puspitawati, 2022).

- b. Penguatan lembaga perlindungan korban menjadi langkah krusial. Akses terhadap Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) perlu diperluas, khususnya bagi korban yang tinggal di wilayah terpencil. Selain itu, pembentukan rumah aman (*shelter*) di setiap kabupaten/kota harus menjadi prioritas pemerintah daerah sesuai amanat Pasal 26 UU PKDRT. Rumah aman ini berfungsi sebagai tempat perlindungan sementara yang memberikan layanan medis, psikologis, dan bantuan hukum bagi korban.
- c. Perlu dilakukan reformasi kurikulum pendidikan hukum di perguruan tinggi untuk memasukkan materi mengenai kekerasan berbasis gender, hak asasi manusia, dan penegakan hukum yang sensitif terhadap korban. Langkah ini penting untuk membentuk generasi baru aparat hukum yang memiliki kesadaran kritis terhadap isu-isu keadilan sosial dan kesetaraan gender.
- d. Sistem peradilan perlu mengembangkan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) yang berfokus pada pemulihan korban. Restorasi dalam konteks KDRT harus diterapkan secara hati-hati, dengan syarat bahwa proses tersebut tidak mengancam keselamatan atau martabat korban. Tujuan utamanya bukanlah rekonsiliasi semu, melainkan pemulihan psikologis, sosial, dan ekonomi korban secara menyeluruh. Dalam konteks ini, Puspitawati (2022) menekankan bahwa keadilan restoratif harus diarahkan untuk memperkuat posisi korban, bukan memperlunak tanggung jawab pelaku.
- e. Penguatan sistem data nasional menjadi fondasi bagi perbaikan kebijakan. Data terpadu tentang kasus KDRT yang dikelola oleh KemenPPPA, Komnas Perempuan, dan aparat penegak hukum perlu disinergikan untuk memantau implementasi kebijakan dan efektivitas hukum. Data yang akurat akan membantu pemerintah mengevaluasi program perlindungan, mengidentifikasi tren



kekerasan, serta mengarahkan sumber daya dengan lebih efisien (KemenPPPA, 2021).

Arah penguatan praktik peradilan terhadap kasus KDRT harus mencerminkan keadilan substantif dan keberpihakan pada korban. Hukum tidak boleh berhenti pada penghukuman pelaku, tetapi juga harus memastikan pemulihan martabat, kesejahteraan, dan rasa aman bagi korban. Dengan sinergi antara reformasi hukum, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan perubahan budaya sosial, sistem peradilan Indonesia dapat menjadi instrumen yang efektif dalam menghapus kekerasan dari ruang domestik dan menegakkan prinsip keadilan berbasis kemanusiaan.



## **BAB IV**

# **DIMENSI SOSIAL KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

---

Kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya lahir dari persoalan individu, tetapi juga berakar kuat pada struktur sosial dan budaya yang masih patriarkal. Dalam banyak masyarakat, termasuk Indonesia, konstruksi sosial tentang peran gender sering menempatkan laki-laki sebagai pemimpin dan pengambil keputusan utama, sementara perempuan dianggap bertanggung jawab penuh terhadap urusan domestik. Pembagian peran yang tidak setara ini melahirkan ketimpangan kuasa yang pada akhirnya melegitimasi praktik kekerasan sebagai bentuk “disiplin” atau “pengendalian” terhadap anggota keluarga yang dianggap tidak patuh. Selain itu, norma sosial yang menilai kekerasan sebagai urusan pribadi turut memperkuat budaya diam dan menutup ruang bagi korban untuk mencari keadilan.

Bab ini membahas bagaimana nilai-nilai budaya, interpretasi keagamaan, serta struktur sosial berperan dalam membentuk dan melanggengkan kekerasan dalam rumah tangga. Melalui pendekatan sosiologis dan antropologis, dibahas pula peran institusi sosial seperti keluarga, komunitas, dan media dalam membentuk persepsi masyarakat tentang relasi gender. Pemahaman terhadap dinamika sosial dan budaya ini penting untuk merumuskan strategi pencegahan yang lebih kontekstual dan efektif, karena perubahan perilaku hanya dapat dicapai melalui perubahan cara pandang masyarakat terhadap kekuasaan, kesetaraan, dan nilai-nilai kemanusiaan di dalam rumah tangga.

### **A. Relasi Kuasa dan Budaya Patriarki dalam Masyarakat**

Relasi kuasa dalam konteks sosial merupakan struktur hubungan yang tidak seimbang antara individu atau kelompok, di mana pihak tertentu memiliki kekuasaan lebih besar untuk mengontrol, memengaruhi, dan menentukan tindakan pihak lain. Dalam kehidupan bermasyarakat, relasi kuasa terbentuk melalui proses historis, ekonomi,

politik, dan budaya yang panjang, sehingga menciptakan sistem hierarki sosial yang sulit diubah. Dalam konteks rumah tangga, ketimpangan relasi kuasa ini kerap diperkuat oleh budaya patriarki yang telah mengakar kuat dalam struktur sosial masyarakat Indonesia. Budaya patriarki menempatkan laki-laki sebagai pemegang otoritas utama, sementara perempuan sering kali berada dalam posisi subordinat, bergantung, tunduk, dan tidak memiliki otonomi penuh terhadap tubuh maupun kehidupannya sendiri (Saptandari, 2020). Kondisi ini menjadikan rumah tangga bukan sekadar ruang privat, tetapi juga arena kekuasaan di mana dominasi dan kepatuhan dinegosiasikan setiap hari.

Budaya patriarki tidak hanya berwujud dalam nilai-nilai sosial yang diwariskan dari generasi ke generasi, tetapi juga termanifestasi dalam praktik kehidupan sehari-hari. Ia terlihat dalam pembagian peran domestik yang kaku, kontrol terhadap keputusan rumah tangga, dan penilaian moral yang berbeda terhadap perilaku laki-laki dan perempuan. Laki-laki umumnya diposisikan sebagai kepala keluarga, pemimpin, dan pencari nafkah utama, sedangkan perempuan dianggap sebagai pengurus rumah tangga dan pengasuh anak. Pandangan ini melahirkan struktur sosial yang menempatkan laki-laki pada posisi dominan, sementara perempuan harus menerima peran subordinatnya sebagai bentuk kepatuhan terhadap “kodrat” yang dilegitimasi secara kultural maupun agama. Pembagian peran yang tidak setara ini menciptakan legitimasi sosial terhadap dominasi laki-laki, mempersempit ruang partisipasi perempuan dalam ranah publik, serta menghambat aktualisasi potensi dirinya dalam kehidupan sosial dan ekonomi (Fakih, 2013).

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) muncul sebagai salah satu manifestasi paling ekstrem dari relasi kuasa yang timpang tersebut. Dalam banyak kasus, pelaku menggunakan kekerasan baik fisik, verbal, ekonomi, maupun seksual sebagai alat untuk mempertahankan kendali dan otoritas terhadap pasangan atau anggota keluarga lainnya. Kekerasan semacam ini bukan sekadar tindakan individual atau emosional, melainkan refleksi dari struktur sosial yang menormalisasi dominasi laki-laki dan ketundukan perempuan. Dalam pandangan Walby (1990), kekerasan domestik merupakan bagian dari sistem patriarki yang memelihara kekuasaan laki-laki atas perempuan melalui institusi sosial seperti keluarga, agama, dan hukum. Dalam sistem ini, kekerasan dianggap sebagai cara yang sah untuk menegakkan otoritas dan menjaga

“ketertiban” rumah tangga, sehingga kekerasan domestik kerap tidak terlihat sebagai pelanggaran moral maupun hukum, melainkan bagian dari dinamika keluarga yang harus ditoleransi.

Budaya patriarki juga membentuk cara masyarakat memandang korban dan pelaku KDRT. Dalam banyak kasus, perempuan korban kekerasan justru disalahkan atas penderitaan yang dialaminya, dianggap tidak mampu “mengurus suami dengan baik” atau dianggap tidak cukup sabar menghadapi temperamen pasangan. Sementara itu, pelaku kekerasan sering kali mendapatkan pembenaran sosial dengan alasan “mendidik istri” atau “menegakkan disiplin keluarga.” Narasi sosial semacam ini menempatkan perempuan dalam posisi yang serba salah ketika ia diam, dianggap lemah; ketika melawan, dianggap melanggar norma dan peran gender tradisional. Stigma dan rasa malu akibat pandangan masyarakat yang bias menyebabkan banyak korban enggan melapor atau mencari bantuan hukum. Khawatir dianggap sebagai pihak yang “membuka aib keluarga,” sehingga memilih untuk bertahan dalam situasi kekerasan yang berulang (Nilan & Demartoto, 2012).

Relasi kuasa yang timpang tidak hanya bersumber dari norma budaya, tetapi juga diperkuat oleh ketimpangan ekonomi dan pendidikan antara laki-laki dan perempuan. Dalam banyak keluarga, perempuan memiliki ketergantungan finansial pada suami, baik karena tidak bekerja maupun karena penghasilannya dianggap hanya pelengkap. Ketergantungan ekonomi ini melemahkan posisi tawar perempuan dalam pengambilan keputusan dan meningkatkan kerentanan terhadap kekerasan. Banyak perempuan yang terjebak dalam situasi abusif karena merasa tidak memiliki alternatif lain untuk bertahan hidup bersama anak-anaknya. Di sisi lain, keterbatasan akses terhadap pendidikan membuat sebagian perempuan tidak memahami hak-hak hukum yang dimilikinya dan tidak memiliki kepercayaan diri untuk menuntut keadilan. Menurut laporan Komnas Perempuan (2024), faktor ekonomi dan pendidikan menjadi dua penyebab utama yang membuat korban KDRT sulit keluar dari siklus kekerasan, bahkan setelah mengalami penderitaan yang berulang.

Ketimpangan relasi kuasa dalam rumah tangga juga berakar dari sistem sosial yang lebih luas, di mana negara dan lembaga-lembaga sosial sering kali gagal melindungi korban. Misalnya, proses hukum yang lamban, aparat penegak hukum yang kurang sensitif terhadap isu

gender, serta minimnya fasilitas perlindungan seperti rumah aman dan bantuan psikologis, membuat korban tidak mendapatkan dukungan yang memadai. Dalam situasi ini, perempuan tidak hanya menghadapi pelaku kekerasan di rumah, tetapi juga sistem hukum dan sosial yang tidak berpihak. Hal ini menunjukkan bahwa relasi kuasa patriarkal tidak berhenti di tingkat individu, melainkan menembus hingga ke tingkat kelembagaan dan struktural.

Untuk mentransformasi relasi kuasa yang timpang ini, diperlukan perubahan paradigma sosial yang mendasar. Kesetaraan gender harus dipahami bukan sekadar slogan, melainkan upaya sistematis untuk menciptakan keseimbangan dalam distribusi kekuasaan antara laki-laki dan perempuan, baik di ruang publik maupun privat. Pendidikan gender sejak usia dini dapat menjadi strategi awal untuk membentuk kesadaran kritis terhadap ketidakadilan yang dilegitimasi oleh budaya patriarki. Kurikulum sekolah perlu mengajarkan nilai-nilai kesetaraan, penghormatan terhadap martabat manusia, dan pentingnya komunikasi non-kekerasan dalam hubungan interpersonal.

Kebijakan publik juga harus diarahkan pada pemberdayaan ekonomi perempuan melalui pelatihan kerja, akses terhadap modal usaha, dan perlindungan hak-hak tenaga kerja perempuan. Dengan kemandirian ekonomi, perempuan memiliki posisi tawar yang lebih kuat dalam keluarga dan dapat mengambil keputusan tanpa tekanan ketergantungan finansial. Di sisi lain, penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan harus dilakukan secara tegas dan konsisten tanpa diskriminasi gender. Aparat hukum perlu dilatih untuk memahami dinamika psikologis korban, menghindari *victim blaming*, dan mengedepankan pendekatan yang berpusat pada pemulihan korban.

Transformasi relasi kuasa juga memerlukan dukungan dari tokoh masyarakat, pemuka agama, dan lembaga sosial yang memiliki pengaruh besar dalam membentuk opini publik, dapat menjadi agen perubahan dengan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya hubungan keluarga yang setara, saling menghargai, dan bebas dari kekerasan. Dalam jangka panjang, perubahan budaya ini akan menciptakan struktur sosial yang lebih adil dan inklusif, di mana laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi bagi kehidupan bersama.

Dengan demikian, relasi kuasa yang timpang dalam konteks rumah tangga bukanlah sesuatu yang bersifat alamiah, melainkan hasil konstruksi sosial yang dapat diubah. Melalui kombinasi antara pendidikan, pemberdayaan ekonomi, reformasi hukum, dan perubahan budaya, masyarakat dapat bergerak menuju tatanan sosial yang lebih setara. Hanya dengan meruntuhkan akar patriarki dan menyeimbangkan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan, kekerasan dalam rumah tangga dapat diminimalkan secara berkelanjutan, dan rumah tangga benar-benar menjadi ruang aman yang mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan, kasih sayang, dan keadilan sosial.

## **B. Peran Agama, Adat, dan Norma Sosial Terhadap Persepsi KDRT**

Agama, adat, dan norma sosial memiliki posisi yang sangat penting dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Ketiganya berfungsi sebagai sumber nilai yang menjadi landasan moral dalam menilai perilaku manusia, menentukan apa yang dianggap “benar” atau “salah”, serta memberikan legitimasi sosial atas tindakan dalam kehidupan keluarga. Namun, peran ketiganya bersifat ambivalen. Di satu sisi, nilai-nilai agama, adat, dan norma sosial dapat menjadi sumber perlindungan, kasih sayang, serta keadilan bagi anggota keluarga. Di sisi lain, apabila ditafsirkan secara sempit dan patriarkal, ketiganya justru dapat memperkuat ketimpangan gender, menormalisasi kekerasan, dan menghambat upaya perlindungan terhadap korban. Ambivalensi ini mencerminkan bahwa tafsir dan penerapan nilai sosial tidak pernah bebas dari konteks budaya dan struktur kekuasaan yang hidup di masyarakat (Subhan, 2019).

Pada konteks keagamaan, seluruh ajaran besar dunia termasuk Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan agama-agama lokal pada dasarnya menolak kekerasan dan menjunjung tinggi keadilan serta kasih sayang dalam kehidupan rumah tangga. Dalam Islam, misalnya, konsep rahmatan lil ‘alamin dan prinsip mu‘āsyarah bil ma‘rūf menekankan pentingnya hubungan suami-istri yang dilandasi cinta kasih, penghormatan, dan keadilan. Suami dan istri dipandang sebagai mitra sejajar yang saling melengkapi dan bekerja sama dalam membangun keluarga yang harmonis. Namun, dalam praktik sosial, sebagian tafsir

keagamaan tradisional sering kali digunakan untuk membenarkan dominasi laki-laki terhadap perempuan. Ayat-ayat yang berbicara tentang kepemimpinan suami atau kewajiban istri untuk taat kerap ditafsirkan secara literal tanpa mempertimbangkan konteks historis dan prinsip keadilan Islam secara menyeluruh. Akibatnya, kekerasan terhadap istri kadang dipersepsikan sebagai bentuk “pendidikan” atau “hak suami”, bukan sebagai tindakan penindasan (Husein, 2018). Penafsiran yang bias gender ini berimplikasi serius, karena membuat banyak perempuan korban KDRT merasa bersalah, berdosa, atau tidak pantas menuntut keadilan atas kekerasan yang dialaminya.

Sistem adat juga memiliki peran sentral dalam membentuk struktur relasi kekuasaan dalam keluarga. Di berbagai daerah di Indonesia, sistem adat masih menempatkan laki-laki sebagai kepala keluarga dan pengambil keputusan utama, sedangkan perempuan diberi peran domestik, yakni mengurus rumah tangga, anak, dan memastikan keharmonisan keluarga. Dalam banyak budaya, tindakan melaporkan suami yang melakukan kekerasan atau meminta perceraian dianggap sebagai aib besar bagi keluarga besar. Konsep seperti “harga diri suami”, “kehormatan keluarga”, atau “kesetiaan istri” sering digunakan untuk membenarkan tekanan sosial terhadap perempuan agar tetap bertahan dalam pernikahan yang penuh kekerasan. Dalam beberapa masyarakat adat, perempuan yang berani menentang suaminya bahkan dapat dikucilkan atau kehilangan hak-hak sosialnya (Aisyah & Parker, 2014). Mekanisme sosial semacam ini memperkuat *culture of silence* di kalangan korban, karena lebih takut pada stigma sosial daripada pada penderitaan fisik dan psikologis akibat kekerasan yang terus berulang.

Norma sosial kemudian memperkuat nilai-nilai patriarkal yang hidup dalam agama dan adat. Dalam masyarakat patriarkal, perilaku laki-laki yang dominan, keras, dan agresif sering kali dianggap wajar, bahkan diidealkan sebagai simbol maskulinitas sejati. Sebaliknya, perempuan diharapkan bersikap lembut, sabar, dan patuh terhadap suami sebagai bentuk ketaatan moral. Norma sosial ini melahirkan sistem kontrol sosial yang kuat terhadap perempuan. Perempuan yang berani menolak kekerasan atau menuntut keadilan sering kali dianggap “durhaka” atau “tidak tahu diri”, sementara masyarakat lebih banyak memberikan simpati kepada pelaku dengan alasan menjaga keutuhan rumah tangga. Media massa dan budaya populer turut memperkuat konstruksi sosial ini



dengan menggambarkan peran gender secara stereotipikal — suami sebagai pelindung dan istri sebagai pengabdian. Representasi tersebut memperkuat persepsi bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah urusan privat, bukan pelanggaran hak asasi manusia. Akibatnya, banyak masyarakat yang enggan ikut campur dalam kasus KDRT dan menganggapnya sebagai persoalan internal keluarga semata (Komnas Perempuan, 2024).

Meski demikian, tidak semua nilai agama, adat, dan norma sosial berperan negatif. Dalam dua dekade terakhir, muncul berbagai upaya reinterpretasi dan rekontekstualisasi nilai-nilai keagamaan dan adat untuk mendukung gerakan anti-KDRT. Banyak tokoh agama dan pemuka adat mulai menyadari bahwa tafsir patriarkal telah menimbulkan ketidakadilan terhadap perempuan dan bertentangan dengan prinsip kemanusiaan universal. Di tingkat nasional, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), dan Muhammadiyah, misalnya, telah mengeluarkan berbagai fatwa dan panduan moral yang menegaskan bahwa kekerasan terhadap istri bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam pandangan Islam yang kontekstual dan berperspektif gender, relasi suami-istri seharusnya didasarkan pada musyawarah, kasih sayang, dan keadilan, bukan kekuasaan atau dominasi sepihak.

Demikian pula dalam ranah adat, sejumlah komunitas lokal di Indonesia mulai menyesuaikan sistem hukumnya dengan prinsip hak asasi manusia dan kesetaraan gender. Misalnya, beberapa daerah di Sumatera Barat, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur telah mengadopsi mekanisme sanksi sosial terhadap pelaku kekerasan domestik serta memberikan dukungan komunitas bagi korban. Dalam masyarakat Minangkabau, misalnya, nilai matrilineal yang menempatkan perempuan sebagai pewaris harta dan pemegang peran penting dalam keluarga besar dapat menjadi dasar untuk memperkuat perlindungan terhadap perempuan dari kekerasan domestik. Hal ini menunjukkan bahwa adat tidak selalu identik dengan patriarki, melainkan dapat menjadi sumber nilai yang adil dan humanis apabila diinterpretasikan secara kontekstual dan progresif (Sukri, 2021).

Transformasi nilai ini tidak terjadi secara instan, tetapi merupakan hasil dari dialog panjang antara tokoh agama, akademisi, aktivis perempuan, dan masyarakat sipil. Melalui pendidikan publik, penyuluhan hukum, dan program pemberdayaan masyarakat,

pemahaman baru tentang relasi gender dan kekerasan domestik mulai tumbuh di berbagai lapisan masyarakat. Banyak lembaga keagamaan kini bekerja sama dengan lembaga perlindungan perempuan untuk memberikan pendampingan spiritual dan psikologis bagi korban. Pendekatan yang menggabungkan aspek spiritual dan sosial ini terbukti efektif dalam mendorong perubahan cara pandang masyarakat terhadap kekerasan dalam rumah tangga.

Dengan demikian, agama, adat, dan norma sosial sebenarnya memiliki potensi besar sebagai kekuatan moral dan kultural dalam upaya pencegahan KDRT. Kuncinya terletak pada bagaimana ketiga sumber nilai tersebut ditafsirkan dan diterapkan dalam kehidupan sosial. Jika ditafsirkan secara patriarkal dan literal, ketiganya dapat memperkuat ketidakadilan gender dan melanggengkan kekerasan. Namun, jika diinterpretasikan secara kontekstual, inklusif, dan berperspektif kemanusiaan, agama, adat, dan norma sosial justru dapat menjadi instrumen penting untuk mewujudkan kesetaraan, kedamaian, dan keadilan dalam keluarga. Oleh karena itu, pelibatan aktif tokoh agama, pemimpin adat, dan masyarakat dalam kampanye anti-KDRT perlu terus ditingkatkan. Melalui kolaborasi lintas sektor ini, nilai-nilai budaya yang semula menjadi alat kontrol sosial dapat diubah menjadi fondasi moral bagi pembebasan dan perlindungan korban. Hanya dengan pendekatan yang holistik yang mengintegrasikan nilai spiritual, kultural, dan sosial kesadaran kolektif untuk menolak segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga dapat tumbuh secara berkelanjutan dan menjadi bagian dari peradaban yang lebih berkeadilan gender di Indonesia.

### **C. Dinamika Komunitas, Stigma Sosial, dan Dukungan Lingkungan**

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) bukan sekadar persoalan privat antara pelaku dan korban, melainkan cerminan dinamika sosial yang hidup dalam komunitas di sekitarnya. Masyarakat, melalui sistem nilai, struktur sosial, dan jaringan komunitas, berperan penting dalam membentuk respons terhadap kekerasan domestik. Dinamika komunitas ini ibarat dua sisi mata uang: di satu sisi dapat memberikan perlindungan dan dukungan bagi korban, namun di sisi lain

berpotensi memperkuat siklus kekerasan melalui stigma sosial dan pembiaran yang terlembaga (Wulandari, 2022).

Pada konteks budaya Indonesia yang kolektivistik, KDRT sering dianggap sebagai “urusan keluarga” yang tidak pantas dicampuri oleh pihak luar. Pandangan ini berakar dari nilai sosial yang menempatkan keharmonisan dan citra keluarga di atas kepentingan individu. Akibatnya, banyak korban memilih diam demi menjaga nama baik keluarga atau menghindari penilaian negatif dari masyarakat. Stigma sosial seperti anggapan bahwa korban “gagal menjaga rumah tangga” atau “memprovokasi suami” memperburuk penderitaan psikologis dan menghambat korban untuk mencari bantuan (Komnas Perempuan, 2024).

Stigma tersebut semakin kuat dalam masyarakat yang berorientasi patriarkal, di mana kekerasan terhadap istri kerap dianggap sebagai hal wajar atau bentuk “pendisiplinan.” Dalam kondisi demikian, pelaku sering luput dari sanksi sosial, sementara korban justru disalahkan dan diisolasi. Tidak jarang lembaga lokal seperti aparat desa atau tokoh masyarakat mendorong korban untuk “berdamai” tanpa mempertimbangkan keselamatan dan kesejahteraan korban (Saptandari, 2020). Fenomena ini menunjukkan bahwa relasi kuasa yang timpang dan budaya patriarki masih menjadi hambatan utama dalam upaya penegakan keadilan bagi korban KDRT.

Komunitas juga memiliki potensi besar sebagai agen perubahan sosial dalam pencegahan dan penanganan kekerasan domestik. Komunitas yang memiliki kesadaran gender dan nilai solidaritas tinggi dapat membangun sistem dukungan sosial yang efektif, seperti jaringan informan lokal, kelompok pendamping korban, serta pos layanan terpadu seperti P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak). Kehadiran komunitas yang responsif memungkinkan korban memperoleh akses lebih cepat terhadap perlindungan hukum, layanan kesehatan, dan konseling psikologis (Nugroho, 2021).

Dukungan emosional dari keluarga, teman, dan lingkungan sekitar juga berperan penting dalam proses pemulihan korban. Berbagai studi menunjukkan bahwa dukungan sosial berkontribusi terhadap peningkatan ketahanan psikologis dan keberanian korban untuk melapor. Dalam konteks ini, pendekatan berbasis komunitas (*community-based approach*) menjadi strategi efektif untuk menekan angka kekerasan

domestik. Program edukasi publik, pelatihan kader masyarakat, dan kampanye anti-KDRT yang melibatkan tokoh agama, tokoh adat, serta organisasi lokal mampu menumbuhkan empati kolektif dan mengubah cara pandang masyarakat terhadap kekerasan (Sari & Rahman, 2023).

Faktor kelembagaan dan kebijakan lokal juga berperan penting. Pemerintah daerah yang proaktif dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT cenderung membangun kerja sama lintas sektor antara lembaga sosial, kepolisian, dan organisasi masyarakat sipil. Kolaborasi tersebut memperkuat mekanisme pelaporan, memperluas jangkauan layanan, serta meningkatkan efektivitas perlindungan korban. Lingkungan yang berperspektif gender tidak hanya berfungsi protektif, tetapi juga preventif dengan mengedukasi masyarakat untuk menolak segala bentuk kekerasan sebagai bagian dari budaya sosial (Setiawan, 2022).

Dengan demikian, dinamika komunitas dan lingkungan sosial merupakan faktor penentu keberhasilan upaya penghapusan KDRT. Transformasi sosial menuju masyarakat yang inklusif dan berkeadilan gender membutuhkan perubahan paradigma kolektif dari sikap membiarkan menjadi peduli, dari menyalahkan korban menjadi melindungi korban, serta dari membenaran kekerasan menuju penegakan nilai-nilai kemanusiaan. Ketika komunitas berani bersuara dan saling mendukung, lingkaran kekerasan dapat diputus, dan rumah tangga dapat kembali menjadi ruang yang aman, setara, dan manusiawi.

#### **D. Upaya Pemberdayaan Masyarakat dan Peran Lembaga Sosial**

##### **1. Konsep dan Tujuan Pemberdayaan Masyarakat**

Konsep pemberdayaan masyarakat dalam konteks penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) berakar pada upaya membangun kesadaran dan kekuatan sosial yang mampu menantang struktur patriarki serta relasi kuasa yang timpang dalam kehidupan domestik. Pemberdayaan masyarakat bukan sekadar program intervensi jangka pendek untuk menolong korban, melainkan proses transformasi sosial yang menumbuhkan kemampuan individu dan komunitas dalam mengenali, menolak, dan mencegah segala bentuk kekerasan. Dalam perspektif sosiologis, pemberdayaan dipahami sebagai proses peningkatan kapasitas sosial dan politik masyarakat agar

mampu mengontrol sumber daya, membuat keputusan, dan menentukan arah kehidupannya secara mandiri (Fakih, 2013). Oleh karena itu, pemberdayaan dalam isu KDRT mencakup dimensi psikologis, sosial, ekonomi, dan struktural yang saling berkaitan dalam membangun lingkungan sosial yang adil dan setara.

Tujuan utama pemberdayaan masyarakat dalam konteks KDRT adalah menciptakan kesadaran kritis (*critical consciousness*) di tingkat individu maupun komunitas mengenai ketidakadilan yang berakar pada sistem patriarki. Melalui pendidikan dan penyadaran, masyarakat diajak memahami bahwa KDRT bukanlah masalah privat atau urusan rumah tangga semata, melainkan bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan sosial. Kesadaran kritis ini menjadi fondasi penting untuk mengubah cara pandang masyarakat yang cenderung menyalahkan korban dan menoleransi kekerasan. Pemberdayaan juga diarahkan untuk memperkuat solidaritas sosial, sehingga komunitas mampu berperan aktif dalam mencegah kekerasan, memberikan dukungan bagi korban, serta menciptakan sistem sosial yang tidak mentolerir kekerasan dalam bentuk apa pun.

Pemberdayaan masyarakat juga menekankan pentingnya kemandirian ekonomi, terutama bagi perempuan yang kerap menjadi korban KDRT. Ketergantungan ekonomi terhadap pasangan sering kali membuat korban sulit untuk mengambil keputusan atau keluar dari situasi kekerasan. Dengan meningkatkan akses terhadap pendidikan, pelatihan keterampilan, dan sumber daya ekonomi, perempuan dapat memperkuat posisi tawarnya dalam keluarga dan masyarakat. Kemandirian ekonomi menjadi pintu masuk bagi terciptanya kesetaraan relasi gender yang lebih sehat dan saling menghargai. Dalam konteks ini, pemberdayaan tidak hanya bersifat individu, tetapi juga kolektif melalui pembentukan kelompok perempuan, koperasi, atau organisasi masyarakat yang mampu menjadi wadah advokasi dan perlindungan sosial.

Pemberdayaan masyarakat memiliki tujuan untuk membangun sistem sosial yang berkeadilan dan partisipatif. Masyarakat yang berdaya adalah masyarakat yang mampu mengenali hak-haknya, mempengaruhi kebijakan publik, dan menciptakan lingkungan sosial yang kondusif bagi perlindungan korban. Dalam kaitannya dengan penanggulangan KDRT, pemberdayaan diarahkan agar masyarakat memiliki kapasitas untuk

mendeteksi dini kekerasan, melaporkan kasus tanpa rasa takut, serta mendorong aparat dan lembaga terkait untuk bertindak secara adil dan sensitif terhadap korban. Hal ini hanya dapat tercapai bila pemberdayaan dilakukan secara partisipatif, dengan melibatkan masyarakat sebagai subjek aktif, bukan objek program pemerintah.

Dengan demikian, konsep dan tujuan pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan KDRT berfokus pada upaya menciptakan perubahan sosial yang menyeluruh dari perubahan kesadaran individu hingga transformasi struktur sosial yang lebih egaliter. Pemberdayaan menuntut proses berkelanjutan yang memadukan pendidikan, ekonomi, advokasi, dan solidaritas sosial sebagai satu kesatuan strategi. Melalui pemberdayaan, masyarakat tidak hanya mampu melindungi korban dan mencegah kekerasan, tetapi juga menegakkan nilai kemanusiaan yang menghormati martabat setiap individu. Pemberdayaan masyarakat dengan demikian menjadi pondasi penting dalam membangun keluarga dan komunitas yang bebas dari kekerasan serta berorientasi pada keadilan gender dan kesetaraan sosial.

## **2. Pendidikan dan Penyadaran Gender di Tingkat Komunitas**

Pendidikan dan penyadaran gender di tingkat komunitas merupakan fondasi utama dalam upaya pemberdayaan masyarakat untuk menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Proses ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai strategi transformatif untuk mengubah cara pandang, nilai, dan perilaku masyarakat terhadap relasi gender. Dalam konteks sosial yang masih dipengaruhi oleh budaya patriarki, pendidikan gender berperan penting untuk membongkar norma-norma sosial yang melegitimasi dominasi laki-laki dan ketundukan perempuan. Dengan membangun kesadaran kritis di tingkat akar rumput, masyarakat diajak untuk melihat bahwa KDRT bukanlah masalah pribadi atau urusan domestik, melainkan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan kejahatan sosial yang merusak tatanan kehidupan keluarga dan masyarakat (Komnas Perempuan, 2024).

Dengan jalur pendidikan formal, nilai-nilai kesetaraan dan keadilan gender dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum sekolah, kegiatan ekstrakurikuler, maupun program pendidikan karakter. Pendidikan sejak dini menjadi penting agar generasi muda memahami

konsep hubungan yang setara, saling menghargai, serta menolak segala bentuk kekerasan. Di sisi lain, pendidikan non-formal di tingkat komunitas berfungsi memperluas jangkauan penyadaran kepada kelompok masyarakat yang mungkin tidak terjangkau oleh sistem pendidikan formal, seperti ibu rumah tangga, pekerja informal, dan warga pedesaan. Kegiatan seperti penyuluhan, diskusi kelompok, pelatihan kader, dan kampanye publik menjadi sarana efektif untuk menanamkan pemahaman tentang hak-hak perempuan, tanggung jawab bersama dalam keluarga, serta mekanisme perlindungan hukum bagi korban KDRT.

Pendidikan dan penyadaran gender yang efektif harus bersifat partisipatif dan kontekstual, yaitu disesuaikan dengan nilai-nilai lokal serta melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemimpin adat. Perannya sangat strategis karena memiliki otoritas moral dan sosial yang tinggi di mata masyarakat. Ketika tokoh agama dan adat turut menyuarakan pesan anti-kekerasan dan menafsirkan ulang nilai-nilai tradisional atau keagamaan secara adil gender, masyarakat akan lebih mudah menerima perubahan pandangan. Misalnya, pendekatan berbasis nilai-nilai agama seperti kasih sayang, keadilan, dan penghormatan terhadap martabat manusia dapat menjadi dasar moral untuk menolak kekerasan dalam rumah tangga. Dengan demikian, pendidikan gender tidak dipersepsikan sebagai ancaman terhadap budaya, melainkan sebagai upaya memperkuat nilai-nilai kemanusiaan yang universal.

Pendidikan dan penyadaran gender juga berfungsi memperkuat kapasitas individu dan komunitas dalam bertindak. Masyarakat yang sadar gender akan memiliki kemampuan untuk mendeteksi tanda-tanda kekerasan, memberikan dukungan kepada korban, serta berani melapor kepada pihak berwenang tanpa rasa takut atau malu. Dalam hal ini, pelatihan kader masyarakat menjadi penting untuk menciptakan agen perubahan sosial (*change agents*) di tingkat lokal. Kader yang terlatih dapat menjadi penghubung antara korban dan lembaga layanan seperti P2TP2A, kepolisian, atau lembaga bantuan hukum, juga dapat menjadi fasilitator diskusi dan mediator dalam upaya pencegahan kekerasan.

Dengan demikian, pendidikan dan penyadaran gender di tingkat komunitas bukan hanya membangun pengetahuan, tetapi juga menumbuhkan empati, keberanian, dan tanggung jawab sosial untuk menciptakan lingkungan yang aman dan setara bagi semua. Proses ini

merupakan langkah awal yang esensial dalam membangun budaya anti-kekerasan dan menegakkan nilai-nilai keadilan sosial di masyarakat.

### **3. Pemberdayaan Ekonomi Perempuan sebagai Upaya Pencegahan**

Pemberdayaan ekonomi perempuan memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Ketergantungan ekonomi merupakan salah satu faktor struktural yang paling kuat memperlemah posisi perempuan di dalam keluarga, sehingga kerap terjebak dalam relasi kekuasaan yang timpang. Dalam banyak kasus, perempuan korban kekerasan tidak memiliki kemampuan finansial untuk mandiri, sehingga terpaksa bertahan dalam situasi yang abusif demi kelangsungan hidup dirinya dan anak-anaknya. Oleh karena itu, pemberdayaan ekonomi tidak hanya berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan material, tetapi juga menjadi instrumen sosial untuk memperkuat posisi tawar dan otonomi perempuan dalam pengambilan keputusan di rumah tangga maupun di masyarakat (Sari & Rahman, 2023).

Upaya pemberdayaan ekonomi perempuan dapat dilakukan melalui berbagai strategi, antara lain pelatihan kewirausahaan, peningkatan keterampilan kerja, akses terhadap modal usaha, serta penguatan jaringan ekonomi berbasis komunitas. Pelatihan kewirausahaan berperan penting dalam membekali perempuan dengan kemampuan manajerial dan inovatif untuk mengelola usaha kecil, baik di sektor formal maupun informal. Melalui pelatihan ini, perempuan tidak hanya memperoleh pengetahuan teknis, tetapi juga kepercayaan diri untuk menjadi pelaku ekonomi aktif. Akses terhadap modal usaha, baik melalui koperasi, lembaga keuangan mikro, maupun program pemerintah seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), juga menjadi kunci penting untuk memastikan keberlanjutan usaha perempuan.

Penguatan kelembagaan ekonomi seperti Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau koperasi perempuan berperan besar dalam menciptakan solidaritas dan dukungan sosial di antara perempuan. Kegiatan ekonomi kolektif ini tidak hanya berfungsi sebagai wadah peningkatan pendapatan, tetapi juga menjadi ruang sosial bagi perempuan untuk saling belajar, berbagi pengalaman, dan memperkuat kesadaran gender. Dalam banyak kasus, komunitas ekonomi perempuan berkembang menjadi jaringan pendampingan yang mampu memberikan



perlindungan sosial, termasuk bagi anggota yang mengalami kekerasan rumah tangga. Melalui kegiatan bersama ini, perempuan didorong untuk menyadari potensi dan hak-haknya, sekaligus membangun keberanian untuk menolak segala bentuk penindasan.

Dampak pemberdayaan ekonomi perempuan tidak hanya dirasakan pada tingkat individu, tetapi juga membawa perubahan pada struktur sosial masyarakat. Ketika perempuan berdaya secara ekonomi, lebih mampu berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, baik di tingkat keluarga maupun publik. Partisipasi ini memperkuat konsep kesetaraan gender dan menantang norma-norma patriarkal yang selama ini menempatkan perempuan dalam posisi subordinat. Lebih jauh lagi, perempuan yang mandiri secara ekonomi juga cenderung menjadi agen perubahan di lingkungannya, mendorong nilai-nilai keadilan, kerja sama, dan tanggung jawab sosial.

Dengan demikian, pemberdayaan ekonomi perempuan merupakan strategi komprehensif yang menggabungkan aspek ekonomi, sosial, dan kultural dalam pencegahan KDRT. Program ini tidak hanya menciptakan peluang pendapatan, tetapi juga membangun kesadaran kritis, solidaritas sosial, dan keberanian untuk melawan ketidakadilan. Perempuan yang berdaya secara ekonomi bukan hanya mampu melindungi dirinya dari kekerasan, tetapi juga menjadi pilar penting dalam membangun keluarga dan masyarakat yang setara, harmonis, dan bebas dari kekerasan.

#### **4. Peran Strategis Lembaga Sosial dalam Perlindungan dan Pemulihan Korban**

Lembaga sosial memiliki posisi yang sangat strategis dalam membangun sistem perlindungan dan pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Indonesia. Keberadaan lembaga-lembaga seperti Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Lembaga Bantuan Hukum (LBH), serta organisasi masyarakat sipil seperti *Women Crisis Center* (WCC) berperan sebagai jembatan antara korban dan akses terhadap keadilan, layanan kesehatan, serta dukungan sosial. Lembaga-lembaga ini tidak hanya memberikan pertolongan darurat, tetapi juga menjadi aktor penting dalam proses advokasi kebijakan, penguatan kesadaran publik, serta pembentukan

sistem sosial yang lebih responsif terhadap isu kekerasan berbasis gender (Nugroho, 2021).

P2TP2A, sebagai lembaga yang dibentuk oleh pemerintah daerah dengan dukungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), berperan dalam memberikan layanan terpadu kepada korban KDRT, meliputi pendampingan hukum, psikologis, medis, serta sosial. Melalui pendekatan lintas sektor, P2TP2A berfungsi mengoordinasikan berbagai instansi seperti kepolisian, rumah sakit, dinas sosial, dan lembaga hukum agar penanganan korban berjalan efektif dan berorientasi pada keselamatan korban. Keberadaan rumah aman (*shelter*) di bawah koordinasi P2TP2A juga memberikan perlindungan sementara bagi korban yang membutuhkan tempat aman sebelum memperoleh penyelesaian hukum.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) berperan penting dalam memberikan akses keadilan bagi korban, terutama yang berasal dari kelompok ekonomi lemah. LBH tidak hanya menyediakan pendampingan hukum gratis, tetapi juga membantu korban memahami hak-haknya dan menavigasi proses peradilan yang sering kali rumit dan menakutkan. Dengan adanya LBH, korban memiliki dukungan hukum yang memastikan pelaku dapat diproses sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan peraturan terkait lainnya.

Organisasi masyarakat sipil seperti *Women Crisis Center* (WCC) memberikan layanan berbasis komunitas dengan pendekatan yang lebih empatik dan partisipatif. WCC biasanya dikelola oleh aktivis dan konselor yang memiliki pemahaman mendalam mengenai isu kekerasan terhadap perempuan. Melalui kegiatan konseling, pendampingan psikososial, serta pelatihan keterampilan, WCC membantu korban membangun kembali kepercayaan diri dan kemandirian pascakekerasan. Selain itu, WCC juga aktif melakukan kampanye publik, riset, dan advokasi kebijakan untuk mendorong perubahan sosial dan hukum yang lebih berpihak pada korban.

Kolaborasi antara lembaga sosial, pemerintah, dan aparat penegak hukum menjadi elemen krusial agar sistem perlindungan korban berjalan efektif. Tanpa sinergi yang kuat, penanganan KDRT berisiko terfragmentasi dan tidak berkelanjutan. Oleh karena itu, dibutuhkan mekanisme koordinasi yang jelas, alokasi anggaran yang memadai, serta

peningkatan kapasitas sumber daya manusia di setiap lembaga. Dalam jangka panjang, lembaga sosial tidak hanya berperan sebagai penyedia layanan, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang mendorong terwujudnya budaya masyarakat yang menghargai kesetaraan gender, menolak kekerasan, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Dengan demikian, penguatan peran lembaga sosial merupakan langkah strategis untuk memastikan perlindungan dan pemulihan korban KDRT berlangsung secara holistik, berkelanjutan, dan berkeadilan.

## **5. Advokasi dan Reformasi Sosial Berbasis Lembaga**

Lembaga sosial tidak hanya berfungsi sebagai penyedia layanan perlindungan dan pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), tetapi juga memiliki peran strategis dalam melakukan advokasi kebijakan dan mendorong reformasi sosial yang berorientasi pada keadilan gender. Advokasi yang dilakukan oleh lembaga sosial merupakan upaya sistematis untuk memengaruhi kebijakan publik, membangun kesadaran masyarakat, serta mengubah struktur sosial yang selama ini menormalisasi kekerasan terhadap perempuan. Melalui aktivitas penelitian, kampanye publik, serta pelibatan media massa, lembaga sosial berkontribusi signifikan dalam menciptakan ruang dialog yang kritis dan transformatif mengenai isu kekerasan berbasis gender (Setiawan, 2022).

Salah satu bentuk nyata dari advokasi lembaga sosial adalah keterlibatannya dalam penyusunan dan pengesahan berbagai kebijakan yang berpihak pada korban, baik di tingkat nasional maupun daerah. Melalui jaringan advokasi seperti Komnas Perempuan, Forum Pengada Layanan (FPL), dan berbagai organisasi masyarakat sipil lainnya, lembaga-lembaga ini berperan dalam mendorong pemerintah daerah untuk menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Perlindungan Perempuan dan Anak. Perda tersebut menjadi instrumen penting untuk memastikan adanya payung hukum yang spesifik dan kontekstual terhadap kebutuhan lokal dalam menangani KDRT. Selain itu, advokasi juga diarahkan untuk memperkuat implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 agar pelaksanaannya lebih efektif dan sensitif terhadap realitas sosial di lapangan.

Di tingkat masyarakat, advokasi lembaga sosial dilakukan melalui kampanye publik yang bertujuan mengubah persepsi dan nilai sosial yang masih membenarkan kekerasan domestik. Kampanye seperti

Gerakan Stop KDRT atau Desa Ramah Perempuan dan Anak merupakan contoh konkret kolaborasi antara lembaga sosial, media, dan pemerintah dalam membangun kesadaran kolektif. Melalui pendekatan komunikasi yang kreatif seperti penyuluhan, diskusi publik, seni pertunjukan, dan media sosial lembaga sosial berusaha menumbuhkan empati, solidaritas, serta keberanian masyarakat untuk menolak dan melaporkan kekerasan. Dengan demikian, advokasi tidak hanya dilakukan di ruang kebijakan, tetapi juga pada ranah budaya dan sosial yang lebih luas.

Lembaga sosial juga berperan dalam melakukan riset dan dokumentasi kasus sebagai dasar untuk reformasi sosial. Data dan laporan yang dihasilkan, seperti yang dilakukan oleh Komnas Perempuan dalam CATAHU (Catatan Tahunan), menjadi bukti empiris yang mendorong perubahan kebijakan dan memperkuat argumentasi dalam forum-forum nasional maupun internasional. Hasil riset tersebut membantu mengidentifikasi pola kekerasan, kelemahan sistem hukum, serta hambatan sosial yang dihadapi korban, sehingga dapat dijadikan dasar perencanaan program perlindungan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.

Dengan peran advokasi dan reformasi sosial ini, lembaga sosial bukan hanya menjadi pelaksana teknis, melainkan juga agen perubahan sosial (*agent of social change*) yang berkontribusi dalam membangun masyarakat yang lebih adil dan setara. Keberhasilan advokasi ini bergantung pada kekuatan jaringan, dukungan publik, serta kemauan politik pemerintah untuk membuka ruang partisipasi. Dengan sinergi antara lembaga sosial, pemerintah, dan masyarakat sipil, transformasi menuju sistem sosial yang bebas dari kekerasan dan diskriminasi dapat terwujud secara bertahap namun berkelanjutan.

## **6. Sinergi Multisektor dan Transformasi Sosial**

Sinergi multisektor dan transformasi sosial merupakan landasan penting dalam membangun ekosistem masyarakat yang bebas dari kekerasan, khususnya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Upaya penghapusan KDRT tidak dapat hanya mengandalkan satu pihak, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas sektor antara masyarakat, lembaga sosial, dan pemerintah. Ketiga elemen ini saling melengkapi dalam menjalankan peran strategisnya: masyarakat sebagai pelaku perubahan di tingkat akar rumput, lembaga sosial sebagai fasilitator dan

penggerak advokasi, serta pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan penyedia dukungan struktural. Melalui sinergi yang kuat, upaya pemberdayaan dan perlindungan terhadap korban KDRT dapat dilaksanakan secara lebih efektif, terarah, dan berkelanjutan (Wulandari, 2022).

Program-program kolaboratif seperti Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) serta Gerakan Stop KDRT menjadi bukti nyata keberhasilan pendekatan multisektor. Program tersebut tidak hanya memperkuat kapasitas kelembagaan di tingkat desa, tetapi juga menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pencegahan kekerasan dan perlindungan korban. Pemerintah berperan dalam menyediakan regulasi, anggaran, dan infrastruktur layanan, sementara lembaga sosial mendukung melalui pelatihan kader, pendampingan teknis, dan kampanye publik. Di sisi lain, masyarakat berperan aktif sebagai pengawas, pelapor, dan pelaku perubahan sosial yang memastikan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan gender diinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari.

Transformasi sosial yang dihasilkan dari sinergi multisektor ini berakar pada perubahan paradigma dari budaya diam menjadi budaya peduli, dari pembiaran terhadap kekerasan menjadi penolakan aktif terhadap segala bentuk ketidakadilan. Melalui kerja sama lintas sektor, masyarakat didorong untuk membangun kesadaran kritis bahwa KDRT bukanlah persoalan domestik semata, melainkan pelanggaran hak asasi manusia yang menuntut respons sosial dan hukum. Selain itu, sinergi ini menciptakan ruang dialog antara masyarakat dan pembuat kebijakan, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih responsif terhadap kebutuhan korban dan berbasis pada konteks lokal.

Dampak sinergi multisektor tidak hanya dirasakan dalam penurunan angka kekerasan, tetapi juga dalam meningkatnya kapasitas sosial masyarakat untuk menjaga keberlanjutan perubahan. Ketika masyarakat dilibatkan secara aktif, muncul rasa memiliki terhadap program, yang membuat upaya pencegahan dan penanganan kekerasan menjadi bagian dari nilai dan norma sosial. Lembaga sosial dan pemerintah juga dapat memperkuat sistem rujukan antar lembaga seperti kepolisian, dinas sosial, rumah sakit, dan pusat layanan perempuan sehingga respons terhadap kasus kekerasan menjadi lebih cepat dan terpadu.

Dengan demikian, sinergi multisektor merupakan strategi kunci dalam mewujudkan transformasi sosial menuju masyarakat yang inklusif, adil, dan bebas dari kekerasan. Kolaborasi yang berkesinambungan antaraktor akan memperkuat fondasi sosial yang menolak kekerasan dalam bentuk apa pun serta memastikan perlindungan terhadap perempuan dan anak menjadi tanggung jawab bersama. Transformasi ini menegaskan bahwa perubahan sosial sejati tidak hanya ditentukan oleh kebijakan, tetapi juga oleh kekuatan kolektif masyarakat dalam membangun budaya kemanusiaan yang berkeadilan dan setara.

# **BAB V**

## **DAMPAK PSIKOLOGIS**

### **KEKERASAN DALAM RUMAH**

### **TANGGA**

---

Kekerasan dalam rumah tangga meninggalkan dampak multidimensional yang tidak hanya dirasakan secara fisik, tetapi juga secara psikologis dan sosial. Korban sering mengalami trauma mendalam, depresi, kecemasan, kehilangan rasa aman, bahkan gangguan kepercayaan diri yang memengaruhi seluruh aspek kehidupannya. Dalam banyak kasus, kekerasan yang berlangsung lama menyebabkan korban mengalami sindrom ketergantungan emosional terhadap pelaku (*traumatic bonding*), sehingga sulit keluar dari siklus kekerasan. Anak-anak yang menyaksikan kekerasan di rumah juga berisiko tinggi mengalami gangguan perkembangan emosional dan perilaku, yang kemudian dapat menumbuhkan siklus kekerasan antar generasi.

KDRT juga menimbulkan dampak sosial yang luas. Ia melemahkan ketahanan keluarga, menurunkan kualitas hubungan sosial, dan menumbuhkan ketidakpercayaan dalam komunitas. Stigma terhadap korban sering membuatnya terisolasi dari lingkungan sosialnya, sehingga memperparah penderitaan psikologis. Oleh karena itu, pemulihan korban harus mencakup dukungan emosional, konseling psikologis, serta reintegrasi sosial yang berbasis empati dan pemberdayaan. Bab ini membahas pentingnya intervensi lintas sektor hukum, psikologi, dan sosial untuk memulihkan korban secara menyeluruh dan memutus rantai kekerasan dalam masyarakat.

#### **A. Trauma, Depresi, dan Gangguan Mental pada Korban**

Dampak psikologis kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan aspek yang sering kali tidak tampak secara kasatmata, namun memiliki efek yang jauh lebih mendalam dan berkepanjangan dibanding luka fisik. Kekerasan yang terjadi di ruang privat ini merusak fondasi

psikologis korban rasa aman, harga diri, dan kepercayaan terhadap diri sendiri maupun orang lain. Trauma yang muncul akibat kekerasan berulang, baik fisik, verbal, seksual, maupun psikologis, menyebabkan korban hidup dalam tekanan emosional yang konstan. Tidak hanya mengalami rasa takut dan cemas, tetapi juga kehilangan makna hidup, harapan, serta kemampuan untuk mengendalikan situasi. Seperti dijelaskan Herman (1992), trauma dari kekerasan domestik merupakan bentuk “penahanan psikologis” yang membuat korban merasa terjebak dalam siklus kekerasan tanpa jalan keluar.

Salah satu dampak utama yang paling umum dialami korban KDRT adalah depresi. Kekerasan yang terus-menerus menimbulkan perasaan tidak berdaya dan kehilangan kendali atas hidup sendiri. Pelaku sering menggunakan strategi psikologis seperti merendahkan, menyalahkan, mengisolasi, dan mengontrol akses korban terhadap sumber daya ekonomi maupun sosial. Akibatnya, korban mulai mempercayai narasi pelaku bahwa dirinya tidak berharga, tidak mampu hidup mandiri, atau bahkan pantas menerima kekerasan tersebut. Depresi yang dialami dapat berkembang menjadi keputusan ekstrem dan dalam kasus berat dapat memicu keinginan untuk mengakhiri hidup (World Health Organization, 2023).

Gangguan kecemasan dan trauma pascakejadian (PTSD) juga banyak ditemukan pada korban KDRT. Rasa takut akan ancaman kekerasan berikutnya menimbulkan kondisi kewaspadaan berlebihan (*hyperarousal*) dan sulit tidur. Korban sering kali mengalami serangan panik, kilas balik (*flashback*), dan mimpi buruk yang menghidupkan kembali pengalaman kekerasan. Kondisi stres kronis ini tidak hanya melelahkan secara emosional, tetapi juga dapat memengaruhi kesehatan fisik korban melalui gejala psikosomatik seperti nyeri tubuh, gangguan pencernaan, dan tekanan darah tinggi (Hidayati & Susanti, 2021). PTSD juga membuat korban cenderung menarik diri dari lingkungan sosial, menghindari interaksi, dan kehilangan kemampuan mempercayai orang lain, sehingga memperpanjang isolasi yang sudah dialami.

Trauma akibat KDRT juga berdampak pada relasi sosial dan kemampuan adaptasi korban di masyarakat. Banyak korban merasa malu, bersalah, atau takut dihakimi, terutama di lingkungan yang masih memandang KDRT sebagai urusan rumah tangga yang tidak pantas dibuka ke publik. Stigma sosial ini menimbulkan tekanan psikologis



tambahan, karena korban merasa kesalahannya ganda: diperlakukan dengan kekerasan sekaligus disalahkan atas penderitanya. Ketika dukungan sosial minim, korban cenderung menutup diri dan mengalami kesulitan dalam proses pemulihan emosional (Komnas Perempuan, 2024).

Untuk memutus siklus trauma dan membantu korban pulih, diperlukan pendekatan yang holistik dan lintas disiplin. Pendampingan psikologis melalui terapi seperti *trauma-focused cognitive behavioral therapy* (TF-CBT) dapat membantu korban mengatasi ketakutan dan mengembalikan kontrol atas hidupnya. Dukungan sosial juga berperan besar dalam proses penyembuhan; keluarga, teman, dan komunitas yang empatik dapat menjadi sumber kekuatan emosional bagi korban. Lembaga sosial dan pemerintah perlu memastikan ketersediaan layanan kesehatan mental yang mudah diakses, aman, dan ramah korban. Dengan kombinasi antara perlindungan hukum, terapi psikologis, dan pemberdayaan sosial, korban dapat membangun kembali identitasnya sebagai individu yang kuat, berharga, dan berhak atas kehidupan yang aman serta bermartabat.

## **B. Dampak Psikologis Terhadap Anak dan Keluarga**

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang tidak hanya menimbulkan luka fisik bagi korban utama, tetapi juga meninggalkan jejak psikologis mendalam yang memengaruhi seluruh anggota keluarga. Rumah tangga yang seharusnya menjadi ruang aman dan penuh kasih sayang berubah menjadi arena ketakutan, dominasi, dan penderitaan emosional. Dampak psikologis KDRT tidak berhenti pada istri atau pasangan sebagai korban utama, tetapi juga menjalar kepada anak-anak yang menjadi saksi atau korban tidak langsung dari kekerasan tersebut. Anak-anak yang tumbuh di lingkungan seperti ini tidak hanya mengalami gangguan emosional, tetapi juga membawa luka batin yang berpotensi memengaruhi perkembangan kepribadian, perilaku sosial, serta kualitas hubungannya di masa depan (UNICEF, 2023).

Anak yang menyaksikan kekerasan dalam rumah tangga sering kali mengalami emotional distress yang kompleks, seperti ketakutan, kebingungan, rasa bersalah, dan kecemasan berlebih. Tidak mampu

memahami dinamika kekerasan yang terjadi di antara orang tuanya dan kerap menginternalisasi konflik tersebut sebagai kesalahan diri sendiri. Reaksi emosional ini dapat muncul dalam bentuk gangguan tidur, mimpi buruk, penurunan konsentrasi belajar, bahkan regresi perilaku seperti mengompol atau menjadi mudah tersinggung. Dalam banyak kasus, anak-anak ini juga menunjukkan tanda-tanda gangguan kecemasan, depresi, serta memiliki tingkat harga diri yang rendah (Hidayati & Susanti, 2021). Kondisi psikologis semacam ini jika tidak tertangani dengan baik dapat berlanjut hingga dewasa, membentuk individu yang penuh ketakutan, tidak percaya diri, dan sulit menjalin hubungan interpersonal yang sehat.

KDRT juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan perilaku anak. Anak-anak belajar dari apa yang dilihat, bukan dari apa yang didengar. Ketika kekerasan menjadi bagian dari keseharian, dapat meniru pola perilaku tersebut dan menganggapnya sebagai cara yang sah untuk menyelesaikan masalah. Anak laki-laki, misalnya, mungkin menginternalisasi peran agresif dan cenderung menjadi pelaku kekerasan di masa depan. Sebaliknya, anak perempuan dapat mengembangkan sikap pasif, permisif, dan menerima kekerasan sebagai sesuatu yang “normal” dalam hubungan rumah tangga. Fenomena ini dikenal sebagai *intergenerational transmission of violence* pewarisan pola kekerasan antar generasi yang menjadi salah satu penyebab sulitnya menghentikan siklus KDRT dalam masyarakat (Widodo, 2020). Dengan kata lain, tanpa intervensi yang tepat, anak korban KDRT berisiko besar mengulang pola yang sama ketika membentuk keluarga kelak.

Kehidupan keluarga yang diwarnai oleh kekerasan juga berdampak pada disfungsi hubungan antaranggota keluarga. Hilangnya rasa aman, kasih sayang, dan kepercayaan menyebabkan hubungan antara orang tua dan anak menjadi renggang. Seorang ibu yang menjadi korban kekerasan mungkin mengalami trauma yang mendalam hingga kehilangan kemampuan untuk memberikan dukungan emosional yang stabil kepada anak. Di sisi lain, anak bisa merasakan kebingungan dan kemarahan terhadap kedua orang tuanya membenci pelaku karena kekerasannya, namun juga kecewa pada korban karena dianggap tidak mampu melindungi dirinya. Dalam jangka panjang, kondisi ini

menciptakan jarak emosional dan menghambat pembentukan ikatan keluarga yang sehat (Komnas Perempuan, 2024).

Dampak psikologis KDRT tidak hanya berhenti pada individu atau lingkup keluarga, tetapi juga meluas ke ranah sosial. Keluarga korban kerap menghadapi stigma dan diskriminasi dari masyarakat yang menilai sebagai keluarga “gagal” atau “tidak harmonis”. Stigma ini menambah tekanan psikologis, terutama bagi anak-anak yang sering menjadi sasaran perundungan (*bullying*) di sekolah atau lingkungan sekitar. Perasaan malu, rendah diri, dan keterasingan sosial dapat memperburuk kondisi mental, membuatnya semakin tertutup dan sulit mempercayai orang lain (Lestari, 2022). Ketika rasa percaya terhadap lingkungan sosial hilang, korban cenderung menarik diri dari pergaulan dan sulit membangun jejaring sosial yang sehat di masa depan.

Paparan kekerasan dalam jangka panjang juga berpotensi menurunkan kualitas kesehatan mental seluruh anggota keluarga. Stres kronis yang dialami akibat situasi rumah tangga yang penuh konflik dapat memicu gangguan psikologis seperti *post-traumatic stress disorder* (PTSD) dan *complex trauma*, trauma mendalam yang timbul akibat paparan kekerasan berulang dalam waktu lama. Anak-anak atau anggota keluarga lain mungkin menunjukkan perilaku maladaptif seperti penarikan diri sosial, penyalahgunaan zat, atau bahkan terlibat dalam kekerasan antar saudara (*sibling aggression*). Kondisi ini menciptakan lingkungan emosional yang tidak stabil dan sulit dipulihkan tanpa intervensi profesional (APA, 2020).

Untuk memutus rantai kekerasan dan memulihkan kesehatan mental korban, diperlukan upaya penanganan yang komprehensif dan berkelanjutan. Intervensi psikologis menjadi langkah utama yang mencakup terapi keluarga, konseling individu maupun kelompok, serta pendampingan sosial. Lembaga seperti Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) berperan penting dalam memberikan layanan terpadu, yang melibatkan aspek hukum, sosial, dan psikologis. Selain itu, pendekatan pendidikan pengasuhan positif (*positive parenting education*) perlu diterapkan agar orang tua memahami pentingnya membangun komunikasi empatik, mengelola emosi, dan menyelesaikan konflik tanpa kekerasan (Sari & Rahman, 2023). Pendidikan ini tidak hanya membantu orang tua korban, tetapi

juga menjadi alat preventif bagi masyarakat luas untuk mencegah munculnya pola kekerasan baru.

Diperlukan pula kebijakan publik yang berpihak pada perlindungan anak dan korban KDRT. Pemerintah perlu memperkuat mekanisme perlindungan hukum, memperluas akses layanan psikologis gratis atau bersubsidi, dan meningkatkan kesadaran masyarakat melalui kampanye edukatif mengenai dampak KDRT. Sekolah juga berperan strategis dalam mendeteksi dini gejala trauma pada anak serta menyediakan lingkungan yang suportif. Dengan kolaborasi lintas sektor antara lembaga pendidikan, organisasi sosial, layanan kesehatan, dan aparat penegak hukum upaya pemulihan korban KDRT dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Pada akhirnya, dampak psikologis KDRT terhadap anak dan keluarga tidak dapat dipandang sebagai persoalan individu semata, melainkan sebagai fenomena sosial yang memerlukan perhatian kolektif. KDRT bukan sekadar urusan domestik, tetapi cerminan kegagalan sosial dalam menciptakan lingkungan keluarga yang aman dan penuh kasih. Oleh karena itu, langkah pencegahan harus dilakukan sejak dini melalui pendidikan nilai-nilai empati, kesetaraan gender, dan resolusi konflik tanpa kekerasan. Membangun rumah tangga yang sehat berarti menanamkan rasa saling menghargai dan saling melindungi di antara anggota keluarga. Dengan menciptakan ruang keluarga yang bebas dari kekerasan, masyarakat tidak hanya melindungi generasi masa kini, tetapi juga memastikan lahirnya generasi masa depan yang sehat secara emosional, sosial, dan spiritual. Upaya kolektif ini menjadi kunci dalam memutus rantai trauma lintas generasi serta mewujudkan tatanan masyarakat yang berkeadilan dan berperikemanusiaan.

### **C. Dinamika Hubungan Pelaku–Korban (*Cycle of Violence*)**

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan fenomena sosial dan psikologis yang kompleks karena melibatkan dinamika relasi kekuasaan, emosi, dan ketergantungan antarindividu dalam keluarga. Hubungan antara pelaku dan korban tidak bersifat linier seperti antara pelaku kejahatan dan korbannya di ruang publik, tetapi berakar pada ikatan emosional dan sosial yang sulit diputus. Salah satu teori paling berpengaruh untuk memahami pola berulang ini adalah *cycle of violence*

yang diperkenalkan oleh Lenore E. Walker (1979). Teori ini menjelaskan bagaimana kekerasan domestik berlangsung dalam suatu siklus yang terdiri atas tiga fase utama: *tension building phase* (fase ketegangan), *acute battering incident* (fase kekerasan), dan *honeymoon phase* (fase rekonsiliasi). Ketiga fase ini berputar secara berulang, membentuk pola hubungan yang destruktif namun tetap dipertahankan oleh korban karena adanya keterikatan psikologis, ketergantungan emosional, serta faktor sosial dan ekonomi.

Pada tahap ketegangan (*tension building phase*), hubungan antara pelaku dan korban mulai dipenuhi oleh rasa takut, kecemasan, dan ketidakstabilan emosional. Pelaku biasanya menunjukkan tanda-tanda seperti mudah marah, curiga berlebihan, atau meningkatkan kontrol terhadap perilaku dan aktivitas korban. Sementara itu, korban berusaha menghindari konflik dengan cara menuruti keinginan pelaku, menjaga ucapan, dan berusaha menenangkan situasi. Namun, upaya ini sering kali tidak efektif karena pelaku akan selalu mencari alasan untuk melampiaskan amarahnya. Pada fase ini, bentuk kekerasan biasanya masih bersifat verbal atau psikologis seperti penghinaan, ancaman, atau pembatasan hubungan sosial korban (Walker, 2016). Kondisi tegang yang berkepanjangan menyebabkan korban hidup dalam kewaspadaan terus-menerus (*hypervigilance*), yang pada akhirnya melelahkan secara mental dan membuat korban semakin rentan terhadap kontrol pelaku.

Ketegangan yang tidak terselesaikan kemudian meningkat hingga mencapai tahap kekerasan (*acute battering phase*). Pada fase ini, pelaku melakukan tindakan kekerasan secara fisik, seksual, maupun emosional yang menyebabkan penderitaan nyata bagi korban. Bentuk kekerasan bisa berupa pemukulan, paksaan seksual, penahanan fisik, atau pengendalian ekstrem terhadap kehidupan korban. Peristiwa ini biasanya berlangsung singkat tetapi memiliki dampak psikologis yang mendalam. Korban merasa takut, tidak berdaya, dan kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Dalam banyak kasus, korban mengalami trauma berat seperti *post-traumatic stress disorder* (PTSD), kecemasan, dan rasa tidak berharga. Ketidakmampuan untuk melarikan diri juga diperkuat oleh ketergantungan ekonomi atau sosial terhadap pelaku, serta rasa malu dan takut terhadap reaksi lingkungan (Komnas Perempuan, 2023).

Hubungan memasuki tahap rekonsiliasi atau bulan madu (*honeymoon phase*). Pada tahap ini, pelaku biasanya menyesal, meminta

maaf, dan berjanji untuk berubah. Ia mungkin menunjukkan kasih sayang yang berlebihan, memberikan hadiah, atau bersikap lembut terhadap korban. Fase ini menciptakan harapan palsu bahwa kekerasan tidak akan terulang, sehingga korban kembali mempercayai pelaku dan bertahan dalam hubungan tersebut. Dalam psikologi, situasi ini disebut sebagai trauma bonding yaitu keterikatan emosional yang terbentuk karena adanya kombinasi antara kekerasan dan kasih sayang yang diberikan secara bergantian (Herman, 2022). Hubungan semacam ini menciptakan ketergantungan emosional yang kuat; korban merasa tidak mampu hidup tanpa pelaku meskipun menyadari bahayanya.

Siklus ini kemudian berulang kembali, dan setiap kali terjadi, intensitas kekerasan cenderung meningkat sementara fase bulan madu menjadi semakin singkat atau bahkan menghilang. Dengan demikian, KDRT bukanlah peristiwa tunggal atau kebetulan, tetapi merupakan pola kekuasaan dan kontrol yang berulang. Pelaku menggunakan kekerasan sebagai alat untuk mempertahankan dominasi terhadap korban, sedangkan korban terjebak dalam ambiguitas emosional antara rasa takut, cinta, dan harapan akan perubahan (Ali & Lestari, 2021). Situasi ini memperlihatkan bahwa kekerasan domestik adalah bentuk relasi yang patologis, di mana pelaku memanipulasi perasaan korban untuk mempertahankan kekuasaan dan kontrol dalam hubungan.

Konteks sosial dan budaya juga memperkuat keberlangsungan siklus kekerasan ini. Dalam banyak masyarakat, termasuk Indonesia, norma patriarkal masih menempatkan laki-laki sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam keluarga, sedangkan perempuan dianggap harus tunduk dan menjaga keharmonisan rumah tangga apa pun yang terjadi. Pandangan semacam ini menciptakan tekanan sosial bagi perempuan untuk “bertahan demi anak” atau “menjaga nama baik keluarga”, meskipun menjadi korban kekerasan (Sudarsono, 2020). Ketergantungan ekonomi memperburuk situasi ini karena banyak korban yang tidak memiliki kemandirian finansial sehingga merasa tidak punya pilihan selain tetap bersama pelaku. Sementara itu, sistem sosial dan hukum yang belum responsif seperti minimnya akses terhadap layanan konseling, tempat perlindungan, dan dukungan hukum turut memperpanjang penderitaan korban.

Dari sisi psikologis, korban KDRT sering mengalami ambivalensi emosional yang kompleks. Bisa mencintai dan membenci

pelaku pada saat yang sama. Pelaku yang kadang memperlihatkan sisi lembut dan penuh kasih dapat membuat korban merasa bahwa perubahan mungkin terjadi. Kondisi ini disebut *cognitive dissonance* ketegangan batin antara kesadaran akan kekerasan yang dialami dan keinginan untuk percaya bahwa pelaku masih bisa berubah (APA, 2021). Di sisi lain, pelaku KDRT sering menunjukkan pola kepribadian yang bermasalah, seperti narsistik, antisosial, atau impulsif, yang memperburuk dinamika hubungan karena cenderung memanipulasi dan tidak mampu mengendalikan emosi.

Untuk memutus siklus kekerasan (*cycle of violence*), intervensi yang dilakukan harus bersifat holistik dan multidimensional. Penanganan tidak cukup hanya berfokus pada korban, tetapi juga perlu menysasar pelaku, keluarga, dan lingkungan sosialnya. Program rehabilitasi pelaku yang bertujuan mengubah pola pikir dan perilaku kekerasan perlu diintegrasikan dengan layanan konseling bagi korban. Lembaga seperti Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) Polri, serta lembaga psikososial memiliki peran penting dalam membantu korban memahami pola kekerasan yang dialaminya, membangun kembali rasa percaya diri, serta mengembangkan strategi untuk keluar dari hubungan yang berbahaya (Rahmawati & Nugroho, 2023).

Pencegahan KDRT harus diarahkan pada perubahan budaya dan sistem nilai masyarakat. Pendidikan kesetaraan gender, penguatan peran perempuan dalam ekonomi, dan kampanye tentang relasi sehat perlu digalakkan untuk mencegah munculnya siklus kekerasan baru. Lingkungan sosial, terutama keluarga dan sekolah, harus menjadi ruang yang aman bagi korban untuk mencari pertolongan tanpa takut stigma. Ketika masyarakat memahami bahwa KDRT bukan urusan privat, tetapi persoalan kemanusiaan, maka dukungan terhadap korban akan semakin kuat dan ruang bagi pelaku untuk melanjutkan kekerasan akan semakin sempit.

Dengan demikian, memahami dinamika hubungan pelaku dan korban melalui konsep *cycle of violence* membantu kita melihat bahwa KDRT bukanlah persoalan individu semata, melainkan gejala sosial yang berakar pada ketimpangan kuasa, ketergantungan emosional, dan budaya patriarkal. Upaya untuk memutus siklus ini memerlukan strategi

komprehensif yang mencakup pemberdayaan korban, rehabilitasi pelaku, serta transformasi nilai sosial yang mendukung kesetaraan dan keadilan gender. Hanya dengan cara demikian, rantai kekerasan yang berulang dalam rumah tangga dapat dihentikan dan digantikan dengan relasi yang sehat, saling menghargai, serta bebas dari kekerasan.

#### **D. Pemulihan Psikologis dan Intervensi Profesional**

Pemulihan psikologis bagi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan proses panjang, mendalam, dan multidimensi yang menyentuh berbagai aspek kehidupan korban baik fisik, mental, emosional, maupun sosial. Kekerasan yang dialami secara berulang tidak hanya menimbulkan luka fisik, tetapi juga merusak rasa aman, harga diri, dan kepercayaan korban terhadap diri sendiri maupun orang lain. Proses pemulihan tidak bisa dilakukan secara instan, karena trauma yang dihasilkan KDRT bersifat kompleks dan sering kali menimbulkan dampak jangka panjang. Oleh karena itu, intervensi profesional yang sistematis, berkelanjutan, dan berorientasi pada pemberdayaan korban menjadi kunci utama agar dapat kembali mengendalikan hidupnya serta membangun masa depan yang bebas dari kekerasan dan penuh martabat.

Tahap awal dalam proses pemulihan dikenal sebagai tahap stabilisasi dan keamanan. Pada tahap ini, prioritas utama adalah memastikan korban berada dalam kondisi yang aman dan terlindungi dari ancaman lanjutan. Herman (2022) menekankan bahwa stabilisasi mencakup pemenuhan kebutuhan dasar seperti tempat tinggal sementara, akses terhadap makanan, layanan medis, serta dukungan emosional. Dalam konteks ini, lembaga seperti Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Rumah Aman, serta Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) Polri memiliki peran sentral dalam memberikan perlindungan dan pendampingan hukum bagi korban. Lingkungan yang aman menjadi prasyarat penting sebelum intervensi psikologis dilakukan, karena korban membutuhkan rasa aman terlebih dahulu agar dapat mulai menghadapi dan memproses trauma yang dialaminya.

Korban dapat memasuki tahap pemulihan trauma psikologis. Tahap ini merupakan inti dari proses pemulihan yang bertujuan untuk



membantu korban mengenali, memahami, dan mengelola dampak emosional akibat kekerasan. Intervensi psikologis profesional, seperti *trauma-focused therapy*, menjadi metode yang efektif dalam membantu korban memproses pengalaman traumatis. Pendekatan seperti *Cognitive Behavioral Therapy* (CBT) digunakan untuk membantu korban mengidentifikasi pikiran negatif yang muncul akibat kekerasan dan menggantinya dengan pola pikir yang lebih sehat. Sementara itu, *Eye Movement Desensitization and Reprocessing* (EMDR) membantu korban mengurangi intensitas emosi negatif yang terkait dengan ingatan traumatis. Kedua metode ini terbukti efektif dalam mengatasi gangguan stres pascatrauma (PTSD), kecemasan, dan depresi yang umum dialami oleh korban KDRT (APA, 2021). Dalam kasus yang lebih berat, dukungan farmakologis melalui pengobatan dari psikiater dapat diberikan untuk menstabilkan kondisi emosional korban agar terapi psikologis dapat berjalan optimal.

Konseling kelompok dan terapi keluarga juga berperan penting dalam proses pemulihan sosial korban. Konseling kelompok memberikan ruang aman bagi para korban untuk saling berbagi pengalaman, mendapatkan dukungan emosional, serta menyadari bahwa tidak sendirian dalam perjuangan melawan dampak KDRT. Pengalaman kolektif ini dapat meningkatkan rasa solidaritas dan memperkuat identitas korban sebagai penyintas (*survivor*), bukan sekadar sebagai korban (*victim*). Sementara itu, terapi keluarga bertujuan untuk memperbaiki dinamika hubungan antaranggota keluarga, terutama dengan anak-anak yang juga terdampak oleh kekerasan. Proses ini membantu memulihkan kepercayaan, komunikasi, serta ikatan emosional yang rusak akibat kekerasan (Sari & Pratiwi, 2022).

Tahap berikutnya adalah pemberdayaan psikososial, yang menekankan pada pemulihan kemandirian dan peningkatan kapasitas korban untuk mengelola kehidupannya sendiri. Banyak korban KDRT yang bergantung secara ekonomi kepada pelaku, sehingga ketergantungan ini menjadi salah satu faktor utama yang menghambat upayanya keluar dari siklus kekerasan. Oleh karena itu, lembaga sosial dan organisasi masyarakat memiliki peran vital dalam menyediakan pelatihan keterampilan, dukungan kewirausahaan, serta akses terhadap pekerjaan atau usaha mandiri. Pendekatan pemberdayaan ini tidak hanya membantu korban mencapai kemandirian ekonomi, tetapi juga

meningkatkan rasa percaya diri, kontrol diri, dan kemampuan mengambil keputusan secara mandiri (Komnas Perempuan, 2024).

Pada konteks ini, dukungan spiritual dan sosial juga menjadi aspek penting yang sering kali berperan besar dalam mempercepat proses pemulihan. Spiritualitas dapat memberikan makna terhadap penderitaan yang dialami korban dan menjadi sumber kekuatan batin untuk bangkit kembali. Namun, penting untuk diingat bahwa pendekatan spiritual tidak boleh digunakan untuk menekan korban agar segera memaafkan pelaku atau bertahan dalam hubungan yang berbahaya. Dukungan sosial dari keluarga, teman, dan komunitas juga berfungsi sebagai jaringan pelindung yang penting. Keberadaan lingkungan sosial yang suportif membantu korban membangun kembali rasa aman, kepercayaan, dan harapan terhadap kehidupan (Lestari, 2021).

Dari perspektif kebijakan publik, pemulihan psikologis bagi korban KDRT memerlukan sistem layanan yang terpadu dan lintas sektor. Model *Integrated Service Delivery* menjadi ideal untuk diterapkan, di mana layanan hukum, kesehatan, sosial, dan psikologis bekerja secara sinergis dalam satu mekanisme pendampingan berkelanjutan. Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga telah menetapkan bahwa pemulihan psikologis korban merupakan hak yang harus dijamin oleh negara. Namun, implementasi di lapangan sering kali masih menghadapi kendala, seperti keterbatasan tenaga profesional, lemahnya koordinasi antarinstansi, dan minimnya fasilitas rehabilitasi psikososial di daerah. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, sistem rujukan yang efektif, serta monitoring berkelanjutan perlu diperkuat agar korban mendapatkan layanan yang sesuai kebutuhan (Kementerian PPPA, 2023).

Tahap akhir dari proses pemulihan adalah rekonstruksi identitas dan kemandirian korban. Pada fase ini, fokus utama bukan lagi pada penghilangan gejala trauma, melainkan pada penguatan diri dan pemberdayaan korban untuk menjalani hidup baru yang lebih sehat dan bermakna. Korban perlu didukung untuk mengembangkan rasa percaya diri, mengenali potensi diri, serta merumuskan kembali arah hidup tanpa bayang-bayang pelaku. Kemandirian ekonomi, keterlibatan sosial, dan keberhasilan membangun hubungan baru yang sehat merupakan indikator penting dari pemulihan sejati. Keberhasilan pemulihan bukan

diukur dari cepatnya proses penyembuhan, tetapi dari kemampuan korban untuk merasa aman, berdaya, dan memiliki kontrol penuh atas kehidupannya.

Dengan demikian, pemulihan psikologis korban KDRT bukanlah sekadar proses penyembuhan individu, tetapi juga proses sosial yang menuntut dukungan kolektif. Pendekatan multidisipliner yang melibatkan psikolog, psikiater, pekerja sosial, lembaga hukum, dan masyarakat menjadi fondasi utama untuk memastikan keberhasilan pemulihan. Upaya ini harus dilandasi oleh empati, penghormatan terhadap martabat korban, serta prinsip non-diskriminasi. Dengan membangun sistem pemulihan yang berkelanjutan, inklusif, dan manusiawi, masyarakat dapat berkontribusi memutus rantai kekerasan dalam rumah tangga sekaligus menciptakan ruang hidup yang lebih aman, adil, dan berkeadilan gender bagi semua.



## **BAB VI**

# **PENEGAKAN HUKUM DAN KEADILAN GENDER**

---

Pencegahan kekerasan dalam rumah tangga harus dimulai dari perubahan paradigma sosial dan penguatan kesadaran bahwa KDRT bukan masalah pribadi, melainkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Upaya pencegahan yang efektif membutuhkan pendekatan lintas sektor, termasuk pendidikan kesetaraan gender, kampanye publik anti-kekerasan, serta pelibatan tokoh masyarakat dan lembaga keagamaan dalam membangun budaya non-kekerasan. Pendidikan sejak usia dini tentang nilai empati, komunikasi sehat, dan resolusi konflik tanpa kekerasan menjadi langkah penting dalam membentuk generasi yang lebih adil dan setara dalam relasi gender.

Penanganan kekerasan yang telah terjadi harus dilakukan secara komprehensif dan berorientasi pada korban. Layanan terpadu yang melibatkan aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, psikolog, dan pekerja sosial perlu diperkuat agar korban memperoleh perlindungan dan pemulihan secara menyeluruh. Sistem peradilan juga harus menerapkan perspektif keadilan restoratif, yaitu memberikan ruang bagi pemulihan korban tanpa mengabaikan tanggung jawab pelaku. Bab ini membahas berbagai strategi kebijakan, model intervensi, serta praktik baik dari berbagai daerah dan negara lain yang dapat menjadi inspirasi bagi penguatan sistem perlindungan dan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia.

### **A. Analisis Struktur Hukum: Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Perlindungan**

Penegakan hukum dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan bagian integral dari upaya mewujudkan keadilan gender di Indonesia. Sistem hukum nasional telah menyediakan perangkat normatif yang cukup melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU

PKDRT) dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW). Namun, efektivitas implementasi peraturan tersebut sangat bergantung pada struktur kelembagaan penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, hingga lembaga perlindungan korban.

### **1. Kepolisian: Gerbang Pertama Penegakan Hukum**

Kepolisian memiliki posisi strategis sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Sebagai institusi pertama yang berinteraksi langsung dengan korban, kepolisian bukan hanya bertanggung jawab untuk menegakkan hukum, tetapi juga memastikan perlindungan dan rasa aman bagi korban sejak tahap awal pelaporan. Berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), setiap korban berhak melapor langsung kepada kepolisian, dan aparat penegak hukum wajib memberikan perlindungan sementara tanpa diskriminasi. Hal ini menegaskan bahwa kepolisian merupakan pintu masuk pertama dalam proses keadilan bagi korban KDRT, di mana keberhasilan penanganan awal sangat menentukan keberlanjutan proses hukum dan pemulihan korban.

Pada kerangka implementasi kebijakan tersebut, Kepolisian Republik Indonesia telah membentuk Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) di setiap tingkat Polres hingga Polda. UPPA berfungsi sebagai unit khusus yang memberikan pelayanan berbasis empati dan perlindungan terhadap perempuan serta anak yang menjadi korban kekerasan. Tugas utama UPPA meliputi penerimaan laporan, pendampingan awal korban, serta koordinasi dengan lembaga terkait seperti Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan lembaga konseling psikososial. Dalam menjalankan perannya, UPPA berupaya memastikan bahwa proses penyelidikan berjalan tanpa adanya reviktimisasi, yaitu perlakuan yang membuat korban kembali mengalami penderitaan psikologis akibat pertanyaan atau sikap aparat yang tidak sensitif. Prinsip kerahasiaan identitas korban juga menjadi aspek penting dalam prosedur penanganan agar korban merasa aman untuk melapor dan mengikuti proses hukum tanpa rasa takut akan stigma sosial (KemenPPPA, 2023).

Efektivitas kepolisian dalam menangani kasus KDRT masih menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Salah satu kendala utama adalah kurangnya petugas perempuan yang memiliki pelatihan khusus dalam menangani kekerasan berbasis gender. Keberadaan petugas perempuan sangat penting untuk menciptakan suasana empatik dan nyaman bagi korban yang sering kali mengalami trauma mendalam. Selain itu, masih ditemukan persepsi bias dari sebagian aparat kepolisian yang menganggap KDRT sebagai urusan domestik yang sebaiknya diselesaikan secara kekeluargaan. Pandangan ini menyebabkan banyak laporan korban tidak ditindaklanjuti secara serius atau bahkan dihentikan di tahap awal. Laporan Komnas Perempuan (2024) menunjukkan bahwa sebagian besar korban KDRT enggan melapor karena merasa tidak akan mendapatkan keadilan, takut disalahkan, atau khawatir menanggung stigma sosial karena dianggap membuka aib keluarga.

Keterbatasan fasilitas dan sumber daya juga menjadi hambatan yang signifikan. Beberapa kantor kepolisian, khususnya di daerah, belum memiliki ruang pemeriksaan yang ramah korban atau mekanisme rujukan cepat ke layanan medis dan psikologis. Hal ini membuat proses pelaporan terasa tidak aman dan tidak mendukung kondisi emosional korban. Oleh karena itu, penguatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan pelatihan sensitif gender bagi petugas UPPA menjadi langkah strategis untuk memperbaiki kualitas layanan kepolisian. Pelatihan ini tidak hanya mencakup aspek prosedural penegakan hukum, tetapi juga pemahaman tentang psikologi korban, komunikasi empatik, serta mekanisme koordinasi dengan lembaga pendukung.

Dengan peningkatan kompetensi dan fasilitas yang memadai, kepolisian diharapkan mampu menjalankan peran ganda sebagai penegak hukum yang tegas terhadap pelaku kekerasan, sekaligus pelindung yang humanis bagi korban. Melalui pendekatan ini, kepolisian dapat benar-benar menjadi gerbang pertama yang efektif dalam penegakan hukum terhadap KDRT, membangun kepercayaan publik, dan mewujudkan sistem peradilan yang berpihak pada korban.

## **2. Kejaksaan: Pengendali Proses Penuntutan**

Kejaksaan memiliki posisi strategis sebagai pengendali proses penegakan hukum, khususnya dalam memastikan bahwa hasil penyelidikan kepolisian diteruskan ke tahap penuntutan secara objektif,

profesional, dan berkeadilan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, jaksa memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana serta mengendalikan jalannya perkara sejak penyidikan hingga pelaksanaan putusan. Dalam konteks kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), peran kejaksaan menjadi sangat penting untuk menjamin bahwa proses hukum tidak berhenti di tahap penyelidikan, melainkan berlanjut menuju pengadilan dengan mempertimbangkan kepentingan korban secara menyeluruh. Jaksa tidak hanya berfungsi sebagai wakil negara dalam menegakkan hukum, tetapi juga sebagai penjaga nilai keadilan substantif, terutama ketika berhadapan dengan kasus yang sarat ketimpangan kekuasaan antara pelaku dan korban.

Keadilan dalam kasus KDRT tidak bisa hanya diukur dari terpenuhinya unsur-unsur hukum semata, tetapi juga dari sejauh mana sistem peradilan memberikan perlindungan dan pemulihan bagi korban. Oleh karena itu, jaksa diharapkan mampu mengintegrasikan perspektif keadilan gender dan hak asasi manusia dalam proses penuntutan. Dalam hal ini, jaksa perlu memahami bahwa KDRT tidak sekadar pelanggaran pidana, tetapi juga manifestasi dari relasi kuasa yang timpang, di mana korban sering kali berada dalam posisi lemah baik secara ekonomi, sosial, maupun psikologis. Pendekatan yang sensitif terhadap konteks sosial dan emosional korban sangat penting agar proses penuntutan tidak menjadi alat reviktimisasi yang membuat korban kembali mengalami tekanan atau rasa bersalah. Jaksa harus memastikan bahwa bukti-bukti yang diajukan bukan hanya bersifat fisik, tetapi juga mencakup bukti psikologis dan sosial, seperti hasil visum psikiatrikum, keterangan ahli, serta rekam jejak kekerasan yang dialami korban.

Pada beberapa tahun terakhir, sejumlah kejaksaan di Indonesia mulai mengadopsi pendekatan *restorative justice* sebagai upaya penyelesaian alternatif terhadap tindak pidana ringan. Namun, penerapan pendekatan ini dalam kasus KDRT harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan selektif. Menurut Komnas Perempuan (2023), *restorative justice* berpotensi disalahgunakan apabila memaksa korban untuk berdamai dengan pelaku tanpa jaminan keselamatan dan pemulihan yang memadai. Dalam konteks kekerasan berbasis gender, rekonsiliasi yang dipaksakan justru dapat memperkuat budaya impunitas dan melemahkan posisi korban di hadapan hukum. Oleh karena itu, jaksa harus



memastikan bahwa setiap upaya penyelesaian alternatif hanya dilakukan atas dasar persetujuan sukarela korban, dengan mempertimbangkan keselamatan jangka panjang dan tidak meniadakan proses pertanggungjawaban pelaku secara hukum.

Peran kejaksaan juga mencakup fungsi kontrol dan pengawasan terhadap penyidikan kepolisian untuk memastikan tidak ada pelanggaran prosedural yang merugikan korban. Jaksa perlu aktif berkoordinasi dengan aparat kepolisian, lembaga perlindungan perempuan, serta pendamping hukum agar proses hukum berjalan efektif dan berpihak pada korban. Penguatan kapasitas jaksa melalui pelatihan sensitif gender, pemahaman terhadap dinamika kekerasan domestik, dan pendekatan berbasis korban menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa setiap keputusan penuntutan mencerminkan keadilan substantif.

Dengan demikian, kejaksaan berperan bukan hanya sebagai lembaga penuntut umum, tetapi juga sebagai penjaga integritas sistem peradilan pidana dalam menjamin keadilan bagi korban KDRT. Melalui profesionalisme, empati, dan keberanian moral dalam menegakkan hukum tanpa pandang bulu, jaksa dapat memastikan bahwa proses penegakan hukum tidak hanya menghasilkan vonis, tetapi juga menghadirkan rasa keadilan dan perlindungan nyata bagi korban kekerasan domestik.

### **3. Pengadilan: Wadah Penegakan Keadilan dan Perlindungan Hak Korban**

Lembaga pengadilan berperan krusial sebagai arena utama penegakan hukum dan pemulihan hak bagi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Pengadilan berfungsi untuk menegakkan keadilan substantif sekaligus memberikan perlindungan hukum yang nyata, baik melalui penetapan perlindungan sementara maupun pemberian sanksi pidana kepada pelaku. Berdasarkan Pasal 50 hingga 54 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), pengadilan memiliki kewenangan untuk mengeluarkan penetapan perlindungan sementara bagi korban, misalnya larangan pelaku mendekati korban atau kewajiban pelaku meninggalkan rumah, guna mencegah kekerasan berulang. Dalam kasus perceraian akibat KDRT, pengadilan baik negeri maupun agama juga berperan menentukan hak asuh anak, pembagian harta bersama, serta hak

nafkah pascakekerasan, sehingga aspek perlindungan sosial dan ekonomi korban tetap terjamin setelah perpisahan.

Tantangan signifikan masih muncul terkait implementasi putusan yang berperspektif gender. Beberapa hakim, baik di pengadilan negeri maupun agama, masih cenderung menggunakan pendekatan moralistik yang menekankan pentingnya keharmonisan rumah tangga di atas keselamatan korban. Pendekatan ini kerap menimbulkan reviktimisasi, di mana korban dipersalahkan atas kekerasan yang dialaminya atau bahkan diminta memaafkan pelaku demi menjaga nama baik keluarga. Kondisi ini dapat memperpanjang trauma korban dan melemahkan kepercayaan terhadap lembaga peradilan sebagai pelindung hak perempuan (Nugraheni, 2022). Selain itu, kurangnya pemahaman hakim terhadap dinamika kekerasan berbasis gender, ketimpangan relasi kuasa, dan dampak psikologis bagi korban sering mengakibatkan putusan yang tidak sensitif terhadap kebutuhan korban.

Sebagai respons terhadap tantangan tersebut, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Perma ini menekankan prinsip-prinsip non-diskriminasi, empati terhadap korban, dan perlindungan dari pertanyaan yang dapat menjebak atau menambah beban psikologis. Dengan pedoman ini, hakim diharapkan mampu menilai perkara dengan mempertimbangkan konteks kekerasan, dampak psikologis, dan hak-hak korban secara utuh, sehingga putusan yang dihasilkan tidak hanya bersifat formalitas hukum, tetapi juga memberikan rasa aman, keadilan, dan pemulihan hak korban.

Perma No. 3 Tahun 2017 juga mendorong pengadilan untuk menerapkan mekanisme persidangan yang ramah korban, termasuk memberikan ruang khusus bagi korban untuk memberikan keterangan tanpa merasa terintimidasi, meminimalkan interaksi langsung dengan pelaku, serta memberikan pendampingan hukum dan psikososial melalui pihak-pihak terkait. Pendekatan ini bertujuan agar proses pengadilan menjadi pengalaman yang protektif, bukan traumatis, dan sekaligus memperkuat kepercayaan korban terhadap sistem hukum.

Dengan demikian, pengadilan berfungsi tidak hanya sebagai lembaga adjudikatif yang menentukan benar-salahnya suatu perkara, tetapi juga sebagai wadah perlindungan hak korban dan pemulihan

keadilan substantif. Melalui penerapan pedoman berperspektif gender, pengadilan dapat berperan strategis dalam memutus siklus kekerasan, memberikan perlindungan yang efektif, serta memastikan bahwa hak-hak korban KDRT dihormati dan ditegakkan secara adil. Pendekatan ini menjadi landasan penting bagi terciptanya sistem peradilan yang responsif, manusiawi, dan berpihak pada korban kekerasan dalam rumah tangga.

#### **4. Lembaga Perlindungan: Pilar Pemulihan dan Pendampingan Korban**

Lembaga perlindungan memegang posisi strategis dalam memastikan hak-hak korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terpenuhi secara menyeluruh. Lembaga-lembaga ini tidak hanya berfokus pada aspek hukum, tetapi juga memberikan dukungan psikologis, medis, sosial, dan advokasi yang terintegrasi, sehingga korban memperoleh pemulihan yang komprehensif. Salah satu lembaga utama adalah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), yang berfungsi sebagai layanan terpadu bagi korban. P2TP2A menyediakan bantuan hukum, konseling psikologis, pelayanan medis, serta dukungan sosial, sehingga korban dapat merasa aman, didengar, dan mendapatkan pendampingan sepanjang proses hukum maupun pemulihan sosial.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memiliki kewenangan khusus untuk memberikan perlindungan hukum bagi korban dan saksi, termasuk pengamanan fisik, jaminan kerahasiaan identitas, serta pendampingan selama proses penyidikan dan persidangan. Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2006 jo. UU No. 31 Tahun 2014, LPSK memastikan bahwa korban tidak mengalami intimidasi atau tekanan yang dapat memperparah trauma, serta memfasilitasi keamanan yang memadai bagi korban yang berisiko tinggi. Perlindungan ini menjadi penting terutama ketika korban harus berhadapan langsung dengan pelaku atau menghadiri persidangan, sehingga rasa aman dan keberanian korban untuk berpartisipasi dalam proses hukum tetap terjaga.

Komnas Perempuan memiliki peran strategis dalam advokasi kebijakan dan pemantauan implementasi hukum terkait KDRT. Lembaga ini berfokus pada pemberdayaan korban melalui pendekatan

berbasis hak asasi manusia, pemantauan kepatuhan lembaga penegak hukum terhadap standar perlindungan korban, serta penyusunan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan respons pemerintah dan institusi terkait terhadap kasus KDRT. Dengan demikian, Komnas Perempuan tidak hanya berperan sebagai pengawas, tetapi juga sebagai penggerak perubahan budaya hukum yang lebih responsif dan berpihak pada korban.

Kolaborasi antar lembaga perlindungan ini sangat penting untuk menciptakan sistem rujukan terpadu (*integrated referral system*). Dalam sistem ini, setiap lembaga memiliki peran yang jelas pada tahapan penanganan kasus: mulai dari pelaporan, penyelidikan, penuntutan, hingga rehabilitasi dan pemulihan korban. Sistem rujukan yang efektif dapat meminimalkan beban korban yang harus berpindah-pindah instansi, sehingga proses pemulihan menjadi lebih terarah dan terkoordinasi. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa koordinasi antar lembaga masih sering lemah. Banyak korban menghadapi kebingungan karena harus mengurus kasus di berbagai instansi tanpa kepastian layanan, yang pada akhirnya memperburuk trauma dan mengurangi kepercayaan terhadap sistem hukum (Sari & Dewi, 2023).

Dengan demikian, lembaga perlindungan berperan sentral sebagai pilar pemulihan dan pendampingan korban KDRT. Keberadaan P2TP2A, LPSK, dan Komnas Perempuan yang saling berkolaborasi mampu memberikan perlindungan holistik, memulihkan kepercayaan korban terhadap hukum, serta mendukung pemulihan psikologis, sosial, dan ekonomi. Penguatan koordinasi antar lembaga dan implementasi sistem rujukan terpadu menjadi langkah penting untuk memastikan korban mendapatkan layanan yang menyeluruh, aman, dan berpihak pada hak-haknya.

## **5. Tantangan dan Arah Penguatan**

Meskipun kerangka hukum untuk penanganan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) telah dibangun secara formal melalui UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan peraturan turunannya, implementasinya masih menghadapi sejumlah kendala mendasar yang menghambat tercapainya keadilan substantif bagi korban. Salah satu masalah utama adalah kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum dan lembaga perlindungan. Dalam

praktiknya, korban kerap harus berpindah-pindah instansi dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, hingga lembaga perlindungan seperti P2TP2A atau LPSK tanpa ada mekanisme rujukan yang jelas. Hal ini tidak hanya memperpanjang proses hukum, tetapi juga meningkatkan risiko trauma dan menurunkan kepercayaan korban terhadap sistem hukum.

Kendala kedua terkait minimnya sumber daya manusia yang memiliki perspektif gender dan *trauma-informed*. Aparat kepolisian, jaksa, dan hakim masih banyak yang belum memahami secara mendalam dinamika kekerasan berbasis gender, dampak psikologis trauma, serta prinsip-prinsip *trauma-informed practice*. Akibatnya, korban sering kali mengalami reviktimisasi, baik melalui pertanyaan yang menjebak, perlakuan tidak empatik, maupun tekanan untuk berdamai dengan pelaku. Bias patriarki yang masih melekat dalam budaya institusi juga memperkuat ketimpangan relasi kuasa, terutama pada tahap penyidikan dan persidangan, di mana keselamatan dan hak-hak korban kadang dianggap subordinat terhadap nilai-nilai keharmonisan rumah tangga atau reputasi keluarga.

Akses korban terhadap bantuan hukum dan dukungan psikososial masih terbatas, terutama di daerah pedesaan atau wilayah dengan infrastruktur layanan publik yang minim. Banyak korban tidak memiliki pengetahuan atau sarana untuk mengakses pendampingan hukum, konseling psikologis, atau perlindungan fisik, sehingga terjebak dalam situasi kekerasan yang berulang. Keterbatasan ini mempertegas bahwa penyediaan layanan tidak cukup hanya di kota besar, tetapi perlu diperluas hingga ke wilayah terpencil dengan dukungan profesional yang memadai.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, penguatan struktur hukum penanganan KDRT perlu dilakukan melalui tiga pendekatan strategis utama. Pertama, reformasi kelembagaan, yaitu memperkuat unit-unit khusus perempuan dan anak di setiap lembaga penegak hukum, termasuk kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, agar memiliki kapasitas operasional yang memadai serta pemahaman mendalam tentang dinamika KDRT. Kedua, pelatihan sensitif gender dan *trauma-informed practice* bagi aparat hukum menjadi sangat penting agar proses penyelidikan, penuntutan, dan persidangan dapat dilakukan dengan empati, menghormati hak korban, dan mengurangi risiko reviktimisasi.

Ketiga, pengembangan sistem layanan terpadu (*integrated service system*) yang menempatkan korban sebagai pusat perhatian, bukan sekadar objek hukum, sehingga seluruh tahapan penanganan mulai dari pelaporan, penyelidikan, penuntutan, hingga rehabilitasi dapat dilakukan secara koordinatif dan holistik.

Dengan demikian, analisis terhadap struktur hukum menunjukkan bahwa keadilan gender dalam penegakan kasus KDRT bukan hanya persoalan norma hukum, tetapi juga persoalan praktik kelembagaan dan budaya institusional. Keberhasilan penanganan KDRT menuntut kolaborasi lintas sektor, profesionalisme aparat penegak hukum, serta komitmen untuk menempatkan korban sebagai subjek hukum yang berhak mendapatkan perlindungan dan pemulihan. Penguatan aspek kelembagaan, pelatihan berperspektif gender, dan layanan terpadu menjadi fondasi utama untuk membangun sistem peradilan yang setara, manusiawi, dan efektif dalam memutus rantai kekerasan domestik.

## **B. Tantangan Penegakan Hukum Sensitif Gender**

Penegakan hukum yang sensitif gender menjadi aspek fundamental dalam upaya mewujudkan keadilan substantif bagi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Prinsip ini menekankan bahwa korban, yang mayoritas perempuan, tidak hanya membutuhkan pemulihan hukum formal, tetapi juga perlindungan psikologis, sosial, dan pemulihan hak-haknya sebagai manusia. Meskipun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga memberikan landasan hukum yang kuat, penerapannya di lapangan sering kali tidak mencerminkan semangat perlindungan dan pemberdayaan korban. Kendala ini muncul dari faktor struktural, kultural, dan institusional, yang mencakup aparat penegak hukum, prosedur hukum, dan persepsi sosial yang masih bias terhadap perempuan (Komnas Perempuan, 2024).

Salah satu tantangan utama terletak pada bias gender di kalangan aparat penegak hukum. Banyak kasus KDRT tidak ditangani secara serius karena aparat masih memandang kekerasan domestik sebagai persoalan privat yang seharusnya diselesaikan dalam ranah keluarga. Pandangan ini sering membuat korban enggan melapor atau bahkan

menarik laporannya, karena merasa tidak memperoleh dukungan memadai dari aparat. Proses hukum yang panjang dan berbelit memperburuk trauma korban, memperkuat ketimpangan kuasa antara pelaku dan korban, serta menunjukkan lemahnya pemahaman aparat terhadap perspektif gender (Utami, 2022).

Tantangan berikutnya adalah minimnya kapasitas aparat dalam menangani kekerasan berbasis gender. Aparat kepolisian, jaksa, dan hakim sering belum memahami secara mendalam dinamika kekerasan, psikologi korban, dan prinsip non-diskriminasi. Hal ini berdampak pada caranya melakukan pemeriksaan, penyidikan, dan penuntutan, di mana pertanyaan yang diajukan kepada korban dapat mengandung unsur viktimisasi sekunder, seperti menyalahkan korban atas kekerasan yang dialaminya. Kondisi ini menegaskan perlunya pelatihan berkelanjutan berbasis gender dan *trauma-informed practice* agar aparat mampu bekerja dengan empati, adil, dan berorientasi pada hak asasi manusia (Wahyuni, 2023).

Dari sisi struktural, sistem hukum Indonesia juga menghadapi kendala yang signifikan. Prosedur hukum yang kompleks, keterbatasan fasilitas perlindungan korban seperti rumah aman, pendamping psikologis, atau layanan hukum gratis serta koordinasi antar lembaga yang lemah, membuat penanganan kasus sering tidak efektif. Banyak daerah belum memiliki Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang memadai, sehingga korban tidak mendapatkan perlindungan dan pendampingan yang layak sepanjang proses peradilan. Akibatnya, keadilan substantif menjadi sulit tercapai karena sistem hukum belum responsif terhadap kebutuhan spesifik korban (Mulyana, 2021).

Norma sosial dan budaya patriarkal memperberat penegakan hukum sensitif gender. Masyarakat sering memandang perempuan sebagai pihak yang harus menjaga kehormatan keluarga, sehingga melapor dianggap tabu. Tekanan sosial ini membuat banyak korban memilih diam, terutama jika pelaku memiliki kedudukan ekonomi atau sosial lebih tinggi. Dampak dari fenomena ini adalah banyak kasus kekerasan yang tidak tercatat secara resmi, sehingga data tidak akurat, dan kebijakan berbasis bukti serta evaluasi hukum menjadi lemah (Lestari, 2022).

Pada konteks kelembagaan, koordinasi lintas sektor yang belum optimal juga menjadi kendala. Kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga sosial, dan organisasi masyarakat sipil sering bekerja secara parsial tanpa sistem integrasi yang menjamin perlindungan menyeluruh bagi korban. Pendekatan interdisipliner yang melibatkan psikolog, pekerja sosial, dan konselor sering diabaikan, padahal hal ini penting untuk memastikan korban memperoleh pemulihan holistik, bukan sekadar penyelesaian hukum formal (Fitriana, 2023).

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan reformasi kelembagaan dan perubahan paradigma penegakan hukum. Perspektif sensitif gender harus diintegrasikan ke dalam kebijakan, kurikulum pelatihan aparat, serta mekanisme pelayanan publik. Pendekatan hukum harus berorientasi pada perlindungan korban dan pencegahan kekerasan, bukan semata-mata penghukuman pelaku. Kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil, lembaga pendidikan, dan media juga penting untuk meningkatkan kesadaran publik mengenai pentingnya keadilan berbasis gender.

Dengan demikian, penegakan hukum sensitif gender bukan hanya persoalan teknis hukum, tetapi juga persoalan sosial, budaya, dan politik yang memerlukan perubahan struktural dan kultural secara bersamaan. Keadilan bagi korban KDRT hanya dapat terwujud apabila hukum mampu menempatkan korban sebagai subjek hukum yang berhak mendapatkan perlindungan, pemulihan, dan pengakuan atas hak-haknya. Penegakan hukum yang berpihak pada korban, berperspektif gender, dan berbasis empati menjadi fondasi utama untuk memutus siklus kekerasan domestik, membangun keadilan substantif, dan menciptakan masyarakat yang lebih aman dan setara bagi semua pihak.

### **C. Perspektif Keadilan Menurut Teori Pancasila dan HAM**

Keadilan dalam konteks penegakan hukum dan kesetaraan gender di Indonesia harus dipahami melalui dua landasan utama: filsafat Pancasila sebagai dasar ideologi bangsa dan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) yang diakui secara universal. Kedua kerangka ini saling melengkapi dalam membentuk pandangan bahwa hukum tidak hanya bertujuan menegakkan kepastian dan ketertiban, tetapi juga menjamin kemanusiaan, kesetaraan, dan perlindungan bagi kelompok rentan,



termasuk perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Landasan ini menegaskan bahwa penegakan hukum yang berpihak pada korban tidak hanya merupakan kewajiban normatif, tetapi juga amanat moral dan ideologis bangsa.

Pada perspektif Pancasila, keadilan tidak dimaknai sekadar pembagian hak dan kewajiban secara formal, melainkan keadilan yang menempatkan manusia sesuai harkat dan martabatnya. Sila kedua, “Kemanusiaan yang adil dan beradab,” menegaskan bahwa setiap individu berhak diperlakukan secara manusiawi tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, status sosial, atau peran domestik. Dalam konteks KDRT, nilai ini mengharuskan negara, aparat penegak hukum, dan masyarakat untuk memandang korban bukan sebagai objek atau pihak yang disalahkan, tetapi sebagai subjek yang memiliki hak atas perlindungan, pemulihan, dan martabatnya. Sila kelima, “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” menuntut agar setiap kebijakan hukum dan sosial berorientasi pada kesejahteraan bersama, sekaligus menempatkan keberpihakan terhadap kelompok rentan, termasuk perempuan yang menghadapi kekerasan domestik (Kaelan, 2016).

Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kasus KDRT mengharuskan penegakan hukum tidak berhenti pada aspek prosedural semata. Negara, sebagai pelindung rakyat, memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk memastikan korban memperoleh perlindungan dan pemulihan. Hukum harus menjadi sarana pembebasan, bukan alat dominasi yang memperkuat struktur patriarkal. Nilai musyawarah, kemanusiaan, dan empati dalam Pancasila menuntut aparat penegak hukum untuk menggunakan pendekatan dialogis dan berpihak pada korban, sehingga tercapai keadilan substantif, bukan sekadar formal (Notonegoro, 1984).

Perspektif Hak Asasi Manusia menekankan prinsip universal mengenai kesetaraan dan perlindungan individu. Indonesia telah meratifikasi *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) melalui UU No. 7 Tahun 1984, yang mewajibkan negara menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, termasuk di ranah domestik. Prinsip HAM menekankan tiga kewajiban utama negara: menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfill*) hak asasi setiap warga negara tanpa kecuali (UN Women, 2022). Dalam hal ini, korban KDRT

berhak atas perlindungan hukum, pemulihan psikologis, dan pemenuhan hak-hak sosial-ekonomi secara setara di hadapan hukum.

Pendekatan HAM juga menuntut pengakuan terhadap pengalaman spesifik perempuan sebagai korban kekerasan, yang sering diabaikan oleh sistem hukum patriarkal. Konsep gender *equality before the law* menolak netralitas hukum yang semu, karena perlakuan yang “sama” dalam konteks ketimpangan struktural justru dapat melanggengkan ketidakadilan. Oleh karena itu, sistem hukum perlu mengadopsi prinsip *affirmative justice* keadilan yang berpihak pada kelompok rentan untuk memperbaiki ketimpangan sosial dan historis yang telah terjadi (Nussbaum, 2011). Dengan prinsip ini, hukum tidak hanya menegakkan aturan, tetapi juga menegakkan hak korban secara substantif, memberikan perlindungan lebih, dan memastikan akses keadilan bagi yang sebelumnya terpinggirkan.

Sinergi antara nilai Pancasila dan prinsip HAM menghasilkan kerangka keadilan yang komprehensif. Pancasila memberikan dimensi moral, spiritual, dan budaya dalam memaknai keadilan, sedangkan HAM memberikan dasar normatif dan universal yang menegaskan perlindungan hak individu. Keduanya menolak segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan dehumanisasi yang mengancam integritas manusia. Dalam konteks KDRT, integrasi kedua landasan ini menegaskan bahwa korban harus diperlakukan sebagai subjek hukum, dengan hak atas pemulihan, perlindungan, dan pengakuan atas martabatnya.

Dengan demikian, penegakan hukum yang sensitif gender bukan sekadar kewajiban normatif, tetapi juga amanat ideologis dan moral bangsa. Hukum harus mampu menegakkan keadilan substantif, menghormati kemanusiaan, dan memulihkan martabat korban. Perspektif ini menegaskan bahwa keadilan gender bukan hanya sekadar prinsip hukum, tetapi bagian dari cita hukum nasional (*rechtsidee*) yang berlandaskan Pancasila, sekaligus implementasi nyata dari HAM internasional yang telah diadopsi Indonesia. Penegakan hukum yang berpihak pada korban, berperspektif gender, dan berorientasi kemanusiaan menjadi fondasi untuk membangun masyarakat yang lebih adil, setara, dan bebas dari kekerasan berbasis gender.

## **D. Studi Kasus: Implementasi dan Hambatan Penegakan Hukum di Indonesia**

Untuk memahami secara konkret bagaimana penegakan hukum dan keadilan gender berjalan di Indonesia, penting untuk menelaah implementasi kebijakan serta berbagai hambatan yang muncul di lapangan. Meskipun Indonesia telah memiliki dasar hukum yang relatif kuat dalam menangani kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) namun praktiknya menunjukkan masih banyak kendala dalam penerapan hukum yang efektif, berpihak pada korban, dan sensitif terhadap perspektif gender.

### **1. Pengaruh Tekanan Sosial dan Norma Budaya terhadap Keputusan Korban**

Studi kasus Lesti Kejora (2022) menjadi contoh nyata bagaimana tekanan sosial dan norma budaya dapat secara signifikan memengaruhi keputusan korban dalam melanjutkan proses hukum terkait kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dalam kasus ini, meskipun korban telah melakukan pelaporan ke kepolisian disertai bukti visum dan kesaksian yang cukup, proses hukum tidak berjalan secara linear karena adanya intervensi dari lingkungan keluarga dan tekanan publik. Mediasi keluarga, yang pada prinsipnya dimaksudkan untuk mendamaikan pihak-pihak yang berseteru, justru menjadi faktor yang membuat korban mencabut laporannya. Fenomena ini membahas bahwa hukum formal, sekalipun telah memberikan perlindungan legal bagi korban, sering kali tidak cukup untuk menghadapi realitas sosial di lapangan. Norma patriarkal yang mengakar di masyarakat Indonesia, yang menekankan pentingnya menjaga keharmonisan rumah tangga, cenderung menempatkan perempuan dalam posisi dilema: memilih keselamatan diri dan haknya atau mempertahankan reputasi keluarga dan keharmonisan sosial.

Kasus ini juga memperlihatkan bagaimana opini publik dapat menjadi tekanan tambahan yang memengaruhi perilaku korban. Dalam masyarakat yang masih menilai perempuan bertanggung jawab menjaga kehormatan keluarga, pelaporan kekerasan domestik sering dipandang

sebagai aib yang membawa malu pada nama baik keluarga. Akibatnya, korban menghadapi dilema moral dan sosial yang kompleks, di mana keberanian untuk menuntut haknya bertabrakan dengan ekspektasi sosial. Tekanan semacam ini tidak hanya berdampak pada keputusan korban untuk menarik laporan, tetapi juga dapat menimbulkan ketakutan, rasa bersalah, dan kebingungan psikologis yang memperburuk trauma akibat kekerasan yang dialami. Hal ini menegaskan pentingnya memahami KDRT tidak hanya sebagai masalah hukum, tetapi juga sebagai fenomena sosial-budaya yang memerlukan pendekatan multidimensional.

Pada konteks penegakan hukum, kasus Lesti Kejora menunjukkan bahwa aparat hukum perlu menempatkan korban sebagai pusat perhatian dan menyediakan ruang aman yang independen dari tekanan keluarga atau masyarakat. Perlindungan hukum yang efektif tidak cukup hanya berupa mekanisme pelaporan dan proses pengadilan; diperlukan juga pendampingan psikososial yang kuat, yang mampu memberikan dukungan emosional, informasi hukum, serta strategi coping untuk menghadapi tekanan eksternal. Misalnya, penyediaan rumah aman atau layanan konseling profesional dapat memberi korban kesempatan untuk menimbang pilihan hukum tanpa rasa takut atau intimidasi dari pihak manapun. Dengan demikian, korban memiliki kapasitas untuk membuat keputusan yang sepenuhnya berdasarkan hak dan keselamatan dirinya, bukan karena tekanan sosial atau ekspektasi kultural.

Kasus ini mengajarkan bahwa kampanye kesadaran publik dan perubahan norma sosial menjadi bagian integral dari strategi penegakan hukum yang berpihak pada korban. Upaya edukasi masyarakat mengenai hak perempuan, dampak KDRT, dan pentingnya memberikan dukungan bagi korban dapat mengurangi stigma sosial dan tekanan budaya yang memaksa korban tetap diam atau menarik laporannya. Intervensi berbasis komunitas dan kolaborasi antara lembaga hukum, organisasi masyarakat sipil, serta media memiliki peran strategis dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi korban untuk menegakkan haknya tanpa rasa takut.

Dengan demikian, pengaruh tekanan sosial dan norma budaya terhadap keputusan korban menegaskan bahwa penegakan hukum KDRT tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial. Studi kasus Lesti

Kejora mengajarkan bahwa perlindungan korban memerlukan pendekatan yang holistik, menggabungkan hukum formal, dukungan psikososial, dan upaya perubahan budaya. Hukum yang efektif adalah hukum yang mampu berdiri di atas nilai kemanusiaan dan kesetaraan, memberikan ruang aman bagi korban untuk menegakkan haknya, dan meminimalkan pengaruh negatif dari norma sosial yang patriarkal. Strategi semacam ini menjadi fondasi penting untuk mewujudkan keadilan substantif bagi korban KDRT di Indonesia.

## **2. Lemahnya Perspektif Gender Aparat Hukum dan Dampaknya pada Keadilan**

Kasus kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (2021) memberikan ilustrasi yang jelas mengenai dampak lemahnya perspektif gender di kalangan aparat penegak hukum terhadap tercapainya keadilan bagi korban KDRT. Dalam peristiwa ini, korban yang melaporkan kekerasan yang dialaminya justru dihadapkan pada penolakan dari aparat kepolisian setempat dengan alasan bahwa kasus tersebut merupakan “urusan rumah tangga” yang seharusnya diselesaikan secara kekeluargaan. Sikap ini menegaskan bahwa aparat hukum masih menginternalisasi norma sosial dan budaya patriarkal yang menormalisasi kekerasan domestik, sehingga mengabaikan hak korban atas perlindungan hukum dan keselamatan pribadi. Akibatnya, korban tidak memperoleh perlindungan hukum, sementara pelaku tetap bebas dari sanksi, yang pada gilirannya memperkuat ketimpangan kuasa dan melanggengkan siklus kekerasan.

Kasus ini membahas bahwa prinsip kesetaraan gender dalam hukum tidak otomatis berlaku hanya karena ada regulasi yang mengatur perlindungan korban KDRT. Tanpa pemahaman yang memadai mengenai perspektif gender, aparat hukum cenderung mengambil keputusan yang formalistik dan bias, sehingga proses penyelidikan, penuntutan, dan persidangan tidak berpihak pada korban. Penolakan laporan seperti yang terjadi di Sikka menunjukkan bagaimana ketidaksensitifan terhadap trauma korban dapat menyebabkan reviktimisasi sekunder, di mana korban justru mengalami penderitaan tambahan karena harus menghadapi penolakan, stigma, dan ketidakadilan institusional. Hal ini menimbulkan efek negatif yang luas, baik secara psikologis bagi korban maupun secara sosial, karena

mengirimkan sinyal bahwa kekerasan dalam rumah tangga dapat diterima dan tidak diproses secara hukum.

Pembelajaran dari kasus ini menekankan pentingnya reformasi institusional di tubuh aparat penegak hukum. Pelatihan berbasis gender dan *trauma-informed practice* harus menjadi bagian integral dari pendidikan dan pembinaan aparat, termasuk polisi, jaksa, dan petugas pengadilan. Pelatihan ini tidak hanya bertujuan meningkatkan pengetahuan hukum, tetapi juga membangun empati, kesadaran akan dinamika kekerasan berbasis gender, serta kemampuan untuk menanggapi korban secara profesional dan sensitif. Dengan kapasitas yang memadai, aparat hukum dapat memastikan bahwa hak korban diakui dan dilindungi, prosedur hukum berjalan adil, dan risiko reviktimisasi dapat diminimalkan. Pendekatan ini juga mendorong aparat untuk tidak sekadar menegakkan hukum secara mekanistik, tetapi turut berperan dalam pemulihan psikologis korban.

Kasus ini menegaskan perlunya mekanisme pengawasan dan akuntabilitas internal di institusi hukum. Aparat yang gagal menegakkan prinsip kesetaraan gender seharusnya menjadi perhatian dalam evaluasi kinerja, sehingga implementasi hukum tidak berhenti pada norma formal, tetapi benar-benar membawa efek nyata bagi korban. Peningkatan koordinasi antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga perlindungan korban seperti P2TP2A dan LPSK juga sangat diperlukan untuk menciptakan sistem layanan terpadu yang responsif terhadap kebutuhan korban.

Dengan demikian, kasus Kabupaten Sikka menunjukkan bahwa lemahnya perspektif gender aparat hukum merupakan hambatan serius bagi tercapainya keadilan substantif. Penegakan hukum yang formal tanpa kesadaran gender dan sensitivitas terhadap trauma korban hanya akan menjadi simbolis, tanpa memberikan perlindungan nyata. Reformasi kelembagaan, pelatihan berkelanjutan, dan penguatan mekanisme koordinasi lintas sektor menjadi langkah strategis untuk memastikan prinsip kesetaraan gender diimplementasikan secara nyata, sehingga korban KDRT mendapatkan keadilan, perlindungan, dan pemulihan yang layak. Kasus ini menjadi pengingat bahwa keadilan berbasis gender bukan hanya masalah regulasi, tetapi juga masalah budaya institusional yang harus diubah dari dalam.

### **3. Efektivitas Layanan Terpadu dalam Memperkuat Perlindungan Korban**

Praktik layanan terpadu yang diterapkan oleh P2TP2A Provinsi Jawa Barat dan WCC Rifka Annisa di Yogyakarta memberikan contoh konkret bagaimana koordinasi lintas sektor dapat meningkatkan perlindungan korban KDRT secara signifikan. Model layanan ini memadukan berbagai komponen, kepolisian, lembaga sosial, dan tenaga psikolog dalam satu sistem yang saling terhubung, sehingga korban menerima pendampingan menyeluruh sejak tahap pelaporan hingga proses pemulihan psikologis. Pendekatan ini berbeda dengan model konvensional yang seringkali bersifat parsial, di mana korban harus berpindah-pindah instansi untuk mendapatkan layanan hukum, medis, dan psikologis. Dengan layanan terpadu, risiko reviktimisasi dapat diminimalkan karena korban tidak dipaksa mengulangi pengalaman traumatisnya di berbagai lembaga secara terpisah.

Model ini meningkatkan keberanian korban untuk menempuh jalur hukum, karena merasakan adanya dukungan menyeluruh dari berbagai pihak. Pendampingan psikologis yang diberikan secara kontinu membantu korban memahami proses hukum, mengelola trauma, dan memperkuat rasa percaya diri. Layanan sosial dan dukungan ekonomi, seperti akses ke rumah aman, bantuan hukum gratis, dan pelatihan keterampilan, juga menjadi komponen penting untuk memastikan korban tidak kembali tergantung pada pelaku. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan korban tidak cukup hanya dengan menuntut pelaku secara hukum; pemulihan psikologis dan stabilitas sosial-ekonomi harus menjadi bagian integral dari proses penegakan hukum yang berpihak pada korban.

Kasus ini mengajarkan bahwa keberhasilan penegakan hukum berbasis gender sangat bergantung pada kolaborasi lintas sektor. Hukum yang formal tanpa dukungan layanan psikologis dan sosial sering kali gagal memberikan keadilan substantif bagi korban. Dengan pendekatan terpadu, aparat hukum, pekerja sosial, psikolog, dan organisasi masyarakat sipil dapat bekerja sama untuk menciptakan lingkungan aman dan suportif bagi korban, memastikan hak-haknya terlindungi, serta memberikan akses terhadap jalur hukum tanpa hambatan. Praktik ini juga menekankan pentingnya pembangunan kapasitas aparat dan

lembaga layanan untuk bekerja secara sinergis, berbagi informasi, dan merespon kebutuhan korban secara tepat waktu.

Model layanan terpadu menunjukkan bahwa keadilan substantif bukan hanya soal penghukuman pelaku, tetapi soal memastikan pemulihan menyeluruh bagi korban. Pendekatan ini menekankan prinsip bahwa korban harus menjadi pusat perhatian dalam sistem hukum, bukan sekadar objek prosedural. Dengan melibatkan aspek hukum, psikologis, sosial, dan ekonomi secara bersamaan, korban mendapatkan kesempatan untuk memulihkan martabat, mengurangi trauma, dan membangun kembali kemandirian.

Praktik baik ini menegaskan bahwa efektivitas penegakan hukum KDRT sangat tergantung pada kemampuan lembaga untuk bekerja secara terpadu. Kolaborasi lintas sektor bukan hanya meningkatkan respons terhadap laporan kekerasan, tetapi juga membangun kepercayaan korban terhadap sistem hukum dan layanan publik. Studi kasus ini memberikan pelajaran penting bahwa pendekatan holistik, yang mengintegrasikan hukum, psikologi, dan perlindungan sosial, adalah kunci untuk mencapai keadilan berbasis gender yang nyata. Layanan terpadu semacam ini menjadi model yang dapat direplikasi di daerah lain untuk memastikan korban KDRT memperoleh perlindungan, pemulihan, dan dukungan yang memadai, sehingga hukum tidak hanya menjadi instrumen formal, tetapi juga sarana pemulihan dan pemberdayaan korban.



## **BAB VII**

# **UPAYA PENCEGAHAN DAN REKONSTRUKSI KEBIJAKAN**

---

Komunitas memiliki peran strategis dalam menciptakan lingkungan sosial yang aman dan bebas dari kekerasan. Dalam banyak kasus, dukungan komunitas menjadi faktor penentu bagi keberanian korban untuk melapor dan keluar dari siklus kekerasan. Melalui edukasi berbasis masyarakat, kampanye anti-KDRT, serta pembentukan kelompok dukungan bagi korban, komunitas dapat menjadi garda terdepan dalam pencegahan dan deteksi dini kekerasan domestik. Keterlibatan tokoh agama, pemimpin adat, dan organisasi perempuan juga sangat penting dalam membentuk opini publik dan mengubah norma sosial yang selama ini membiarkan atau membenarkan kekerasan dalam rumah tangga.

Lembaga sosial, baik pemerintah maupun swasta, berperan sebagai jembatan antara korban dan sistem perlindungan formal. Layanan seperti pusat krisis perempuan, rumah aman (*shelter*), lembaga konseling, dan organisasi bantuan hukum harus diperkuat agar mampu memberikan dukungan hukum, psikologis, dan sosial bagi korban. Kolaborasi antara lembaga sosial dan aparat penegak hukum akan menciptakan sistem perlindungan yang lebih responsif, cepat, dan berkeadilan. Bab ini menegaskan bahwa keberhasilan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sangat bergantung pada sinergi antara negara, masyarakat, dan komunitas, yang bersama-sama membangun budaya baru berbasis empati, kesetaraan, dan penghormatan terhadap martabat manusia.

### **A. Pendidikan dan Kampanye Anti-Kekerasan Berbasis Komunitas**

Pendidikan dan kampanye anti-kekerasan berbasis komunitas merupakan strategi yang esensial dalam pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan kekerasan berbasis gender secara lebih luas.

Strategi ini berangkat dari pemahaman bahwa kekerasan tidak semata-mata merupakan hasil dari perilaku individu, tetapi juga dipengaruhi oleh struktur sosial, norma budaya, dan nilai-nilai yang melegitimasi dominasi satu pihak atas pihak lain. Dalam konteks ini, transformasi sosial yang berkelanjutan hanya bisa dicapai jika terjadi perubahan paradigma masyarakat terkait relasi gender, peran keluarga, dan konstruksi kekuasaan serta maskulinitas. Kesadaran kolektif inilah yang menjadi fondasi bagi terbentuknya lingkungan yang aman dan egaliter bagi semua anggota keluarga.

Pendidikan anti-kekerasan memiliki peran sentral dalam membangun kesadaran kritis masyarakat terkait kesetaraan gender dan hak asasi manusia. Pendidikan semacam ini tidak terbatas pada lembaga formal seperti sekolah atau universitas, melainkan juga mencakup pendidikan non-formal dan informal di tingkat komunitas, termasuk pelatihan, forum diskusi warga, dan kegiatan keagamaan. Tujuannya adalah membentuk nilai empati, penghargaan terhadap perbedaan, serta kemampuan menyelesaikan konflik tanpa kekerasan. Contohnya, Rifka Annisa *Women's Crisis Center* di Yogyakarta telah berhasil mengembangkan modul pendidikan komunitas yang mengajarkan pencegahan KDRT dan praktik relasi sehat dalam keluarga. Modul ini membekali peserta dengan pemahaman tentang hak-hak perempuan, tanda-tanda kekerasan, dan mekanisme rujukan ke lembaga penegak hukum atau sosial (Rifka Annisa, 2023).

Kampanye publik berbasis komunitas juga berperan penting dalam mengubah norma sosial yang menoleransi kekerasan. Inisiatif seperti Gerakan Stop KDRT, 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan, dan Gerakan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak menekankan pentingnya kesadaran kolektif. Kampanye ini tidak hanya membahas aspek hukum, tetapi juga menekankan dimensi moral dan sosial, menegaskan bahwa kekerasan merupakan pelanggaran terhadap nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Partisipasi masyarakat secara aktif dalam kampanye ini memungkinkan pesan-pesan anti-kekerasan diterima secara lebih mendalam, menciptakan rasa memiliki terhadap norma baru yang menolak kekerasan (Komnas Perempuan, 2024).

Pendidikan berbasis komunitas terbukti efektif dalam menjangkau masyarakat di daerah terpencil atau wilayah dengan akses pendidikan formal terbatas. Melalui keterlibatan tokoh masyarakat,

tokoh agama, dan pemimpin lokal, pesan-pesan anti-kekerasan disampaikan dengan bahasa dan pendekatan yang sesuai nilai lokal. Pendekatan kultural ini memungkinkan penerimaan yang lebih luas karena membangun rasa memiliki dan tanggung jawab kolektif dalam menjaga keamanan keluarga. Strategi ini juga membantu menanamkan norma-norma baru yang menentang kekerasan, sekaligus mendukung perubahan perilaku jangka panjang (Wahyuni, 2022).

Pendidikan komunitas juga memperkuat mekanisme perlindungan sosial yang sudah ada. Melalui pelatihan kader desa, kelompok perempuan, atau organisasi keagamaan, masyarakat dilatih untuk mengenali tanda-tanda kekerasan, memberikan dukungan awal bagi korban, serta menghubungkan dengan lembaga layanan formal seperti P2TP2A, kepolisian, atau lembaga bantuan hukum. Pendekatan ini membentuk jaringan protektif berbasis masyarakat yang mampu merespons kasus kekerasan secara cepat dan sesuai konteks lokal, sehingga korban mendapatkan bantuan yang lebih responsif dan sensitif terhadap kebutuhan (Sari & Rahman, 2023).

Pendidikan dan kampanye anti-kekerasan tidak hanya berfokus pada perempuan sebagai korban, tetapi juga melibatkan laki-laki sebagai agen perubahan. Program seperti Laki-Laki Baru Indonesia dan MenEngage Alliance Indonesia memperkenalkan pendidikan gender bagi laki-laki, mengubah paradigma maskulinitas toksik menjadi maskulinitas yang positif, empatik, dan egaliter. Pendekatan ini mengajarkan laki-laki untuk memahami relasi kekuasaan, menghargai hak-hak perempuan, serta bertanggung jawab dalam pencegahan kekerasan. Keterlibatan laki-laki menjadi elemen penting karena transformasi sosial memerlukan partisipasi seluruh pihak agar norma baru dapat diterima dan dijalankan secara konsisten (UN Women, 2023).

Strategi pendidikan dan kampanye berbasis komunitas membantu membentuk budaya anti-kekerasan yang berkelanjutan. Dengan memadukan pendidikan formal, non-formal, dan informal, masyarakat dibekali pemahaman hukum, kesadaran moral, serta keterampilan sosial untuk menolak kekerasan. Kampanye yang konsisten juga memfasilitasi perubahan norma sosial, mendorong masyarakat untuk aktif melaporkan kekerasan, mendukung korban, dan menegakkan nilai-nilai kesetaraan. Hal ini menegaskan bahwa pencegahan kekerasan tidak cukup hanya dengan penegakan hukum;

perubahan sosial yang mendasar memerlukan intervensi berbasis komunitas yang mampu mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat secara luas.

Dengan demikian, pendidikan dan kampanye anti-kekerasan berbasis komunitas merupakan strategi integral yang tidak hanya menysasar korban atau pelaku, tetapi juga masyarakat sebagai keseluruhan. Strategi ini memastikan bahwa upaya pencegahan KDRT dan kekerasan berbasis gender bersifat preventif, berkelanjutan, dan berbasis konteks lokal. Kolaborasi antara organisasi masyarakat sipil, pemerintah, tokoh lokal, dan masyarakat umum menjadi kunci keberhasilan, karena hanya dengan keterlibatan seluruh pihak, norma baru yang menolak kekerasan dapat diterapkan, dan masyarakat dapat berkembang menuju lingkungan yang aman, egaliter, dan berkeadilan gender. Pendidikan komunitas dan kampanye anti-kekerasan bukan sekadar upaya jangka pendek, tetapi investasi jangka panjang untuk menciptakan budaya non-kekerasan yang kuat, di mana hak-hak manusia dihormati dan martabat setiap individu dilindungi.

## **B. Rekonstruksi Hukum Perkawinan dan Perlindungan Korban**

Rekonstruksi hukum perkawinan dan penguatan sistem perlindungan korban KDRT merupakan langkah strategis untuk mewujudkan keadilan gender di Indonesia. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan revisinya melalui UU Nomor 16 Tahun 2019, terdapat sejumlah kemajuan, seperti peningkatan batas minimal usia perkawinan perempuan menjadi 19 tahun untuk mencegah perkawinan anak. Namun, secara substansial, regulasi ini masih menempatkan laki-laki sebagai kepala keluarga dan perempuan sebagai ibu rumah tangga (Pasal 31 ayat 3 UU Perkawinan), yang berpotensi memperkuat hierarki gender dalam rumah tangga. Ketentuan tersebut tidak hanya melanggengkan subordinasi perempuan, tetapi juga membatasi partisipasinya dalam pengambilan keputusan domestik maupun publik. Rekonstruksi hukum perkawinan harus mengarah pada redefinisi hubungan suami-istri sebagai kemitraan egaliter, yang menekankan kesetaraan, tanggung jawab bersama, dan saling menghormati, sesuai nilai-nilai Pancasila,

terutama sila kedua dan kelima, yang menekankan kemanusiaan dan keadilan sosial (Kaelan, 2016).

Rekonstruksi hukum harus mencakup penguatan mekanisme perlindungan korban KDRT yang selama ini masih menghadapi berbagai kendala praktis. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, meskipun menjadi fondasi hukum penting, seringkali belum memberikan perlindungan optimal akibat lemahnya koordinasi antar-lembaga, terbatasnya akses layanan hukum, dan bias gender di kalangan aparat penegak hukum. Harmonisasi antara UU PKDRT, UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU No. 12 Tahun 2022), dan UU Perlindungan Anak menjadi krusial agar sistem hukum nasional mampu memberikan perlindungan yang komprehensif, tidak tumpang tindih, dan responsif terhadap kebutuhan korban.

Negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memastikan korban memperoleh hak atas keadilan, pemulihan, dan rasa aman. Implementasi tanggung jawab ini dapat diwujudkan melalui penguatan sistem pelayanan terpadu, seperti P2TP2A, penyediaan rumah aman (*shelter*), dan jaminan bantuan hukum serta pendampingan psikososial. Lembaga-lembaga ini harus dilengkapi dengan sumber daya manusia yang terlatih dalam perspektif gender dan *trauma-informed practice* agar mampu memberikan dukungan yang berorientasi pada pemulihan, bukan sekadar prosedur administratif. Strategi ini menegaskan bahwa perlindungan korban harus bersifat holistik, meliputi aspek hukum, psikologis, dan sosial (Komnas Perempuan, 2024).

Rekonstruksi hukum harus memperhatikan keadilan substantif. Hukum tidak cukup netral atau formal; ia harus berpihak pada pihak yang lemah secara sosial dan struktural. Konsep affirmative justice menjadi penting untuk mengoreksi ketimpangan historis yang dialami perempuan, dengan memastikan mekanisme pembuktian yang adil, perlindungan saksi, dan penerapan sanksi tegas bagi pelaku. Pendekatan ini memberikan perlindungan berlapis yang mampu menjawab realitas kompleks korban kekerasan, sekaligus mencegah reviktimisasi selama proses hukum (Nugroho, 2022).

Rekonstruksi hukum perkawinan dan perlindungan korban juga perlu integrasi interdisipliner, memadukan perspektif sosiologis, psikologis, dan kultural dalam pembentukan regulasi. Hukum keluarga

tidak berdiri sendiri; ia berinteraksi dengan sistem nilai dan norma sosial yang ada. Oleh karena itu, pembaruan hukum harus dibarengi dengan pendidikan hukum dan kampanye kesetaraan gender agar masyarakat memahami, menerima, dan menginternalisasi prinsip-prinsip egaliter yang diterapkan. Tanpa dukungan sosial dan kesadaran kolektif, reformasi hukum berpotensi hanya menjadi perubahan tekstual tanpa dampak substantif di lapangan (Wulandari, 2023).

Rekonstruksi hukum harus menciptakan sistem hukum yang humanis, egaliter, dan berpihak pada korban. Perkawinan dan hubungan rumah tangga harus dimaknai sebagai kemitraan sejajar, bukan struktur hierarkis yang memperkuat dominasi patriarki. Perlindungan korban KDRT tidak boleh bersifat parsial; sistem hukum harus memberikan perlindungan menyeluruh, mulai dari keamanan fisik, akses keadilan, hingga pemulihan psikologis dan sosial. Sinergi antara reformasi regulasi, penguatan kelembagaan, dan pendidikan sosial menjadi kunci untuk memastikan hukum berfungsi sebagai instrumen pembebasan dan keadilan (Sundari, 2021).

Rekonstruksi hukum perkawinan dan sistem perlindungan korban merupakan agenda krusial bagi penegakan keadilan gender di Indonesia. Reformasi ini menuntut perubahan norma hukum dan budaya yang berorientasi pada kesetaraan, penghormatan hak asasi manusia, dan pemberdayaan perempuan. Dengan demikian, hukum keluarga dapat menjadi instrumen yang memajukan keadilan substantif, memulihkan martabat korban, dan membangun tatanan sosial yang lebih egaliter dan berkeadaban, sejalan dengan cita-cita Pancasila dan prinsip-prinsip HAM universal.

### **C. Dampak Integrasi Nilai Keadilan Sosial dan Keadilan Gender**

Integrasi nilai keadilan sosial dan keadilan gender merupakan fondasi krusial dalam membangun masyarakat yang inklusif, setara, dan bebas dari kekerasan berbasis gender. Dalam konteks kebijakan publik dan penegakan hukum di Indonesia, penggabungan kedua nilai ini bukan sekadar retorika normatif, melainkan strategi penting untuk membentuk sistem sosial yang menghargai martabat manusia secara utuh. Keadilan sosial menekankan distribusi hak, kesempatan, dan sumber daya secara merata, sedangkan keadilan gender berfokus pada penghapusan

diskriminasi dan ketimpangan peran antara laki-laki dan perempuan. Integrasi keduanya menghasilkan tatanan sosial yang lebih adil, di mana seluruh warga negara dapat berpartisipasi aktif dalam kehidupan ekonomi, politik, dan sosial tanpa hambatan struktural, sehingga mendorong terciptanya masyarakat yang sejahtera dan harmonis.

Integrasi nilai-nilai ini selaras dengan prinsip Pancasila, khususnya sila kedua, “Kemanusiaan yang adil dan beradab,” dan sila kelima, “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Sila kedua menegaskan perlunya penghormatan terhadap martabat manusia secara universal, tanpa diskriminasi, sementara sila kelima menekankan distribusi keadilan yang proporsional sehingga setiap warga negara, termasuk kelompok rentan seperti perempuan, memiliki akses yang setara terhadap sumber daya, kesempatan, dan perlindungan hukum. Nilai-nilai ini juga diperkuat oleh konstitusi, seperti UUD 1945 Pasal 28D dan 28G, yang menjamin hak atas perlindungan diri, rasa aman, dan perlakuan yang adil tanpa diskriminasi. Namun, meskipun secara normatif telah ada dasar hukum yang kuat, implementasi keadilan sosial dan gender di lapangan masih menghadapi kendala, terutama dalam ranah keluarga dan masyarakat yang masih dipengaruhi budaya patriarki serta stereotip gender yang menormalisasi ketidaksetaraan (Suryani, 2022).

Dampak positif dari integrasi keadilan sosial dan gender terlihat jelas dalam peningkatan akses perempuan terhadap pendidikan, ekonomi, dan representasi politik. Ketika perempuan memperoleh kesempatan yang setara, terjadi peningkatan kesejahteraan keluarga, penurunan tingkat kekerasan, dan partisipasi sosial yang lebih inklusif. Studi Komnas Perempuan (2024) menunjukkan bahwa wilayah dengan kebijakan sensitif gender misalnya program pemberdayaan ekonomi perempuan atau layanan perlindungan korban menunjukkan penurunan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) hingga 18% dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Hal ini menegaskan bahwa keadilan gender bukan sekadar isu moral, tetapi juga strategi pembangunan sosial yang efektif, karena secara langsung meningkatkan kapasitas sosial masyarakat dan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan produktif.

Integrasi nilai keadilan sosial dan gender juga berdampak transformasional terhadap struktur kelembagaan dan kebijakan publik. Pemerintah yang mengadopsi prinsip-prinsip ini dalam perencanaan dan



evaluasi program akan lebih responsif terhadap kebutuhan kelompok rentan. Pengarusutamaan gender (*gender mainstreaming*) yang diterapkan di berbagai sektor telah mendorong perbaikan tata kelola birokrasi, peningkatan partisipasi perempuan dalam perumusan kebijakan, dan penguatan sistem perlindungan sosial. Misalnya, penyusunan anggaran daerah yang memperhatikan alokasi untuk program pemberdayaan perempuan dan anak menunjukkan bahwa prinsip keadilan gender tidak hanya melindungi hak perempuan, tetapi juga meningkatkan efektivitas dan legitimasi kebijakan negara (Bappenas, 2023).

Proses integrasi nilai keadilan sosial dan gender tidak terlepas dari tantangan sosial dan kultural. Resistensi terhadap perubahan sering muncul dari kelompok yang masih memegang teguh interpretasi konservatif terhadap peran gender dalam masyarakat. Beberapa pihak memandang kesetaraan gender sebagai ancaman terhadap nilai tradisional atau tatanan sosial yang mapan. Oleh karena itu, strategi integrasi harus melibatkan pendekatan kultural dan edukatif, termasuk dialog dengan tokoh masyarakat, pemuka agama, dan komunitas lokal. Sosialisasi prinsip kesetaraan gender perlu dilakukan secara berkelanjutan agar perubahan paradigma dapat diterima secara sosial tanpa menimbulkan konflik nilai (Fitria, 2021). Dalam konteks ini, pendidikan berbasis komunitas dan kampanye anti-kekerasan menjadi instrumen strategis untuk mengubah persepsi publik dan membangun kesadaran kolektif.

Integrasi keadilan sosial dan gender juga memiliki efek psikologis yang signifikan. Ketika nilai kesetaraan menjadi bagian dari kesadaran kolektif, hubungan dalam keluarga dan komunitas menjadi lebih harmonis, berbasis rasa saling menghargai, bukan dominasi. Perempuan merasa lebih aman, berdaya, dan mampu mengambil keputusan penting dalam keluarga, sementara laki-laki memperoleh pemahaman baru tentang kemitraan yang sejajar dalam rumah tangga. Transformasi ini secara langsung berkontribusi pada pencegahan kekerasan domestik dan pembentukan lingkungan sosial yang sehat, produktif, dan mendukung perkembangan individu secara optimal.

Dari perspektif pembangunan nasional, integrasi nilai keadilan sosial dan gender mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya tujuan ke-5 (Kesetaraan Gender) dan



ke-10 (Mengurangi Ketimpangan). Sebagai bagian dari komunitas global, Indonesia memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk menghapuskan segala bentuk kekerasan berbasis gender dan memastikan setiap individu diperlakukan secara adil di seluruh aspek kehidupan. Kebijakan publik yang berlandaskan prinsip keadilan sosial dan gender memperkuat ketahanan sosial, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan mempercepat pencapaian kesejahteraan nasional yang berkelanjutan.

Pada praktik penegakan hukum, integrasi keadilan sosial dan gender juga menuntut adanya reformasi institusional. Aparat hukum perlu dilatih untuk memahami perspektif gender, trauma-informed practice, dan prinsip non-diskriminasi. Sistem peradilan yang sensitif gender mampu meminimalkan reviktimisasi korban, menjamin akses yang lebih adil, serta memastikan bahwa putusan hukum berpihak pada korban. Selain itu, layanan terpadu, seperti Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), WCC Rifka Annisa, dan lembaga perlindungan korban lainnya, harus diperkuat agar dapat menyediakan pendampingan hukum, psikososial, dan perlindungan fisik secara komprehensif. Pendekatan kolaboratif ini menegaskan bahwa keadilan gender bukan hanya masalah hukum, tetapi juga masalah sosial dan budaya yang memerlukan strategi lintas sektor untuk tercapainya keadilan substantif (Wulandari, 2023).

Integrasi nilai keadilan sosial dan gender mendorong transformasi norma sosial yang selama ini menormalisasi ketimpangan dan kekerasan. Pendidikan, kampanye komunitas, dan keterlibatan laki-laki sebagai agen perubahan melalui program seperti Laki-Laki Baru Indonesia dan MenEngage Alliance membantu membentuk paradigma maskulinitas positif yang menghargai kesetaraan. Dengan demikian, perubahan sosial menjadi lebih berkelanjutan karena nilai-nilai kesetaraan diinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya diterapkan secara formal melalui regulasi.

#### **D. Praktik Baik (*Best Practices*) dari Negara Lain Sebagai Perbandingan**

Mempelajari praktik baik dari berbagai negara merupakan langkah strategis untuk memperkuat kebijakan nasional dalam pencegahan dan penanganan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Setiap negara memiliki pendekatan yang berbeda, namun prinsip dasarnya sama: menegakkan keadilan, melindungi korban, dan menghapus ketimpangan gender melalui sistem hukum, pendidikan, dan intervensi sosial yang berkelanjutan. Melalui perbandingan lintas negara, Indonesia dapat mengambil inspirasi untuk memperbaiki kerangka regulasi, kelembagaan, dan mekanisme perlindungan korban agar lebih efektif dan berkeadilan.

### **1. Swedia: Model Perlindungan Komprehensif dan Gender Mainstreaming**

Swedia merupakan salah satu negara yang dikenal berhasil mengembangkan model perlindungan komprehensif berbasis gender mainstreaming yang efektif dalam mencegah dan menangani kekerasan berbasis gender. Sejak dekade 1990-an, pemerintah Swedia secara konsisten menerapkan kebijakan gender mainstreaming di seluruh sektor pemerintahan, termasuk di bidang hukum, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial. Pendekatan ini menekankan bahwa isu kesetaraan gender tidak boleh dipandang sebagai masalah khusus atau sekadar program tersendiri, melainkan harus diintegrasikan ke dalam setiap aspek perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan publik. Dengan demikian, seluruh lembaga pemerintah memiliki tanggung jawab kolektif untuk menghapus diskriminasi dan memastikan perlindungan bagi kelompok rentan, termasuk perempuan dan anak korban kekerasan.

Untuk mewujudkan implementasi yang efektif, Swedia membentuk dua lembaga kunci, yaitu *National Council for Crime Prevention* dan *Swedish Gender Equality Agency*, yang berperan sebagai koordinatori kebijakan antikekerasan berbasis gender. *National Council for Crime Prevention* berfokus pada pencegahan kriminalitas, termasuk kekerasan domestik, melalui riset, pengumpulan data, dan pengembangan program intervensi yang *evidence-based*. Sementara *Swedish Gender Equality Agency* mengawasi integrasi isu gender dalam seluruh kebijakan publik, memastikan bahwa setiap program, baik di tingkat lokal maupun nasional, memiliki perspektif sensitif gender. Sinergi kedua lembaga ini memungkinkan Swedia membangun sistem perlindungan yang komprehensif, bukan hanya reaktif terhadap kasus kekerasan, tetapi juga proaktif dalam pencegahannya.

Salah satu keunggulan model Swedia adalah penyediaan layanan hukum dan psikologis gratis bagi korban kekerasan berbasis gender. Korban dapat mengakses bantuan hukum untuk mendampingi proses pelaporan dan pengadilan, serta mendapatkan layanan psikologis guna memulihkan trauma. Pendekatan ini tidak hanya melindungi hak korban secara hukum, tetapi juga memberikan perhatian pada aspek pemulihan psikososial, sehingga korban memperoleh dukungan yang holistik dan berkelanjutan. Hal ini mencerminkan filosofi welfare state Swedia, di mana negara memiliki tanggung jawab sosial penuh untuk menjamin kesejahteraan seluruh warganya, termasuk dalam konteks perlindungan terhadap kekerasan.

Swedia juga menekankan pendidikan sebagai salah satu strategi utama untuk menanamkan nilai kesetaraan gender sejak usia dini. Isu kesetaraan dan pencegahan kekerasan diintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan formal, dari sekolah dasar hingga pendidikan tinggi. Pendidikan ini bertujuan membentuk kesadaran kritis generasi muda terhadap stereotip gender, relasi kuasa yang tidak sehat, dan praktik kekerasan, sehingga tumbuh dengan pemahaman bahwa semua individu memiliki hak dan martabat yang setara. Dengan demikian, pendidikan menjadi instrumen preventif yang penting dalam membangun budaya sosial yang menghargai keadilan dan kesetaraan.

Model perlindungan Swedia menunjukkan bahwa pencegahan kekerasan berbasis gender tidak cukup hanya melalui penegakan hukum atau layanan sosial semata, tetapi memerlukan pendekatan yang terintegrasi dan multidimensi. Integrasi kebijakan gender mainstreaming, layanan hukum dan psikologis gratis, lembaga koordinatif, serta pendidikan berbasis kesetaraan gender menciptakan sistem yang tidak hanya reaktif, tetapi juga preventif dan berkelanjutan. Filosofi welfare state yang menjadi dasar pendekatan ini menegaskan bahwa keselamatan dan kesejahteraan warga negara merupakan tanggung jawab sosial dan moral negara, bukan hanya kewajiban individu atau korban sendiri.

Dengan keberhasilan model Swedia ini, terdapat pelajaran penting bagi Indonesia dalam memperkuat perlindungan korban kekerasan berbasis gender. Integrasi lintas sektor, layanan terpadu yang ramah korban, serta pendidikan berbasis kesetaraan gender dapat menjadi referensi untuk mengembangkan sistem perlindungan yang

lebih responsif, efektif, dan berkelanjutan. Model Swedia menunjukkan bahwa pengarusutamaan gender bukan hanya kebijakan formal, tetapi juga strategi untuk menciptakan masyarakat inklusif, adil, dan bebas dari kekerasan.

## **2. Australia: *National Plan to End Violence Against Women and Children 2022–2032***

Australia menghadirkan contoh praktik baik dalam perlindungan perempuan dan anak melalui *National Plan to End Violence Against Women and Children 2022–2032*, yang menekankan pendekatan holistik dan multidisipliner dalam menanggulangi kekerasan berbasis gender. Rencana nasional ini mengintegrasikan tiga pilar utama: perlindungan hukum, reformasi pendidikan berbasis gender, dan pemberdayaan ekonomi perempuan. Dengan demikian, Australia tidak hanya fokus pada penanganan kasus setelah kekerasan terjadi, tetapi juga pada pencegahan melalui perubahan perilaku sosial dan pemberdayaan individu, khususnya perempuan. Pemberdayaan ekonomi perempuan dianggap sebagai strategi penting untuk mengurangi kerentanan korban terhadap kekerasan dan meningkatkan kemampuan dalam mengambil keputusan secara mandiri, baik dalam ranah domestik maupun publik.

Salah satu inovasi utama dari rencana ini adalah kampanye nasional “*Stop it at the Start*”, yang bertujuan mengubah norma sosial dan sikap masyarakat terhadap kekerasan berbasis gender sejak dini. Kampanye ini menekankan bahwa kekerasan sering kali muncul akibat penerimaan sosial terhadap perilaku patriarkal dan stereotip gender yang menormalisasi dominasi laki-laki. Melalui edukasi publik yang masif dan berkelanjutan, masyarakat didorong untuk menolak kekerasan dalam semua bentuknya, mulai dari kata-kata kasar hingga perilaku fisik, serta menanamkan nilai saling menghargai, kesetaraan, dan komunikasi non-kekerasan dalam hubungan sosial. Pendekatan preventif ini terbukti efektif dalam membangun kesadaran kolektif dan menurunkan tingkat kekerasan domestik dalam jangka panjang.

Di sisi hukum, Australia memperkenalkan sistem peradilan ramah korban melalui *Domestic Violence Court*, yang melibatkan psikolog, pekerja sosial, dan mediator dalam proses hukum. Model ini memastikan bahwa korban tidak mengalami reviktimisasi saat menjalani proses hukum dan mendapatkan dukungan psikososial yang memadai.

Proses peradilan disusun sedemikian rupa agar lebih manusiawi dan responsif terhadap kebutuhan korban, termasuk perlindungan saksi, pengaturan jadwal sidang yang fleksibel, serta pendampingan profesional untuk membantu korban menghadapi trauma. Pendekatan multidisipliner ini membuktikan bahwa keadilan tidak hanya dilihat dari sisi normatif hukum, tetapi juga dari keberpihakan pada pemulihan psikologis dan perlindungan hak-hak korban.

Evaluasi terhadap implementasi rencana ini menunjukkan hasil positif. Statistik nasional mencatat penurunan signifikan angka kekerasan domestik, meningkatnya pelaporan kasus oleh korban, dan kepercayaan publik yang lebih tinggi terhadap sistem peradilan. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa integrasi antara kebijakan hukum, pendidikan, dan pemberdayaan sosial dapat menciptakan ekosistem perlindungan yang efektif dan berkelanjutan. Model Australia menekankan bahwa pencegahan kekerasan berbasis gender harus bersifat menyeluruh, melibatkan seluruh elemen masyarakat, dan memberikan dukungan konkret bagi korban.

Pelajaran penting dari praktik Australia bagi konteks Indonesia adalah perlunya pendekatan terintegrasi yang menggabungkan hukum, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi, serta pengembangan sistem peradilan yang sensitif gender. Adaptasi kampanye kesadaran publik dan sistem pengadilan ramah korban dapat memperkuat upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak di Indonesia, terutama di daerah dengan tingkat KDRT yang tinggi. Pendekatan multidisipliner ini juga menekankan bahwa upaya penegakan hukum harus didukung oleh intervensi sosial dan psikologis agar korban mendapatkan perlindungan secara menyeluruh, bukan sekadar pemenuhan prosedur formal. Dengan demikian, model Australia menjadi contoh konkret bagaimana negara dapat mengambil peran aktif dalam mencegah kekerasan, memulihkan korban, dan membangun masyarakat yang lebih adil dan setara.

### **3. Kanada: Pendekatan Hak Asasi Manusia dan Analisis Kebijakan Sensitif Gender**

Kanada menjadi contoh praktik terbaik dalam pengintegrasian hak asasi manusia dan analisis kebijakan berbasis gender melalui program *Women and Gender Equality Canada* (WAGE). Program ini menekankan bahwa setiap kebijakan publik federal harus dievaluasi

menggunakan metode *Gender-Based Analysis Plus* (GBA+), yang tidak hanya melihat dampak berdasarkan gender, tetapi juga mempertimbangkan faktor ras, usia, disabilitas, orientasi seksual, dan kondisi sosial ekonomi. Pendekatan ini memastikan bahwa kebijakan publik tidak bersifat netral semu, melainkan aktif memperbaiki ketimpangan struktural yang sudah ada dalam masyarakat. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan tidak hanya memenuhi standar formal kesetaraan, tetapi juga memberikan perlindungan dan kesempatan yang lebih adil bagi kelompok rentan.

GBA+ memungkinkan pembuat kebijakan untuk mengidentifikasi potensi dampak negatif atau diskriminatif dari suatu program sebelum diterapkan, sehingga langkah korektif dapat dilakukan lebih awal. Misalnya, dalam bidang ketenagakerjaan, evaluasi GBA+ dapat membahas hambatan yang dialami perempuan atau minoritas tertentu dalam akses pekerjaan, pelatihan, dan promosi, sehingga kebijakan dapat dirancang agar inklusif dan berpihak padanya. Pendekatan ini menunjukkan bahwa kesetaraan gender tidak cukup hanya diatur melalui hukum, tetapi harus terintegrasi dalam setiap tahap perumusan kebijakan, mulai dari perencanaan, implementasi, hingga evaluasi.

WAGE menekankan pentingnya perspektif hak asasi manusia dalam setiap kebijakan. Artinya, perlindungan terhadap kelompok rentan, termasuk perempuan, anak, dan minoritas, bukan sekadar opsi kebijakan, melainkan kewajiban negara. Hal ini memperkuat prinsip bahwa negara bertanggung jawab untuk menghapus diskriminasi, menjamin akses setara terhadap sumber daya, dan menciptakan kondisi sosial yang memungkinkan semua warga negara berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan ekonomi, sosial, dan politik. Pendekatan berbasis HAM ini juga menggarisbawahi bahwa kesetaraan gender merupakan bagian integral dari keadilan sosial, bukan isu terpisah.

Praktik Kanada ini dapat menjadi acuan bagi Indonesia dalam mengembangkan instrumen analisis kebijakan yang sensitif terhadap keragaman sosial dan kultural. Misalnya, pemerintah Indonesia dapat mengadaptasi kerangka GBA+ untuk menilai dampak peraturan perundang-undangan, program pembangunan, atau layanan publik terhadap perempuan, anak, dan kelompok minoritas di berbagai daerah. Dengan pendekatan ini, kebijakan nasional tidak hanya akan bersifat

seragam secara administratif, tetapi juga responsif terhadap konteks lokal, perbedaan budaya, dan ketimpangan struktural yang ada. Hal ini sangat penting mengingat keberagaman sosial, ekonomi, dan budaya Indonesia yang tinggi, sehingga kebijakan yang tidak sensitif gender dan konteks lokal berpotensi memperkuat ketidakadilan yang sudah ada.

Integrasi GBA+ dalam perumusan kebijakan juga mendorong transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Setiap kebijakan yang dievaluasi secara sistematis dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada publik, sehingga masyarakat dapat memantau sejauh mana kebijakan tersebut memenuhi prinsip keadilan dan kesetaraan. Pendekatan ini juga mendorong keterlibatan masyarakat sipil dan organisasi non-pemerintah dalam memberikan masukan, sehingga proses pembuatan kebijakan menjadi lebih partisipatif dan inklusif.

Praktik Kanada melalui WAGE dan GBA+ menunjukkan bahwa integrasi analisis gender dan HAM dalam kebijakan publik mampu menghasilkan program yang tidak hanya adil secara hukum, tetapi juga substantif dalam mengurangi ketimpangan sosial. Indonesia dapat mengambil pelajaran dari pengalaman ini dengan mengembangkan kerangka evaluasi kebijakan yang sensitif gender, memperkuat kapasitas lembaga perumus kebijakan, dan mengedepankan perspektif HAM dalam setiap langkah perencanaan dan implementasi program. Dengan demikian, kebijakan publik tidak hanya akan melindungi hak perempuan dan kelompok rentan, tetapi juga menciptakan masyarakat yang lebih inklusif, setara, dan berkeadilan secara menyeluruh.

#### **4. Filipina: Pendekatan Berbasis Komunitas dan Layanan Terpadu**

Filipina menjadi contoh praktik terbaik dalam pendekatan berbasis komunitas dan layanan terpadu untuk penanganan kekerasan berbasis gender melalui implementasi Republic Act No. 9262 atau *Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004*. Undang-undang ini memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi perempuan dan anak, dengan menekankan bahwa kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan berbasis gender bukanlah persoalan privat, tetapi masalah publik yang harus ditangani oleh negara secara serius. RA 9262 menetapkan mekanisme hukum yang jelas, termasuk perintah

perlindungan (*protection order*), penegakan sanksi terhadap pelaku, serta hak-hak korban atas akses ke layanan hukum, psikologis, dan sosial.

Salah satu inovasi utama Filipina adalah pembentukan *Barangay Violence Against Women Desk* di setiap desa atau komunitas lokal. Desk ini berfungsi sebagai unit respons cepat yang menangani pengaduan kasus kekerasan dari tingkat akar rumput, sehingga korban dapat memperoleh bantuan segera tanpa harus menempuh jalur birokrasi yang panjang. Pendekatan ini menekankan prinsip aksesibilitas dan kecepatan, yang menjadi faktor kritis dalam melindungi korban dari risiko reviktimisasi atau kekerasan lanjutan. Selain itu, keberadaan desk ini memastikan bahwa penegakan hukum tidak hanya terpaku pada aparat formal, tetapi juga melibatkan komunitas dalam upaya perlindungan.

Pendekatan berbasis komunitas ini juga melibatkan masyarakat lokal secara aktif dalam pencegahan dan pelaporan kasus kekerasan. Keterlibatan tokoh masyarakat, organisasi perempuan, dan kader desa menciptakan jaringan pengawasan dan perlindungan yang lebih luas, yang memungkinkan deteksi dini kasus kekerasan dan dukungan yang konsisten bagi korban. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan anti-kekerasan tidak hanya ditentukan oleh regulasi formal, tetapi juga oleh partisipasi sosial dan kesadaran kolektif masyarakat. Dengan demikian, pencegahan kekerasan menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya aparat penegak hukum.

Integrasi layanan terpadu antara aparat hukum, tenaga sosial, dan psikolog di tingkat lokal memperkuat perlindungan korban. Korban tidak hanya mendapatkan pendampingan hukum, tetapi juga dukungan psikososial yang membantu pemulihan trauma, serta arahan untuk memperoleh akses ekonomi dan sosial yang dibutuhkan. Pendekatan ini menekankan bahwa perlindungan korban bersifat holistik, mencakup aspek hukum, psikologis, dan sosial, sehingga keadilan yang dicapai lebih substantif dan berkelanjutan.

Praktik Filipina memberikan pelajaran penting bagi Indonesia, terutama dalam konteks wilayah yang luas dan keberagaman budaya. Penerapan layanan berbasis komunitas dapat menjembatani kesenjangan antara kebijakan nasional dan implementasi di tingkat desa atau kota, sehingga korban memperoleh akses yang lebih cepat dan responsif terhadap perlindungan hukum. Selain itu, model ini menekankan



pentingnya kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, aparat hukum, masyarakat sipil, dan komunitas lokal dalam membangun sistem perlindungan yang efektif.

Pendekatan Filipina menunjukkan bahwa pencegahan kekerasan berbasis gender tidak dapat berhasil hanya dengan regulasi formal, melainkan membutuhkan partisipasi masyarakat dan layanan terpadu yang menyentuh kehidupan sehari-hari korban. Model ini dapat diadaptasi oleh Indonesia dengan memperkuat Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di tingkat kabupaten/kota, membentuk unit respons cepat di desa, dan melibatkan tokoh masyarakat dalam edukasi serta pengawasan sosial. Dengan strategi berbasis komunitas dan layanan terpadu, Indonesia dapat meningkatkan efektivitas perlindungan korban, meminimalkan risiko kekerasan berulang, dan membangun budaya masyarakat yang lebih responsif terhadap isu keadilan gender.

## **5. Spanyol: Sistem Hukum dan Pendidikan Publik Terpadu**

Spanyol merupakan contoh praktik terbaik dalam penanganan kekerasan berbasis gender melalui sistem hukum dan pendidikan publik terpadu. Melalui *Organic Law 1/2004 on Integrated Protection Measures Against Gender Violence*, Spanyol menekankan pentingnya koordinasi lintas lembaga, edukasi publik, dan kampanye media sebagai bagian integral dari strategi nasional untuk mencegah dan menanggulangi kekerasan terhadap perempuan. Undang-undang ini tidak hanya memfokuskan perhatian pada penindakan pelaku, tetapi juga mengatur mekanisme pencegahan, perlindungan korban, serta pemulihan sosial dan psikologis, sehingga menciptakan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan.

Salah satu inovasi utama dalam sistem ini adalah pembentukan *Specialized Gender Violence Courts*, yang memiliki prosedur cepat dan sensitif terhadap trauma korban. Pengadilan khusus ini menangani kasus kekerasan berbasis gender dengan memperhatikan aspek psikologis dan keamanan korban, meminimalkan risiko reviktimisasi, serta memastikan bahwa proses hukum berlangsung adil dan efisien. Prosedur khusus ini termasuk pemberian pendampingan psikologis, perlindungan saksi, serta pengaturan jadwal persidangan yang meminimalkan tekanan emosional bagi korban. Keberadaan pengadilan khusus ini menunjukkan bahwa

integrasi kepekaan gender dalam praktik peradilan bukan hanya diperlukan, tetapi juga efektif dalam meningkatkan kepercayaan korban terhadap sistem hukum.

Spanyol menekankan pendidikan publik dan kampanye media sebagai instrumen pencegahan jangka panjang. Program edukasi ini bertujuan untuk mengubah persepsi sosial dan norma budaya yang mungkin menoleransi atau melegitimasi kekerasan terhadap perempuan. Melalui kampanye media, seminar publik, dan integrasi isu gender ke dalam kurikulum pendidikan formal, masyarakat didorong untuk memahami bahwa kekerasan berbasis gender merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan masalah sosial yang memerlukan perhatian kolektif. Edukasi publik ini juga menumbuhkan kesadaran tentang hak-hak korban, mekanisme pengaduan, dan perlunya dukungan sosial yang aktif dari komunitas sekitar.

Unsur penting lain dari model Spanyol adalah program rehabilitasi pelaku, yang menjadi bagian dari strategi pencegahan berkelanjutan. Program ini dirancang untuk mengubah perilaku pelaku melalui konseling, edukasi, dan intervensi psikologis, sehingga mengurangi kemungkinan kekerasan berulang. Pendekatan ini menunjukkan bahwa penanganan kekerasan berbasis gender tidak cukup hanya dengan pemberian sanksi, tetapi harus melibatkan upaya transformasi perilaku pelaku sebagai bagian dari strategi jangka panjang. Hal ini juga mencerminkan filosofi keadilan restoratif, di mana tujuan hukum tidak hanya menghukum, tetapi juga memperbaiki kerusakan sosial dan pribadi yang ditimbulkan oleh kekerasan.

Koordinasi lintas lembaga menjadi kunci keberhasilan implementasi di Spanyol. Polisi, lembaga sosial, tenaga psikolog, sistem pendidikan, media, dan lembaga peradilan bekerja secara terpadu untuk menciptakan mekanisme yang saling mendukung. Pendekatan ini memastikan bahwa korban mendapatkan perlindungan yang komprehensif, mulai dari fase pelaporan, penyelidikan, persidangan, hingga pemulihan psikologis dan sosial. Kolaborasi antar-lembaga juga memungkinkan pertukaran informasi yang efisien, penyelesaian kasus yang lebih cepat, dan peningkatan kualitas layanan bagi korban.

Dari pengalaman Spanyol, terdapat beberapa pelajaran penting bagi Indonesia. Pertama, perlunya pengadilan khusus yang sensitif terhadap trauma korban untuk meningkatkan keadilan substantif. Kedua,

pendidikan publik dan kampanye media menjadi sarana efektif untuk mengubah norma sosial yang menormalkan kekerasan. Ketiga, intervensi rehabilitasi bagi pelaku dapat menjadi bagian dari strategi pencegahan jangka panjang. Keempat, koordinasi lintas sektor harus ditingkatkan agar seluruh sistem perlindungan bekerja secara sinergis.

Model Spanyol menunjukkan bahwa pendekatan terpadu antara hukum, pendidikan, dan rehabilitasi pelaku merupakan kunci keberhasilan dalam penanganan kekerasan berbasis gender. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penindakan, tetapi juga sebagai mekanisme pencegahan dan edukasi sosial. Bagi Indonesia, adaptasi prinsip-prinsip ini dapat memperkuat sistem perlindungan korban, membangun kesadaran masyarakat, dan menciptakan strategi pencegahan kekerasan yang holistik, berkelanjutan, serta berpihak pada korban. Integrasi antara hukum formal, layanan sosial, dan pendidikan publik dapat menjadi landasan bagi terciptanya masyarakat yang lebih adil, aman, dan setara bagi perempuan dan anak-anak.

### **Pelajaran dan praktik baik yang dapat diadaptasi untuk Indonesia:**

Pengalaman internasional menunjukkan bahwa penanganan kekerasan berbasis gender yang efektif tidak hanya membutuhkan hukum yang tegas, tetapi juga sistem perlindungan yang terpadu, edukasi sosial, dan partisipasi komunitas. Salah satu pelajaran penting adalah integrasi lintas sektor, yang menekankan keterlibatan lembaga hukum, kesehatan, sosial, pendidikan, dan keagamaan dalam satu sistem koordinatif. Di negara-negara seperti Swedia dan Spanyol, mekanisme koordinasi lintas sektor ini memungkinkan proses penanganan korban KDRT berjalan lebih cepat, holistik, dan sensitif terhadap trauma korban. Pendekatan ini menunjukkan bahwa penanganan kekerasan tidak boleh dilakukan secara parsial, melainkan harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan, sehingga setiap korban memperoleh perlindungan menyeluruh, mulai dari pelaporan hingga pemulihan psikologis dan sosial. Untuk konteks Indonesia, integrasi lintas sektor dapat diwujudkan melalui penguatan lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), kepolisian, rumah aman, tenaga psikolog, dan tokoh masyarakat agar saling mendukung dalam menangani kasus kekerasan secara cepat dan efektif.

Pelajaran kedua yang dapat diadaptasi adalah pengarusutamaan gender dalam kebijakan publik. Metode analisis kebijakan berbasis gender, seperti Gender-Based Analysis Plus (GBA+) di Kanada, memberikan instrumen evaluasi yang menilai dampak kebijakan terhadap berbagai kelompok, termasuk berdasarkan gender, ras, usia, dan kondisi sosial ekonomi. Pendekatan ini memastikan bahwa kebijakan publik tidak hanya bersifat netral gender, tetapi aktif memperbaiki ketimpangan struktural yang ada. Bagi Indonesia, penerapan instrumen serupa dapat meningkatkan kualitas perencanaan dan implementasi program nasional, sehingga setiap regulasi dan kebijakan pembangunan memperhatikan keadilan dan kesetaraan. Hal ini juga memungkinkan pemerintah untuk lebih peka terhadap kelompok rentan, memastikan akses yang setara terhadap layanan publik, dan menekan peluang terjadinya diskriminasi berbasis gender.

Pendidikan dan kampanye sosial terbukti menjadi strategi penting dalam mengubah norma dan perilaku masyarakat terkait kekerasan berbasis gender. Di Australia dan Spanyol, kampanye nasional dan pendidikan publik berhasil menumbuhkan kesadaran kolektif bahwa kekerasan adalah pelanggaran hak asasi manusia dan norma sosial. Edukasi ini meliputi penyuluhan, pelatihan, integrasi isu gender dalam kurikulum sekolah, serta kampanye media yang menekankan nilai-nilai kesetaraan dan perlindungan korban. Di Indonesia, pendekatan ini dapat dilakukan melalui program pendidikan berbasis komunitas, dialog lintas generasi, dan penyuluhan melalui tokoh agama serta pemimpin lokal, sehingga pesan-pesan anti-kekerasan dapat diterima secara luas dan selaras dengan nilai-nilai lokal.

Praktik keempat adalah penerapan keadilan restoratif dan dukungan psikososial. Sistem peradilan yang ramah korban, seperti *Domestic Violence Court di Australia*, menyediakan pendampingan psikologis, mediasi, dan perlindungan saksi untuk meminimalkan trauma selama proses hukum. Pendekatan ini tidak hanya menekankan penegakan hukum formal, tetapi juga pemulihan korban secara psikologis dan sosial, sekaligus memberikan kesempatan bagi pelaku untuk mengikuti program rehabilitasi. Konsep keadilan holistik ini dapat diterapkan di Indonesia melalui penguatan mekanisme pengadilan sensitif gender, layanan konseling psikologis yang mudah diakses, serta

program pemulihan sosial yang mendukung reintegrasi korban ke masyarakat.

Pemberdayaan komunitas lokal menjadi komponen kunci dalam pencegahan dan penanganan KDRT. Praktik *Barangay Violence Against Women Desk* di Filipina menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat akar rumput meningkatkan kecepatan respons terhadap laporan kekerasan dan memperluas jaringan perlindungan. Di Indonesia, pelibatan kader desa, organisasi perempuan, kelompok keagamaan, dan tokoh masyarakat dapat menciptakan sistem deteksi dini kekerasan, mendukung korban, dan menghubungkan dengan layanan hukum dan sosial. Pendekatan ini menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama dalam menjaga keamanan dan kesejahteraan keluarga serta komunitas.

Adaptasi praktik baik internasional ini di Indonesia harus memperhatikan konteks sosial-budaya nasional. Integrasi prinsip keadilan sosial, kesetaraan gender, dan kearifan lokal menjadi kunci agar sistem perlindungan korban tidak hanya efektif secara hukum, tetapi juga berkelanjutan dan sensitif terhadap norma serta nilai yang berlaku di masyarakat. Dengan menggabungkan koordinasi lintas sektor, analisis kebijakan berbasis gender, pendidikan publik, keadilan restoratif, dan pemberdayaan komunitas, Indonesia dapat menciptakan sistem perlindungan yang komprehensif, memberdayakan korban, mencegah kekerasan, serta menumbuhkan masyarakat yang inklusif, adil, dan setara.



## **BAB VIII**

# **KESIMPULAN**

---

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang kompleks, berakar pada relasi kuasa yang timpang, struktur sosial yang patriarkal, serta ketidakseimbangan antara norma budaya, hukum, dan realitas kehidupan masyarakat. Sepanjang pembahasan buku ini, tergambar bahwa KDRT bukan hanya persoalan personal atau domestik, tetapi merupakan persoalan publik yang menuntut tanggung jawab negara, masyarakat, dan setiap individu untuk menghapusnya. Dari perspektif hukum, sosial, dan psikologis, kekerasan dalam rumah tangga memperlihatkan wajah ketidakadilan yang berlapis di mana korban tidak hanya mengalami luka fisik dan psikis, tetapi juga kehilangan rasa aman, kemandirian, dan martabat sebagai manusia. Oleh karena itu, penyelesaiannya memerlukan pendekatan multidimensional yang terpadu dan berkeadilan.

Secara hukum, Indonesia telah memiliki perangkat normatif yang cukup memadai untuk memberikan perlindungan terhadap korban KDRT, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Kedua regulasi tersebut menegaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga bukanlah ranah privat, tetapi tindak pidana yang mengancam keselamatan individu dan tatanan sosial. Namun, efektivitasnya di lapangan masih menghadapi tantangan serius, mulai dari lemahnya implementasi, rendahnya sensitivitas gender aparat penegak hukum, hingga masih kuatnya budaya victim blaming di masyarakat. Penegakan hukum sering kali berhenti pada penghukuman pelaku tanpa memperhatikan aspek pemulihan korban secara menyeluruh. Karena itu, ke depan, sistem hukum perlu bergerak ke arah yang lebih restoratif, dengan menempatkan korban sebagai subjek utama yang berhak atas perlindungan, keadilan, dan pemulihan.

Dari sisi sosial, akar kekerasan domestik tidak dapat dilepaskan dari struktur patriarki yang menempatkan laki-laki sebagai pihak

dominan dan perempuan sebagai pihak yang harus tunduk. Budaya ini membentuk legitimasi sosial terhadap kekuasaan dan kontrol dalam rumah tangga, yang pada gilirannya mewajarkan perilaku kekerasan. Dalam konteks Indonesia, sistem nilai yang masih bias gender sering kali memperkuat subordinasi perempuan melalui pembagian peran domestik yang kaku dan penilaian moral yang berbeda terhadap laki-laki dan perempuan. Proses transformasi menuju masyarakat yang adil dan setara memerlukan dekonstruksi terhadap norma-norma sosial yang melegitimasi ketimpangan tersebut. Pendidikan publik, kampanye kesetaraan, serta pelibatan komunitas lokal menjadi langkah strategis untuk membangun kesadaran baru bahwa relasi dalam rumah tangga harus didasarkan pada kasih, kesetaraan, dan penghormatan terhadap martabat manusia.

Dari perspektif psikologis, dampak KDRT jauh melampaui luka fisik yang tampak di permukaan. Trauma, depresi, gangguan kecemasan, hingga hilangnya kepercayaan diri merupakan manifestasi penderitaan mendalam yang dialami korban. Kondisi ini tidak hanya memengaruhi kesejahteraan individu, tetapi juga berdampak pada anak-anak dan dinamika keluarga secara keseluruhan. Anak yang tumbuh dalam lingkungan penuh kekerasan cenderung meniru atau menormalisasi perilaku tersebut, menciptakan siklus kekerasan antar generasi yang sulit diputus. Oleh karena itu, intervensi psikologis melalui terapi trauma, konseling keluarga, dan dukungan sosial sangat penting untuk memulihkan kondisi korban dan mencegah replikasi kekerasan di masa depan. Pendekatan pemulihan harus bersifat multidisipliner melibatkan psikolog, psikiater, pekerja sosial, lembaga hukum, serta komunitas guna menciptakan sistem pendampingan yang menyeluruh dan manusiawi.

Buku referensi ini juga membahas penegakan hukum terhadap KDRT tidak dapat berdiri sendiri tanpa sinergi antar lembaga. Kolaborasi lintas sektor antara aparat penegak hukum, lembaga layanan sosial, organisasi masyarakat sipil, dan tenaga kesehatan menjadi kunci keberhasilan dalam menciptakan sistem perlindungan korban yang efektif. Pengalaman dari berbagai negara menunjukkan bahwa model layanan terpadu yang menggabungkan pendekatan hukum, medis, psikologis, dan sosial mampu memberikan hasil yang lebih baik dalam pemulihan korban serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap



sistem hukum. Oleh karena itu, pengembangan Integrated Service Centers di tingkat daerah harus terus diperkuat dengan dukungan anggaran, sumber daya manusia, dan kebijakan yang berorientasi pada korban.

Upaya pencegahan kekerasan tidak kalah penting dibanding penegakan hukum. Pencegahan yang efektif harus dimulai dari pendidikan baik formal, non-formal, maupun informal yang menanamkan nilai-nilai kesetaraan, empati, dan non-kekerasan sejak dini. Kampanye publik berbasis komunitas berperan besar dalam mengubah paradigma masyarakat terhadap relasi gender dan peran keluarga. Pelibatan laki-laki sebagai agen perubahan menjadi aspek penting karena transformasi sosial tidak akan terjadi tanpa keterlibatan semua pihak. Program seperti “Laki-Laki Baru Indonesia” dan “Gerakan Stop KDRT” merupakan contoh praktik baik yang dapat direplikasi untuk menciptakan budaya baru yang menolak kekerasan dan mengedepankan relasi yang sehat dan setara. Pendekatan berbasis komunitas memastikan bahwa nilai-nilai anti-kekerasan tumbuh dari akar budaya lokal dan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat.

Kebijakan rekonstruksi hukum perkawinan dan perlindungan korban harus diarahkan pada penguatan prinsip keadilan sosial dan kesetaraan gender. Reformasi hukum tidak hanya harus menutup kekosongan norma, tetapi juga memastikan bahwa regulasi yang ada responsif terhadap kebutuhan korban. Pemerintah perlu meninjau ulang berbagai peraturan yang masih berpotensi diskriminatif, serta memperkuat koordinasi antara lembaga seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dalam jangka panjang, integrasi antara hukum nasional dan standar internasional seperti CEDAW, DEVAW, dan Konvensi Istanbul harus terus dikembangkan agar sistem hukum Indonesia benar-benar mampu menjamin keadilan substantif bagi korban kekerasan domestik.

Buku referensi ini juga menggarisbawahi pentingnya keadilan restoratif dan pemberdayaan korban sebagai bagian dari pemulihan sosial. Pemulihan tidak hanya berarti penyembuhan luka batin, tetapi juga pemulihan otonomi, martabat, dan kemandirian korban. Melalui dukungan psikososial, pelatihan keterampilan, serta akses terhadap

modal usaha, korban dapat membangun kembali kehidupannya secara bermartabat. Pemulihan sejati terjadi ketika korban tidak lagi dipandang sebagai objek belas kasihan, melainkan sebagai individu yang berdaya dan mampu menentukan arah hidupnya sendiri. Pemberdayaan ini sekaligus menjadi bentuk perlawanan terhadap struktur kekuasaan yang menindas dan mengembalikan keadilan pada tingkat sosial maupun personal.

Dengan demikian, kesimpulan utama dari keseluruhan pembahasan adalah bahwa penghapusan kekerasan dalam rumah tangga harus dilakukan melalui pendekatan holistik dan kolaboratif. Hukum berperan sebagai instrumen formal yang memberikan sanksi dan perlindungan; psikologi berperan dalam memulihkan dan memperkuat korban; sementara pendekatan sosial berperan dalam mencegah, mengedukasi, dan mengubah norma budaya. Ketiganya harus berjalan bersamaan dalam kerangka kebijakan yang terintegrasi dan berkeadilan gender. Pemberantasan KDRT bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab kolektif seluruh masyarakat.

Buku referensi ini menegaskan bahwa membangun keluarga bebas kekerasan bukanlah utopia, melainkan cita-cita yang bisa diwujudkan melalui komitmen, kesadaran, dan kerja sama semua pihak. Rumah tangga seharusnya menjadi ruang aman, tempat tumbuhnya kasih sayang, penghargaan, dan solidaritas, bukan arena kekuasaan dan penderitaan. Dengan menguatkan nilai-nilai kemanusiaan, memperjuangkan kesetaraan gender, dan menegakkan hukum yang adil, kita dapat mewujudkan masyarakat yang damai, inklusif, dan berkeadilan sosial. Dalam konteks itulah, perjuangan melawan kekerasan dalam rumah tangga menjadi bagian integral dari perjuangan besar umat manusia untuk menghormati martabat setiap individu tanpa kekerasan, tanpa diskriminasi, dan tanpa ketidakadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

---

- Aisyah, S., & Parker, L. (2014). Ideologies of Gender and Islam: Social and Legal Gender Inequality in Indonesia. *Gender and Society*, 28(2), 261–285.
- Ali, R., & Lestari, M. (2021). Hubungan Kekuasaan dan Ketergantungan Emosional dalam Kasus Kekerasan Domestik di Indonesia. *Jurnal Psikologi Sosial dan Keluarga*, 12(2), 144–160.
- American Psychological Association (APA). (2020). *Trauma and Posttraumatic Stress Disorder: A Review*. Washington, DC: APA Press.
- American Psychological Association (APA). (2020). *Violence and Mental Health in Family Systems*. Washington, DC: APA Press.
- American Psychological Association (APA). (2021). *Intimate Partner Violence: Psychological Patterns and Recovery*. Washington, DC: APA Publishing.
- Australian Government. (2023). *National Plan to End Violence Against Women and Children 2022–2032*. Canberra: Department of Social Services.
- Azra, A. (2021). *Islam dan Keadilan Gender di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Bandura, A. (1977). *Social Learning Theory*. Englewood Cliffs: Prentice Hall.
- Bappenas. (2023). *Laporan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Bronfenbrenner, U. (1979). *The Ecology of Human Development: Experiments by Nature and Design*. Cambridge: Harvard University Press.
- CEDAW Committee. (1992). *General Recommendation No. 19: Violence Against Women*. United Nations.
- Council of Europe. (2011). *Convention on Preventing and Combating Violence Against Women and Domestic Violence (Istanbul Convention)*. Strasbourg: Council of Europe.

- Fakih, M. (2013). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fitria, N. (2021). Transformasi Nilai Keadilan Gender dalam Konteks Budaya Lokal Indonesia. *Jurnal Sosial Humaniora dan Gender*, 9(2), 87–102.
- Herman, J. L. (1992). *Trauma and Recovery: The Aftermath of Violence—from Domestic Abuse to Political Terror*. New York: Basic Books.
- Hidayati, N., & Susanti, D. (2021). Dampak Psikologis Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Kesehatan Mental Perempuan di Indonesia. *Jurnal Psikologi Klinis Indonesia*, 10(2), 87–98.
- Husein, F. (2018). *Tafsir Gender dalam Islam: Menafsir Ulang Relasi Laki-laki dan Perempuan*. Jakarta: Penerbit Paramadina.
- Jones, L., Hughes, M., & Unterstaller, U. (2019). Posttraumatic Stress Disorder (PTSD) in Victims of Intimate Partner Violence: A Review of the Literature. *Trauma, Violence, & Abuse*, 20(3), 352–367.
- Kaelan. (2016). *Filsafat Pancasila: Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA). (2023). *Pedoman Layanan Penanganan Korban Kekerasan Berbasis Gender*. Jakarta: KemenPPPA RI.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2021). *Pedoman Perlindungan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jakarta: KemenPPPA.
- Komnas Perempuan. (2023). *Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan 2023*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Komnas Perempuan. (2023). *Laporan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia 2023*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Komnas Perempuan. (2024). *Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan 2024*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- LBH APIK. (2022). *Potret Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan di Daerah*. Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan.
- Lestari, N. (2022). Bias Gender dalam Sistem Peradilan Indonesia: Analisis terhadap Putusan Hakim dalam Kasus KDRT. *Jurnal Hukum dan Kesetaraan Gender*, 7(1), 58–74.

- Lestari, S. (2022). *Trauma Anak dan Keluarga dalam Lingkaran Kekerasan Domestik*. Bandung: Alfabeta.
- Negara Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95.
- Nilan, P., & Demartoto, A. (2012). Patriarchal Ideology and Domestic Violence in Indonesia. *Asian Journal of Social Science*, 40(6), 1–17.
- Notonegoro. (1984). *Pancasila Secara Ilmiah Populer*. Jakarta: Bina Aksara.
- Nugraheni, A. (2022). Keadilan Gender dalam Putusan Pengadilan atas Kasus Kekerasan Rumah Tangga. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 14(2), 113–129.
- Nugroho, A. (2021). Community-Based Response to Domestic Violence in Indonesia. *Journal of Gender Studies*, 9(2), 145–160.
- Nussbaum, M. (2011). *Creating Capabilities: The Human Development Approach*. Harvard University Press.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.
- Philippine Commission on Women. (2023). *Republic Act No. 9262: Anti-Violence Against Women and Their Children Act Implementation Report*. Manila: PCW.
- Puspitawati, H. (2022). *Kebijakan Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rahmawati, D., & Nugroho, Y. (2023). Pemutusan Siklus Kekerasan Domestik melalui Pendampingan Psikososial dan Rehabilitasi Pelaku. *Jurnal Kesejahteraan Sosial Indonesia*, 5(1), 57–74.
- Rifka Annisa. (2023). *Laporan Tahunan: Program Pendidikan Komunitas Anti-Kekerasan*. Yogyakarta: Rifka Annisa Women's Crisis Center.
- Saptandari, P. (2020). *Kekuasaan dan Kekerasan dalam Relasi Gender di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Sari, M., & Dewi, K. (2023). Kolaborasi Antar Lembaga dalam Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia. *Jurnal Sosial dan Keadilan Gender*, 8(1), 55–70.

- Sari, M., & Rahman, F. (2023). Pemberdayaan Komunitas Lokal dalam Pencegahan Kekerasan Berbasis Gender di Indonesia. *Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 39(2), 188–202.
- Sari, M., & Rahman, F. (2023). Peran Komunitas dalam Pencegahan Kekerasan Berbasis Gender di Indonesia. *Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 39(1), 55–72.
- Sari, M., & Rahman, F. (2023). Peran Konseling Keluarga dalam Pemulihan Korban Kekerasan Berbasis Gender. *Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 39(1), 73–89.
- Setiawan, R. (2022). *Kebijakan Daerah dan Implementasi UU Penghapusan KDRT: Analisis Sosial dan Hukum*. Bandung: Alfabeta.
- Spanish Ministry of Equality. (2022). *Organic Law 1/2004 on Integrated Protection Measures Against Gender Violence*. Madrid: Government of Spain.
- Stark, E. (2007). *Coercive Control: The Entrapment of Women in Personal Life*. New York: Oxford University Press.
- Subhan, Z. (2019). *Rekonstruksi Tafsir Agama dan Peran Perempuan dalam Keluarga*. Yogyakarta: LKiS.
- Sudarsono, B. (2020). Budaya Patriarki dan Kekerasan Rumah Tangga di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Sosial*, 8(3), 201–218.
- Suharto, E. (2020). *Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Implementasi UU No. 23 Tahun 2004*. Bandung: Alfabeta.
- Sukri, S. (2021). *Agama, Adat, dan Kesetaraan Gender di Indonesia: Tantangan dan Harapan*. Jakarta: Balai Litbang Agama.
- Suryani, D. (2022). Implementasi Keadilan Sosial dan Keadilan Gender dalam Kebijakan Publik di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Sosial*, 15(1), 55–70.
- Swedish Government. (2023). *Gender Equality Policy and National Strategy to Prevent Men's Violence Against Women*. Stockholm: Ministry of Employment.
- UN Women. (2022). *Gender Equality and Human Rights Frameworks*. New York: United Nations.
- UN Women. (2023). *MenEngage and Gender Transformative Approaches in Southeast Asia*. New York: United Nations.

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- UNICEF. (2020). *Ending Violence in the Home: Understanding the Cycle of Abuse*. New York: UNICEF.
- UNICEF. (2023). *The Impact of Domestic Violence on Children's Mental Health*. New York: UNICEF Office of Research.
- United Nations. (1993). *Declaration on the Elimination of Violence Against Women (A/RES/48/104)*. New York: United Nations.
- WAGE. (2022). *Gender-Based Analysis Plus (GBA+) Annual Report*. Ottawa: Women and Gender Equality Canada.
- Wahyuni, F. (2022). Strategi Komunikasi Komunitas dalam Kampanye Anti Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Komunikasi dan Gender*, 7(1), 65–80.
- Walby, S. (1990). *Theorizing Patriarchy*. Oxford: Basil Blackwell.
- Walker, L. E. (2016). *The Battered Woman Syndrome (4th ed.)*. New York: Springer Publishing.
- Walker, L. E. (2016). *The Battered Woman Syndrome*. New York: Springer Publishing.
- Widodo, A. (2020). Dinamika Kekerasan dan Pewarisan Pola Perilaku dalam Keluarga Indonesia. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 15(3), 412–430.
- Widom, C. S., & Czaja, S. (2019). Intergenerational Transmission of Violence: A 30-Year Study. *Child Abuse & Neglect*, 96(1), 104–114.
- World Health Organization. (2021). *Violence Against Women: Prevalence Estimates 2018*. Geneva: WHO.
- World Health Organization. (2023). *Violence Against Women: Health Consequences and Mental Health Impacts*. Geneva: WHO Press.
- Wulandari, D. (2022). Sikap Sosial dan Respons Komunitas terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 16(2), 321–340.
- Wulandari, D. (2023). Model Kolaboratif Layanan Terpadu untuk Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Sosial dan Hukum*, 11(2), 122–138.





# GLOSARIUM

---

<b><i>Codependency</i></b>	Hubungan tidak sehat di mana seseorang terlalu fokus pada kebutuhan orang lain dan mengabaikan diri sendiri.
<b>Empati</b>	Kemampuan memahami dan merasakan emosi orang lain; kurangnya empati sering memicu kekerasan.
<b><i>Gaslighting</i></b>	Manipulasi psikologis untuk membuat korban meragukan persepsi atau kewarasannya sendiri.
<b>Gender</b>	Konstruksi sosial mengenai peran, perilaku, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan.
<b>Kekerasan Fisik</b>	Tindakan yang menyebabkan rasa sakit, luka, atau penderitaan fisik pada korban.
<b>Kekerasan Psikis</b>	Perbuatan yang menyebabkan tekanan mental, ketakutan, atau kehilangan rasa percaya diri pada korban.
<b>Kekerasan Seksual</b>	Pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan atau dalam kondisi tidak setara.
<b>Konselor</b>	Profesional yang memberikan bantuan psikologis kepada korban atau pelaku.
<b>Korban KDRT</b>	Individu yang mengalami penderitaan akibat kekerasan dalam rumah tangga.
<b>Krisis Identitas</b>	Kebingungan individu terhadap peran atau jati diri akibat pengalaman kekerasan.
<b>LPSK</b>	Lembaga negara yang memberikan perlindungan bagi korban dan saksi kejahatan, termasuk KDRT.

<b>Mediasi</b>	Proses penyelesaian konflik dengan bantuan pihak ketiga yang netral.
<b>Patriarki</b>	Sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pihak dominan dalam keluarga dan masyarakat.
<b>Pelaku KDRT</b>	Orang yang melakukan kekerasan terhadap pasangan, anak, atau anggota keluarga lainnya.
<b>Psikoedukasi</b>	Proses pendidikan psikologis kepada masyarakat untuk mencegah dan memahami KDRT.
<b>Psikopatologi</b>	Kajian tentang gangguan kejiwaan yang mungkin melatarbelakangi perilaku kekerasan.
<b>Psikoterapi</b>	Proses penyembuhan mental bagi korban melalui pendekatan psikologis profesional.
<b>Relasi Kuasa</b>	Hubungan yang timpang antara pihak yang dominan dan subordinat, sering menjadi dasar kekerasan.
<b>Resiliensi</b>	Kemampuan seseorang untuk bangkit kembali dari pengalaman traumatis.
<b><i>Restorative Justice</i></b>	Pendekatan penyelesaian perkara yang menitikberatkan pada pemulihan korban dan tanggung jawab pelaku.
<b>Stigma Sosial</b>	Penilaian negatif masyarakat terhadap korban kekerasan, yang menghambat pelaporan kasus.
<b><i>Support System</i></b>	Jaringan dukungan sosial dari keluarga, teman, atau lembaga bagi korban kekerasan.
<b>Trauma Psikologis</b>	Luka batin akibat pengalaman kekerasan yang menimbulkan gangguan emosional jangka panjang.

***Victim Blaming***

Sikap menyalahkan korban atas kekerasan yang dialaminya.



# INDEKS

## E

edukasi, 20, 22, 77, 90, 130, 135, 146,  
151, 152, 153  
ekonomi, 2, 3, 5, 6, 16, 17, 20, 21, 22, 23,  
25, 26, 28, 29, 35, 37, 38, 40, 43, 44,  
45, 48, 50, 52, 53, 55, 57, 60, 64, 68,  
69, 71, 72, 75, 76, 77, 78, 81, 82, 83,  
84, 85, 91, 92, 94, 95, 96, 102, 107,  
108, 109, 111, 112, 118, 120, 122, 125,  
128, 133, 134, 141, 146, 147, 148, 149,  
150, 154  
empati, 4, 7, 8, 11, 27, 30, 31, 43, 46, 62,  
70, 90, 93, 98, 101, 106, 113, 115, 116,  
119, 120, 123, 125, 126, 127, 132, 135,  
136, 159, 167

## F

fisik, 1, 2, 4, 6, 10, 14, 15, 16, 17, 20, 21,  
22, 23, 25, 27, 28, 30, 37, 38, 40, 41,  
43, 45, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56,  
57, 58, 59, 61, 63, 64, 66, 68, 72, 73,  
76, 82, 86, 101, 102, 103, 107, 110,  
118, 121, 123, 140, 143, 146, 157, 158,  
167

## G

gender, ii, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14,  
15, 16, 17, 18, 19, 20, 26, 32, 33, 34,  
35, 36, 44, 45, 47, 51, 52, 53, 54, 61,  
62, 63, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 77,

78, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90,  
91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 106, 109,  
110, 113, 115, 117, 118, 119, 120, 121,  
123, 124, 125, 126, 128, 129, 131, 132,  
133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140,  
141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148,  
149, 151, 152, 153, 154, 155, 157, 158,  
159, 160, 177

## H

hukum, ii, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,  
12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23,  
24, 25, 26, 28, 31, 32, 34, 35, 36, 39,  
44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54,  
55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64,  
65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74,  
75, 76, 77, 78, 79, 82, 83, 84, 85, 87, 89,  
93, 96, 97, 98, 99, 101, 103, 105, 106,  
108, 110, 112, 113, 115, 116, 117, 118,  
119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126,  
127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134,  
135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 143,  
144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151,  
152, 153, 154, 155, 157, 158, 159, 160,  
177

## K

kekerasan, ii, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,  
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,  
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,  
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,

42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51,  
 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61,  
 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72,  
 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 83,  
 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93,  
 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102,  
 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110,  
 111, 113, 115, 116, 117, 118, 119, 120,  
 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128,  
 129, 131, 132, 134, 135, 136, 137, 138,  
 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146,  
 147, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155,  
 157, 158, 159, 160, 167, 168, 169, 177  
 komunitas, ii, 1, 7, 10, 11, 12, 26, 36, 45,  
 47, 70, 77, 81, 87, 88, 89, 90, 91, 92,  
 93, 94, 96, 101, 103, 112, 130, 135,  
 136, 137, 138, 142, 143, 149, 150, 151,  
 152, 153, 154, 155, 158, 159  
 korban, ii, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,  
 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,  
 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,  
 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,  
 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51,  
 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63,  
 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74,  
 75, 76, 77, 78, 79, 81, 83, 84, 85, 86,  
 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96,  
 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105,  
 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113,  
 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122,  
 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130,  
 131, 132, 133, 134, 135, 137, 138, 139,  
 140, 141, 143, 144, 145, 146, 147, 150,  
 151, 152, 153, 154, 155, 157, 158, 159,  
 160, 167, 168, 169, 177

## M

mediasi, 61, 68, 72, 154  
 mental, 10, 22, 24, 25, 28, 30, 37, 38, 49,  
 50, 51, 53, 59, 103, 105, 107, 110, 167,  
 168

## N

norma, 6, 8, 9, 28, 31, 32, 33, 34, 39, 44,  
 58, 63, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73,  
 76, 81, 83, 85, 87, 88, 92, 95, 99, 108,  
 124, 129, 130, 131, 132, 135, 136, 137,  
 138, 140, 143, 146, 152, 153, 154, 155,  
 157, 158, 159, 160, 173

## P

patriarki, ii, 3, 5, 6, 9, 13, 15, 17, 21, 24,  
 29, 31, 32, 51, 61, 68, 76, 82, 83, 84,  
 85, 87, 89, 90, 91, 92, 123, 140, 141,  
 157, 177  
 pelaku, 3, 7, 15, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27,  
 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 40,  
 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 54,  
 56, 57, 61, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73,  
 75, 76, 77, 78, 79, 82, 83, 84, 86, 87,  
 88, 89, 94, 96, 98, 99, 101, 102, 104,  
 106, 107, 108, 109, 111, 112, 115, 117,  
 118, 119, 120, 121, 123, 125, 126, 131,  
 133, 134, 138, 139, 150, 151, 152, 153,  
 154, 157, 167, 168  
 perlindungan, ii, 1, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 14,  
 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 29, 32, 34,  
 35, 38, 39, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 49,  
 50, 51, 53, 54, 55, 58, 59, 60, 61, 62,  
 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73,

74, 75, 77, 78, 84, 85, 87, 88, 89, 90,  
91, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 103,  
106, 108, 110, 115, 116, 118, 119, 120,  
121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128,  
129, 131, 132, 133, 134, 135, 137, 138,  
139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146,  
147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154,  
155, 157, 158, 159, 160, 167, 177

psikologis, ii, 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13,  
14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26,  
27, 28, 29, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42,  
43, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 54, 58, 59,  
62, 64, 65, 66, 68, 69, 72, 73, 74, 78,  
84, 86, 88, 89, 91, 96, 101, 102, 103,  
104, 105, 106, 107, 108, 110, 112, 113,  
116, 117, 118, 120, 121, 122, 123, 124,  
125, 128, 130, 131, 132, 133, 134, 135,  
139, 140, 142, 145, 147, 150, 151, 152,  
153, 154, 157, 158, 167, 168, 177

## S

saksi, ii, 4, 42, 46, 49, 51, 61, 64, 65, 103,  
121, 139, 147, 151, 154, 167  
seksual, 2, 14, 15, 16, 17, 20, 23, 24, 27,  
38, 48, 49, 50, 52, 55, 56, 57, 63, 66,  
82, 102, 107, 148, 167

sosial, ii, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,  
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,  
24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34,  
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44,  
45, 46, 47, 49, 51, 52, 54, 57, 59, 60,  
61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 71, 72,  
73, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86,  
87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96,  
97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 105,  
106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113,  
115, 116, 117, 118, 120, 121, 122, 124,  
125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 133,  
134, 135, 136, 137, 139, 140, 141, 142,  
143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150,  
151, 152, 153, 154, 155, 157, 158, 159,  
160, 167, 168, 177

## T

trauma, 4, 6, 10, 21, 24, 27, 30, 38, 40, 41,  
43, 45, 58, 61, 64, 74, 78, 101, 102,  
103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 112,  
117, 120, 121, 122, 123, 125, 130, 131,  
132, 133, 134, 139, 143, 145, 147, 150,  
151, 152, 153, 154, 158, 173





## BIOGRAFI PENULIS

---



**Dr. Mulida Hayati, S.H., M.H.**

Lahir di Kabupaten Kuala Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 1981. Menyelesaikan Pendidikan S-1 Ilmu Hukum di STIH-TB Tambun Bungai Palangka Raya (2003). Menyelesaikan S-2 Ilmu Hukum di Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin (2009), dan menyelesaikan S-3 di Universitas Islam Sultan Agung Semarang (2023). Mulai menjadi dosen di Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya sejak tahun 2005 sampai sekarang. Buku yang sudah diterbitkan, antara lain : Kekerasan Seksual dan Perceraian (2005); Cita Hukum Indonesia (2020); Hukum Perdata (2020); Hukum Perikatan (2021); Pengantar Hukum Dagang Indonesia (2021). Moderasi Beragama; Implementasi Dalam Pendidikan, Agama Dan Budaya Lokal (2022). Hukum Waris Dalam Perspektif Hukum Adat, Hukum Barat, dan Hukum Islam (2024), Buku Ajar Hukum Islam (2025).





# DINAMIKA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

PERSPEKTIF HUKUM, SOSIAL, DAN PSIKOLOGIS

Buku referensi “Dinamika Kekerasan dalam Rumah Tangga: Perspektif Hukum, Sosial, dan Psikologis” ini membahas realitas kekerasan domestik di Indonesia yang dilihat dari tiga perspektif utama: hukum, sosial, dan psikologis. Buku referensi ini membahas bagaimana relasi kuasa yang timpang, budaya patriarki, dan lemahnya sistem perlindungan hukum menjadi akar dari maraknya kekerasan dalam rumah tangga. Melalui analisis teoritis dan refleksi empiris, buku referensi ini tidak hanya membahas bentuk serta dampak kekerasan terhadap korban, tetapi juga menawarkan strategi pencegahan, pemulihan, dan pemberdayaan korban berbasis keadilan gender dan hak asasi manusia. Dengan pendekatan multidisipliner, buku referensi ini menjadi referensi penting bagi akademisi, praktisi hukum, psikolog, aktivis sosial, dan masyarakat luas yang berkomitmen mewujudkan keluarga yang setara, aman, dan bebas dari kekerasan.